

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2013-2018



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERKEBUNAN**

**Jalan Willem Iskandar No. 9 Medan
Telp. (061)-6615169 Fax. (061)-6615168**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menetapkan arah dan acuan pelaksanaan pembangunan perkebunan sesuai yang diamanahkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, maka telah Rencana Strategis (renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yang merupakan rancangan induk untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, berisikan gambaran pelayanan SKPD, indicator kinerja, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan prioritas yang dirancang hingga tahun 2018.

Kebijakan mendasar Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesungguhnya berpola sistematis, sinergis dan berkelanjutan sehingga membuka ruang solusi yang lebih lapang, seirama dengan semakin luasnya rentang potensi, kelemahan, peluang, tantangan dan permasalahan yang melingkupi dunia perkebunan saat ini.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut maka tugas dan fungsi pemerintahan harus lebih berdaya guna dan berhasil guna serta lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan. Keberhasilan, arah dan keluaran dapat dievaluasi setiap tahun sebagai bahan perbaikan rencana dan pelaksanaan program tahun berikutnya.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 ini maka Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara telah mempunyai acuan umum, rumusan langkah-langkah sistematis tentang pedoman dan arah dalam meningkatkan koordinasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam memberhasilkan pembangunan perkebunan.

MEDAN, September 2014

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



DINAS
PERKEBUNAN
H. PERAWATI N. M. MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600713 198501 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	13
2.2 Sumberdaya SKPD	56
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	57
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	70
BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	77
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	82
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	85
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungann Hidup Strategis	87
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	100
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi SKPD	101
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	102
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD	102
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	104
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya memiliki peranan penting dalam pembangunan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, menyatakan bahwa secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah Provinsi Sumatera Utara dan nasional, sedangkan secara ekologi berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung serta secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Pembangunan perkebunan memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan capital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, penyerap tenaga kerja, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Perencanaan pembangunan pertanian kedepan disusun atas dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang -Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran daerah, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan musyawarah perencanaan pusat dan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), (3) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), (4) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan (5) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun).

Dalam melanjutkan pembangunan perkebunan di Sumatera Utara dipandang perlu disusun dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan lima tahun ke depan (2013-2018). Rencana Strategis (Renstra) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahap III Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 serta untuk memenuhi maksud UU RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan pemikiran mengenai perencanaan di atas, untuk keperluan pembangunan perkebunan Sumatera Utara ke depan perlu disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara untuk jangka waktu 5 tahun ke depan (2013-2018) sesuai dengan tugas dan fungsi serta urusannya sebagai satuan kerja lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara khususnya sub sektor perkebunan yang disusun sebagai pedoman yang konsisten dalam kurun waktu 2013-2018 merupakan tindakan dengan komitmen bersama ke arah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara garis besar Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, progra, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra SKPD ini ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD setelah mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah.

Penyusunan Renstra SKPD terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

1. Tahap Penyusunan rancangan Renstra SKPD
2. Tahap Penyusunan rancangan akhir
3. Tahap Penetapan

1. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Kegiatan-kegiatan dalam tahap penyusunan rancangan Renstra SKPD dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Pengolahan data dan informasi
- Analisis gambaran pelayanan SKPD
- Review Renstra Kementerian/lembaga (K/L) dan Renstra SKPD
- Penelaahan RTRW
- Analisis terhadap dokumen hasil KLHS
- Perumusan isu-isu strategis
- Perumusan visi dan misi SKPD
- Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD
- perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD

2. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir

Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra SKPD yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD ini dilakukan melalui dua tahap yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

- Tahap perumusan rancangan akhir Renstra SKPD
- Tahap penyajian rancangan akhir Renstra SKPD

3. Tahap Penetapan

Setelah rancangan akhir selesai, selanjutnya disampaikan kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah. Dalam hal ini, pengesahan renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah.

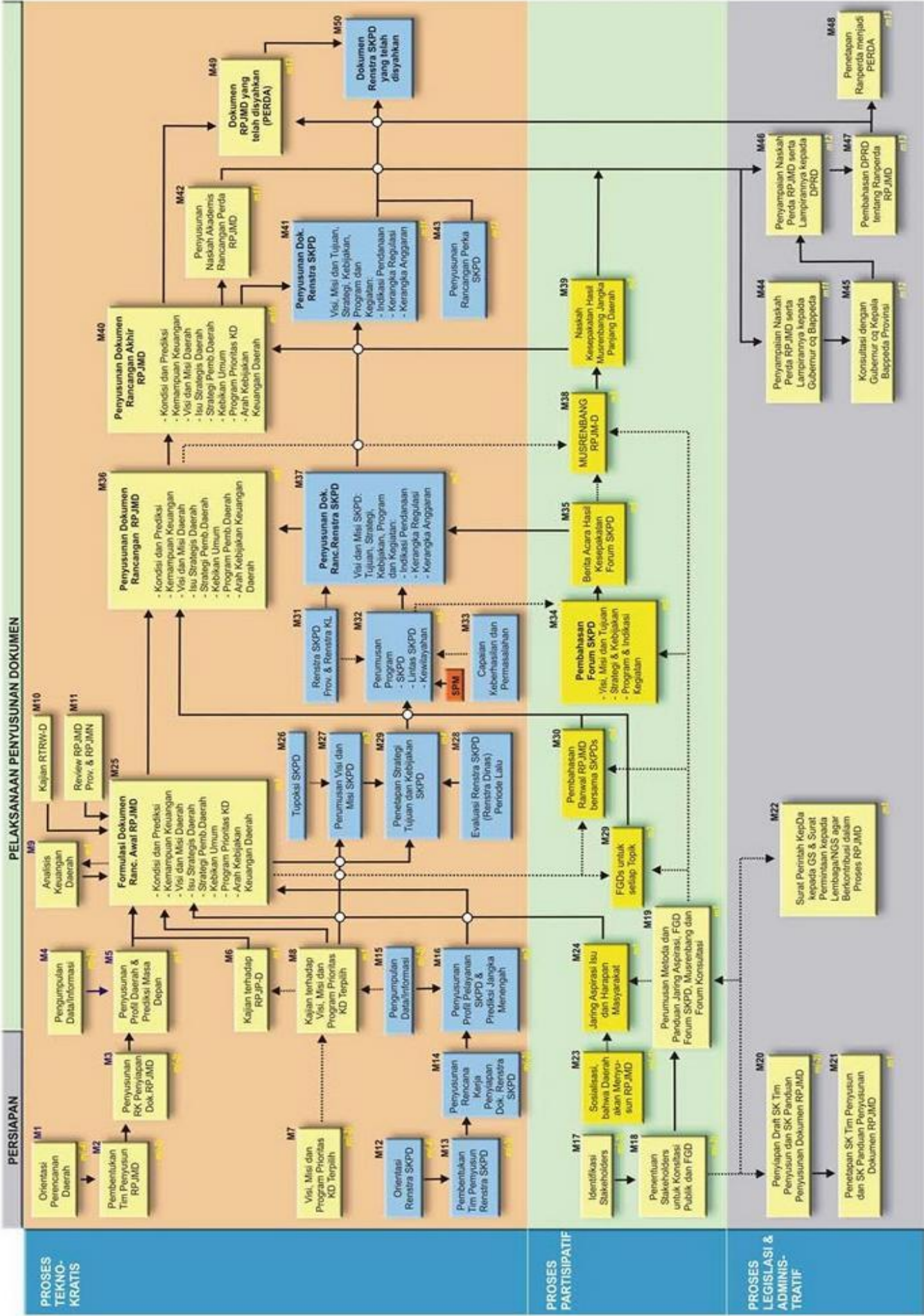
Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, maka kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja dilingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Sedangkan penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh kepala daerah.

Terdapat lima pendekatan dalam penyusunan Renstra SKPD, yaitu:

1. **Politik**, ini bermakna bahwa penyusunan Renstra SKPD melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik terutama Kepala Daerah Terpilih dan DPRD.
2. **Teknokratik**, Dokumen Renstra SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis, kualitas dokumen Renstra SKPD sangat ditentukan oleh seberapa jauh Renstra SKPD dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses menetapkan kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.
3. **Demokratis - Partisipatif**, ini bermakna bahwa proses penyusunan Renstra SKPD perlu dilaksanakn secara transparan, akuntabel dan melibatkan masyarakat (stakeholders) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan.
4. **Atas - Bawah (Top-Down)**, ini bermakna bahwa proses penyusunan Renstra SKPD perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan.
5. **Bawah-Atas (Bottom-up)**, ini bermakna bahwa proses penyusunan Renstra SKPD perlu memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya silakan dilihat Bagan dibawah ini: :

Bagan 1. Proses Penyusunan Dokumen Renstra SKPD



Sebagai alur pemikiran penyusunan Renstra, perlu dijelaskan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Rencana Strategis merupakan kumpulan rencana kebijakan-kebijakan, strategi operasional, dampak, penyerapan sumberdaya, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 2013-2018 yang didasarkan pada pemikiran terhadap prediksi analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.
- Visi merupakan pandangan ke depan dalam upaya menempatkan posisi SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara sebagai subsistem administrasi negara dan administrasi pembangunan Provinsi Sumatera Utara khususnya di bidang perkebunan.
- Misi merupakan gambaran strategi dan tindakan yang diperlukan dalam mencapai Visi SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.
- Tujuan merupakan penjabaran misi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.
- Strategi adalah upaya yang dirancang untuk mencapai tujuan yang disusun secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komperhensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program yang akan dilaksanakan.
- Kebijakan merupakan arah yang digunakan dalam menentukan bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Program merupakan perencanaan kegiatan operasi dalam pencapaian tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara priode 2013-2018 baik secara utuh maupun parsial dengan memuat *program, planning, budgeting and system*.
- Kegiatan merupakan uraian-uraian atau pragmentasi dari program yang akan dilakukan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan rencana pembangunan perkebunan sebagai bagian dari Sistem Manajemen Pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Perpres dan Peraturan. Landasan penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005-2025;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara masing masing Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 51 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dan Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 dimaksudkan untuk dapat dijadikan sebagai landasan kebijakan pembangunan selama lima tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program, serta tolok ukur pertanggungjawaban kepala SKPD kepada Gubernur.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra SKPD adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan perkebunan, serta merumuskan program pembangunan perkebunan 5 tahun kedepan, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan (Renja) SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 mengacu kepada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54/2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 76 sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bab ini diuraikan mengenai :

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayan SKPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini diuraikan mengenai :

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini diuraikan mengenai :

- 4.1. Visi dan Misi SKPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Gambaran Umum Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

1. Periode tahun 1958 s/d 1963.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan laut, Kehutanan dan Karet Rakyat Kepada Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 1490), di Sumatera Utara terdapat 2 (dua) institusi yang menangani/mengurusi Karet Rakyat yaitu Dinas Karet Rakyat dan Yayasan Karet Rakyat. Mengenai tanggal, bulan dan tahun berdirinya kedua Institusi tersebut tidak bisa lagi ditelusuri secara pasti tetapi kedua institusi ini merupakan cikal bakal pembentukan Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara.

2. Periode tahun 1963 s/d 1968

Pada periode ini Dinas Karet Rakyat dan Yayasan Karet Rakyat dilebur menjadi perwakilan dana tanaman keras Propinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan urusan perkebunan berdasarkan Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara :

- Nomor 143/V/GSU tanggal 30 Oktober 1963 tentang peminjaman barang-barang yang bergerak dan yang tidak bergerak milik eks Yayasan Karet Rakyat Propinsi Sumatera Utara beserta penyerahan pegawai eks Yayasan Karet Rakyat kepada perwakilan dana tanaman keras Propinsi Sumatera Utara.
- Nomor 195/IX/UOD/SU tanggal 30 Oktober 1963 tentang peminjaman segala inventaris eks Dinas Karet rakyat Propinsi Sumatera Utara baik yang bergerak maupun tidak bergerak kepada perwakilan dana tanaman keras Propinsi Sumatera Utara.
- Nomor 1057/UPO/1963 tanggal 30 Oktober 1963 tentang memperbantukan pegawai-pegawai dan buruh-buruh eks Dinas Karet Rakyat Propinsi Sumatera Utara kepada perwakilan dana tanaman keras Propinsi Sumatera Utara.

3. Periode 1968 s/d 1977.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perkebunan Nomor 74/KPTS/SP/5/68 tanggal 18 Mei 1968 dan ditindak lanjuti dengan keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Utara Nomor 511/XXII/GSU tanggal 6 Nopember 1968 maka pada tanggal 1 Oktober 1968 dibentuk Dinas Perkebunan Rakyat Propinsi Dati. I Sumatera Utara untuk melaksanakan urusan Perkebunan Rakyat sedang untuk melaksanakan urusan Perkebunan Besar dibentuk Inspektorat Perkebunan Besar II. Untuk menunjang kegiatan Dinas Perkebunan Rakyat didirikan Badan Urusan CESS Daerah Propinsi Sumatera Utara yang bertugas mengumpulkan dana di luar sumber APBN yang berasal

dari kutipan pajak ekspor hasil perkebunan yang dipergunakan untuk melaksanakan pembibitan tanaman perkebunan untuk disalurkan kepada petani pekebun.

4. Periode 1977 s/d 1993.

Sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1975 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dibidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I dan Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1975 maka oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 1 tahun 1977 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Sumatera Utara dibentuk Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Sumatera Utara yang mengurus Perkebunan kecuali urusan Perkebunan Besar Negara (PTPN).

5. Periode 1993 s/d 1996.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 9 tahun 1993 tentang penyerahan sebagian urusan perkebunan kepada Daerah Tingkat II, maka sebagian urusan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara di bidang Perkebunan diserahkan ke Dati II meliputi : Demonstrasi dan penerapan teknologi, Pengadaan bibit/benih untuk kepentingan petani, Pembinaan penangkar bibit, Pengawasan peredaran benih, Melakukan identifikasi alat dan mesin untuk perkebunan, Demonstrasi dan penerapan penggunaan alsintan pengelola hasil perkebunan, Penyediaan bahan pengolahan hasil perkebunan, Pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT, Merencanakan dan menjalankan usaha-usaha untuk menggerakkan petani ke petani yang modern dan dinamis, Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, Penyebarluasan informasi, Pengadaan perpustakaan perkebunan, Pembinaan dan Pengelolaan Penyuluh serta kelembagaan Penyuluh, Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengawasan teknis produksi perusahaan perkebunan di bawah seratus hektar dan Pengawasan konservasi tanah perkebunan di bawah seratus hektar.

6. Periode 1996 s/d 2001.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Dati-I Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, kedudukan Dinas Perkebunan sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Perkebunan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Perkebunan dan menyelenggarakan tugas perbantuan yang diberikan Pemerintah di bidang Perkebunan dengan fungsi sebagai berikut : Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; Pembinaan teknis di bidang perkebunan; Melaksanakan pemberian izin

dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya; Penyelenggaraan penyuluhan perkebunan; Pembinaan pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya; Penyelenggaraan penelitian dalam bidang perkebunan spesifik daerah sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan Daerah; Penyelenggaraan pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran; Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas Perkebunan dan Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan.

7. Periode 2001 s/d 2008.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-Dinas Daerah kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Perkebunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Dinas Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas Dekonsentrasi di bidang perkebunan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point b, Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - Menyiapkan bahan perumusan perencanaan/program dan kebijaksanaan teknis di bidang perkebunan;
 - Menyelenggarakan pembinaan program, produksi, usaha tani, dan perlindungan tanaman;
 - Melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan perkebunan sesuai ketetapan Kepala Daerah.

8. Periode 2008 s/d sekarang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 28 November 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah, Bagian Ketujuh Belas Pasal 35 dijelaskan bahwa kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- (1) Dinas Perkebunan adalah merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seseorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi, dibidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan, dan sarana usaha perkebunan serta tugas pembantuan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perkebunan, menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan dibidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan ;
 - c. Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang perkebunan ;
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perkebunan ;
 - e. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang perkebunan ;
 - f. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, bahwa Dinas Perkebunan adalah merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- 1) Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah/ kewenangan provinsi, dibidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan serta tugas pembantuan,
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 1) Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - (1) Perumusan kebijakan dibidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan ;
 - (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan produksi dan pelayanan umum dibidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan ;
 - (3) Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang perkebunan ;
 - (4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perkebunan ;
 - (5) Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang perkebunan ;
 - (6) Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal ;

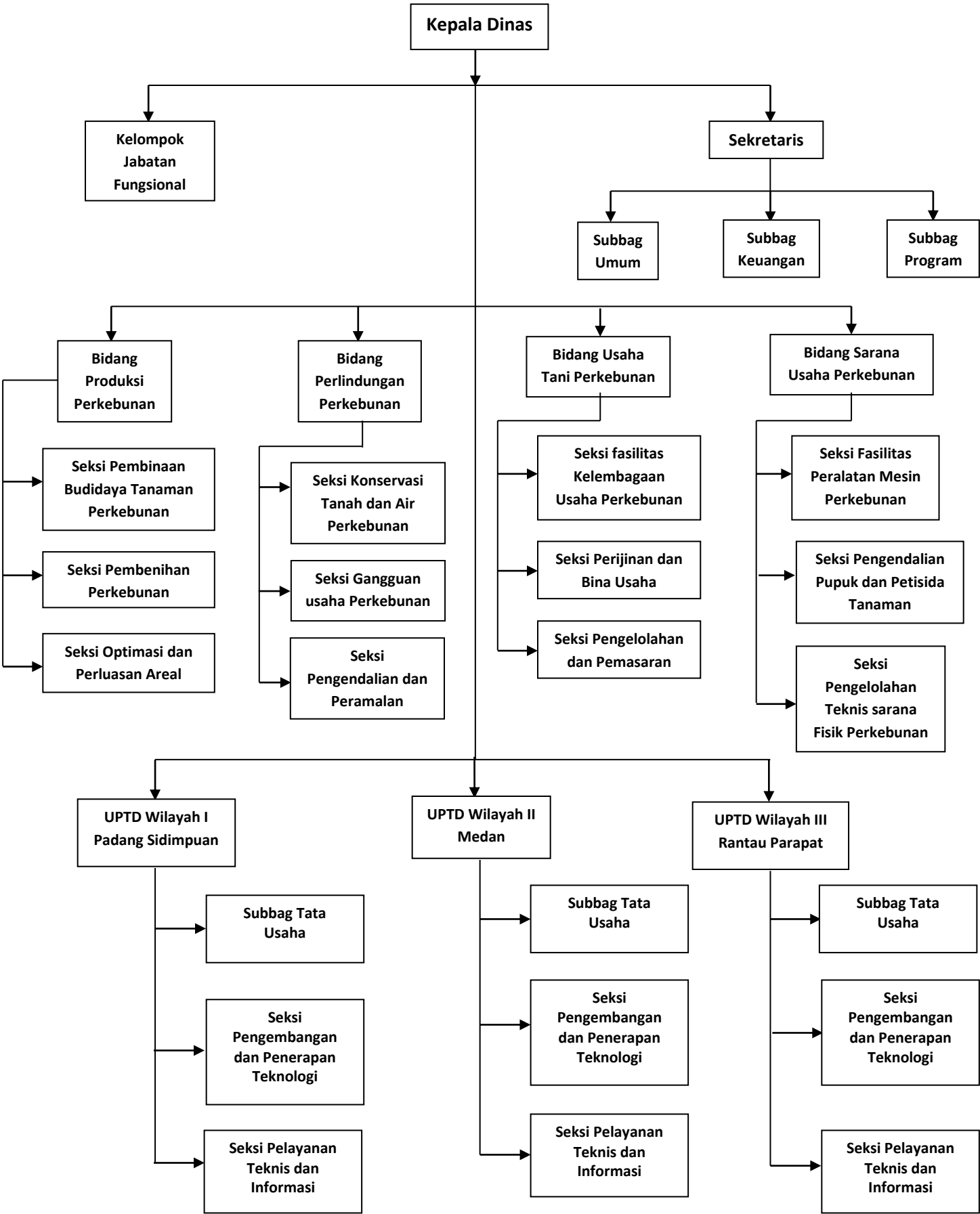
(7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.1.2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, Kepala Dinas Perkebunan dibantu oleh :

- (1) Sekretaris yang membawahi 3 Kepala Sub Bagian (Subbagian Umum, Subbagian Keuangan dan Subbagian Program);
- (2) Kepala Bidang Produksi Perkebunan yang membawahi 3 Kepala Seksi (Seksi Pembinaan Budidaya Tanaman Perkebunan, Seksi Perbenihan, Seksi Optimasi dan Perluasan Areal)
- (3) Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan yang membawahi 3 Kepala Seksi (Seksi Konservasi Tanah dan Air, Seksi Gangguan Usaha Perkebunan, Seksi Pengendalian Peramalan OPT)
- (4) Kepala Bidang Usaha Tani Yang membawahi 3 Kepala Seksi (Seksi Fasilitasi Kelembagaan Usaha Perkebunan, Seksi Perizinan dan Bina Usaha Perkebunan, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan)
- (5) Kepala Bidang Sarana Usaha Perkebunan yang membawahi 3 Kepala Seksi (Seksi Fasilitasi Peralatan Mesin Perkebunan, Seksi Teknis Sarana Fisik, Seksi Pengendalian Pupuk dan Pestisida)
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah I Padang Sidempuan yang membawahi 3 Kepala Seksi
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah II Medan yang membawahi 3 Kepala Seksi
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah III Rantau Prapat yang membawahi 3 Kepala Seksi

Bagan 2.
Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara



2.1.3. Uraian Tugas

1) **Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara**

Membantu Gubernur Sumatera Utara dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah/Kewenangan Provinsi di bidang Kesekretariatan, Produksi Perkebunan, Perlindungan Perkebunan, Usaha Tani Perkebunan dan Sarana Usaha Perkebunan serta tugas tugas pembantuan dalam perumusan kebijakan teknis, urusan pemerintahann dan pelayanan umum di bidang Produksi Perkebunan, Perlindungan Perkebunan, Usaha Tani Perkebunan dan Sarana Usaha Perkebunan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pelaksanaan pemberian perijinan di bidang perkebunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan, pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan di bidang perkebunan, pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Utara sesuai tugas dan fungsinya.

- a) Memimpin jalannya tugas pokok dan fungsi dinas secara keseluruhan.
- b) Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.
- c) Menyelenggarakan dan membantu Gubernur dalam pelaksanaan perumusan dan penetapan pembinaan, pengkordinasian dan memimpin pengendalian Produksi Perkebunan, Perlindungan Perkebunan, Usaha Tani Perkebunan, Sarana Usaha Perkebunan serta pengelolaan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
- d) Menyelenggarakan penetapan perumusan program Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.
- e) Menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan dan pengkordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Produksi Perkebunan, Perlindungan Perkebunan, Usaha Tani Perkebunan, dan Sarana Usaha Perkebunan.
- f) Menyelenggarakan pengkordinasian dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan Produksi Perkebunan, Perlindungan Perkebunan, Usaha Tani Perkebunan dan Sarana Usaha Perkebunan.
- g) Menyelenggarakan pengkordinasian pengawasan Produksi Perkebunan, Perlindungan Perkebunan, Usaha Tani Perkebunan dan Sarana Usaha Perkebunan.
- h) Menyelenggarakan pelaksanaan penegakan hukum Produksi Perkebunan, Perlindungan Perkebunan, Usaha Tani Perkebunan dan Sarana Usaha Perkebunan.
- i) Menyelenggarakan penataan pembinaan dan pengkordinasian Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- j) Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- k) Menyelenggarakan dan memimpin, membina, mensinkronisasikan, mengendalikan Tugas dan Fungsi Dinas.
- l) Menyelenggarakan penetapan rencana kegiatan dinas sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
- m) Menyelenggarakan pengkajian dan pemberian dukungan tugas sesuai kebijakan Nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Perkebunan
- n) Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Produksi Perkebunan, Perlindungan Perkebunan, Usaha Tani Perkebunan dan Sarana Usaha Perkebunan.
- o) Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi di bidang perkebunan sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah.
- p) Menyelenggarakan pengkordinasian penyusunan tugas tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi Kesekretariatan, Produksi Perkebunan, Perlindungan Perkebunan, Usaha Tani Perkebunan dan Sarana Usaha Perkebunan serta Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- q) Menyelenggarakan kordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang perkebunan.
- r) Menyelenggarakan kordinasi dengan dinas/lembaga terkait dan lintas Kabupaten/Kota.
- s) Menyelenggarakan tugas rutin lain yang diberikan Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- t) Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- u) Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai standar yang ditetapkan.
- v) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi umum, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan program dengan menyelenggarakan fungsi : penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum, penyiapan produk hukum dan kepegawaian serta pelayanan umum, penyelenggaraan

administrasi perencanaan, keuangan, umum, hukum, kepegawaian dan pelayanan umum, penyelenggaraan pengkordinasian, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan, pemberian masukan kepada Kepala Dinas, penyelenggaraan pelaporan dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

- a) Memimpin unit kerja Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Menyenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan kepada pegawai lingkup Sekretariat.
- c) Menyenggarakan kordinasi penyusunan rencana program kerja Sekretariat, Bidang Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- d) Menyenggarakan pengkajian dan kordinasi perencanaan serta program/kegiatan dinas.
- e) Menyenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan.
- f) Menyenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan.
- g) Menyenggarakan pengakajian anggaran belanja.
- h) Menyenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja
- i) Menyenggarakan pengelolaan administrasi dan fasilitasi kesejahteraan kepegawaian dinas.
- j) Menyenggarakan penyusunan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas.
- k) Menyenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- l) Menyenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian.
- m) Menyenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal.
- n) Menyenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor.
- o) Menyenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, perstatistikan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
- p) Menyenggarakan penyempurnaan prosedur kerja, tata kerja, sarana administrasi, sistem pelayanan, pengkajian dan eksaminasi produk hukum.
- q) Menyenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor.
- r) Menyenggarakan pengkordinasian dan pembinaan jabatan fungsional.
- s) Menyenggarakan pengkordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang bidang lingkup Dinas dan Unit Pelaksana Teknis.

- t) Menyelenggarakan Telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- u) Menyelenggarakan kordinasi dengan unit kerja terrkait.
- v) Menyelenggarakan dan mengatur rapat rapat internal dan eksternal dinas.
- w) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- x) Menyelenggarakan pemberian masukan/saran yang perlu kepada kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- y) Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala Dinas.

(1) Kepala Subbagian Umum

Membantu Sekretaris dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kesekretariatan di bidang administrasi/pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, keorganiasian, kerumahtanggaan, perpustakaan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan program.

- a) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada Staf lingkup Subbagian Umum.
- b) Melaksanakan pengumpulan bahan/data dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.
- c) Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program kerja Subbagian Umum.
- d) Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- e) Melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian surat-surat naskah dinas dan arsip.
- f) Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat.
- g) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- h) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan dinas.
- i) Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta disiplin dan pemberhentian pegawai.
- j) Melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait.
- k) Melaksanakan penggandaan naskah dinas.
- l) Melaksanakan penyerasian ketikan naskah dinas
- m) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- n) Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian

- o) Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/struktural, fungsional dan teknis.
- p) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan mental spritual pegawai
- q) Melaksanakan pengusulan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan adi lingkungan dinas.
- r) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasaran pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan kingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor
- s) Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan.
- t) Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan perpustakaan dinas.
- u) Melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Subbagian Umum.
- v) Melaksanakan pembinaan kearsipan dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- w) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- x) Memberikan masukan/saran kepada Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

(2) Kepala Subbagian Keuangan

Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan tugas-tugas administrasi keuangan meliputi penyusunan pelaksanaan program kerja Subbagian Keuangan, penyusunan bahan penyiapan anggaran dinas, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas, pembinaan perbendaharaan keuangan, pengelolaan teknis keuangan, melaksanakan pembayaran gaji, penatausahaan belanja langsung dan tidak langsung, melaksanakan SAI, pengendalian adminstrasi perjalanan dinas, pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai di lingkungan Subbagian Keuangan.
- b) Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.
- c) Melaksanakan penyusunan pelaksanaan program kerja Subbagian Keuangan.
- d) Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas.
- e) Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas.
- f) Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah.
- g) Melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan.

- h) Melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan.
- i) Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya.
- j) Melaksanakan verifikasi keuangan.
- k) Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- l) Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan.
- m) Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan.
- n) Melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas.
- o) Melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan.
- p) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- q) Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait.
- r) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- s) Memberikan masukan/saran kepada Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

(3) Kepala Subbagian Program

Membantu Sekretaris dalam bidang penyusunan perencanaan program kerja Subbagian, koordinasi penyusunan perencanaan /program kerja Sekretariat, Bidang dan UPTD yang meliputi pengembangan perkebunan, penyusunan bahan Renstra, Laporan Tahunan, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas, pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan, pembinaan sistem informasi perkebunan, pengelolaan data statistik, serta pemetaan perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan pada lingkup Subbagian Program.
- b) Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.
- c) Melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja Subbagian Program.
- d) Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat, Bidang dan UPTD yang meliputi pengembangan perkebunan.
- e) Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Renja, Laporan Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas.
- f) Melaksanakan penyusunan pengkoordinasian evaluasi dan monitoring.
- g) Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem informasi perkebunan.
- h) Melaksanakan penyusunan pengelolaan data statistik perkebunan, melaksanakan penyusunan peta pengembangan dan optimasi lahan perkebunan.

- i) Melaksanakan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah provinsi.
- j) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- k) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- m) Melaksanakan pemberian masukan/saran kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- n) Melaksanakan pelaporan dan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.

3) Kepala Bidang Produksi Perkebunan

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pembinaan budidaya tanaman, pembinaan pengelolaan perbenihan, optimasi lahan dan perluasan areal meliputi penyelenggaraan dan penyusunan rencana operasional pelaksanaan tugas Bidang Produksi Perkebunan, pelaksanaan dan penyusunan teknis pembinaan budidaya tanaman, pembinaan perbenihan dan pembinaan pengelolaan lahan/optimasi lahan serta perluasan areal, penyelenggaraan penerapan teknis budidaya tanaman, perbenihan, pengelolaan lahan/optimasi lahan serta perluasan areal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a) Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Bidang Produksi Perkebunan.
- b) Menyelenggarakan koordinasi, perencanaan dan penyusunan konsep-konsep standar teknis pembinaan budidaya tanaman, pembinaan perbenihan, pembinaan pengelolaan lahan/optimasi lahan serta perluasan areal untuk pembangunan perkebunan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- c) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan standar teknis di bidang pembinaan budidaya tanaman, pembinaan perbenihan serta pembinaan optimasi lahan dan perluasan areal untuk pembangunan perkebunan bagi kepala Seksi lingkup Bidang Produksi Perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Menyelenggarakan penerapan teknis budidaya tanaman, teknis perbenihan, teknis pengelolaan lahan/optimasi lahan serta teknis perluasan areal untuk pembangunan perkebunan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- e) Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan teknis budidaya tanaman, teknis perbenihan, teknis pengelolaan lahan/optimasi lahan serta teknis perluasan areal untuk pembangunan perkebunan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

- f) Menyelenggarakan pembagian tugas kepada kepala Seksi lingkup Bidang Produksi Perkebunan dalam hal pembinaan budidaya tanaman, pembinaan perbenihan dan pembinaan pengelolaan lahan/optimasi lahan serta perluasan areal untuk pembangunan agar dapat berdayaguna sesuai ketentuan yang berlaku.
- g) Menyelenggarakan kordinasi penyusunan program tahunan dan jangka menengah Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- h) Menyelenggarakan perencanaan produksi perkebunan jangka pendek dan menengah pada bidang pembinaan budidaya tanaman, pembinaan perbenihan dan pembinaan optimasi lahan serta perluasan areal untuk pembangunan perkebunan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- i) Penyelenggaraan kordinasi tugas tugas Kepala Keksi lingkup Bidang Produksi Perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- j) Menyelenggarakan bimbingan dan pemberian petunjuk kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Produksi Perkebunan dalam penyusunan rencana kerja jangka pendek dan menengah sesuai ketentuan yang berlaku.
- k) Menyelenggarakan pembagian tugas kepada bahawan melalui disposisi atau petunjuk langsung sesuai dengan bidang tugasnya.
- l) Menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan tugas tugas staf melalui rapat-rapat atau pertemuan untuk mengetahui hambatan maupun permasalahan dan menetapkan atau memutuskan upaya tindak lanjut.
- m) Menyelenggarakan diseminasi, pelatihan teknis dan penyebaran sosialisasi di bidang pembinaan budidaya tanaman, perbenihan, pengelolaan lahan/optimasi lahan dan perluasan areal sesuai dengan stanar dan ketentuan yang ditetapkan.
- n) Menyelenggarakan penyusunan dan menyempurnakan standar pelaksanaan kewenangan daerah, standar pelakanan tugas-tugas dinas dan rencana tahunan dan jangka menengah di bidang pembinaan budidaya tanaman, perbenihan, optimasi lahan dan perluasan areal.
- o) Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- p) Memberikan saran dan/atau usul kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- q) Menyelenggarakan pembuatan laporan dan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas.

(1) Kepala Seksi Pembinaan Budidaya Tanaman

Membantu Kepala Bidang Produksi Perkebunan dalam melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis budidaya perkebunan dengan melaksanakan kegiatan identifikasi tanaman perkebunan, penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis budidaya perkebunan meliputi kegiatan ekstensifikasi, peremajaan/rehabilitasi tanaman perkebunan, kegiatan diversifikasi tanaman dan kegiatan optimalisasi tanaman perkebunan bekerjasama dengan lembaga penelitian dan institusi terkait lainnya, melaksanakan pembinaan, bimbingan, sosialisasi dan pelatihan penerapan pedoman teknis tanaman perkebunan, teknis intensifikasi dan diversifikasi tanaman perkebunan, teknis peremajaan/rehabilitasi dan optimalisasi tanaman perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pembinaan Budidaya Tanaman.
- b) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/bahan penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis budidaya perkebunan yang meliputi kegiatan intensifikasi tanaman perkebunan berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga penelitian dan institusi terkait.
- c) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis budidaya perkebunan yang meliputi kegiatan ekstensifikasi tanaman perkebunan berkordinasi, bekerjasama dengan instansi penelitian dan institusi terkait.
- d) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis budidaya perkebunan yang meliputi kegiatan peremajaan/rehabilitasi tanaman perkebunan berkordinasi, bekerja sama dengan instansi penelitian dan institusi terkait.
- e) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis budidaya perkebunan yang meliputi kegiatan diversifikasi tanaman (vertikal dan horizontal) berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga penelitian dan institusi terkait.
- f) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis Budidaya perkebunan yang meliputi kegiatan optimalisasi tanaman perkebunan

berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga penelitian dan institusi terkait.

- g) Melaksanakan pembinaan, bimbingan, sosialisasi dan pelatihan penerapan pedoman teknis intensifikasi tanaman perkebunan berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga penelitian dan institusi terkait.
- h) Melaksanakan pembinaan, bimbingan, sosialisasi dan pelatihan penerapan pedoman teknis ekstensifikasi tanaman perkebunan berkoordinasi, bekerjasama dengan lembaga/instansi penelitian dan institusi terkait.
- i) Melaksanakan pembinaan, bimbingan, sosialisasi dan pelatihan penerapan pedoman teknis diversifikasi tanaman perkebunan berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga penelitian dan institusi terkait.
- j) Melaksanakan pembinaan, bimbingan, sosialisasi dan pelatihan penerapan pedoman teknis peremajaan/rehabilitasi tanaman perkebunan berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga penelitian dan institusi terkait.
- k) Melaksanakan pembinaan, bimbingan, sosialisasi dan pelatihan penerapan pedoman teknis optimalisasi tanaman perkebunan berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga penelitian dan institusi terkait.
- l) Melaksanakan penerapan teknis intensifikasi tanaman perkebunan berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga penelitian dan institusi terkait.
- m) Melaksanakan penerapan teknis ekstensifikasi tanaman perkebunan berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga penelitian dan institusi terkait.
- n) Melaksanakan penerapan teknis diversifikasi tanaman perkebunan berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga penelitian dan institusi terkait.
- o) Melaksanakan penerapan teknis peremajaan/rehabilitasi tanaman perkebunan berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga penelitian dan institusi terkait.
- p) Melaksanakan penerapan teknis optimalisasi tanaman perkebunan berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi / lembaga penelitian dan institusi terkait.
- q) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis intensifikasi tanaman perkebunan berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga penelitian dan institusi terkait.
- r) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis ekstensifikasi tanaman perkebunan berkoordinasi, bekerjasama dengan lembaga/instansi penelitian dan institusi terkait.

- s) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis peremajaan/rehabilitasi tanaman perkebunan berkordinasi, bekerjasama dengan isntansi/lembaga penelitian dan institusi terkait.
- t) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis diversifikasi tanaman perkebunan berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga penelitian dan institusi terkait.
- u) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis oprtimalisasi tanaman perkebunan berkordinasi, bekerjasama dengan isntansi/lembaga penelitian dan institusi terkait.
- v) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.
- w) Melaksnakan pemberian saran masukan kepada Kepala Bidang Produksi Perkebunan sesuai bidang tugasnya.
- x) Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung-jawaban tugas kepada Kepala Bidang Produksi Perkebunan sesuai standar yang ditetapkan.

(2) Kepala Seksi Perbenihan

Membantu Kepala Bidang Produksi Perkebunan dalam melaksanakan tugas tugas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data untuk penyusunan dan penyempuranaan konsep standar teknis pengelolaan perbenihan perkebunan, pemberian bimbingan teknis pengelolaan perbenihan, diseminasi dan pelatihan pengelolaan perbenihan, sosialisasi, pemantauan pengelolaan perbenihan, penyusunan kebijakan benih perkebunan antarlampang, identifikasi dan pengembangan benih tanaman perkebunan varietas unggul lokal, pelaksanaan pemantauan benih impor, penerapan standat mutu benih dan pengawasan sertifikasi benih perkebunan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

- a) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Perbenihan.
- b) Melaksnakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis pengelolaan perbenihan perkebunan.
- c) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis pengelolaan perbenihan di Provinsi Sumatera Utara seuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- d) Melaksanakan diseminasi dan pelatihan pengelolaan perbenihan di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- e) Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan perbenihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- f) Melaksanakan penyusunan kebijakan benih perkebunan antar lapang (antar-kabupaten).
- g) Melaksanakan identifikasi dan pengembangan benih tanaman perkebunan varietas unggul lokal dan benih unggul lainnya bersama instansi terkait.
- h) Melaksanakan pemantauan benih impor tanaman perkebunan wilayah provinsi
- i) Melaksanakan pengawasan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah provinsi.
- j) Melaksanakan pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah provinsi.
- k) Melaksanakan pengawasan sertifikasi benih perkebunan.
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Produksi Perkebunan sesuai dengan tugasnya.
- m) Memberikan masukan/saran kepada Kepala Bidang Produksi perkebuna sesuai bidang tugasnya.
- n) Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Produksi Perkebunan sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Seksi Optimasi dan Perluasan Arel

Membantu Kepala Bidag Produksi Perkebunan dalam melaksanakan tugas tugas pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data persiapan naskah dokumen teknis dalam penyusunan serta penyempurnaan konsep standar pedoman teknis pengelolaan lahan/optimasi lahan dan perluasan areal perkebunan, melaksakan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan lahan dan optimasi lahan perkebunan, pembinaan dan bimbingan teknis perluasan areal, pengelolaan lahan dan perluasan areal, sosialisasi teknis pengelolaan lahan dan optimasi lahan, pelatihan dan penerapan teknis pengelolaan lahan dan perluasan areal serta pengawasan pengeloaan lahan dan perluasan areal sesuai kewenangan yang ada dan ketentuan yang berlaku.

- a) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Optimasi dan Perluasan Areal.
- b) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data persiapan naskah dan dokumen teknis dalam penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis pengelolaan lahan/optimasi lahan dan perluasan areal perkebunan.
- c) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan lahan dan optimasi lahan perkebunan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.

- d) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis perluasan areal perkebunan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.
- e) Melaksanakan sosialisasi teknis pengelolaan lahan dan optimasi lahan perkebunan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan.
- f) Melaksanakan sosialisasi teknis perluasan areal perkebunan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.
- g) Melaksanakan pelatihan teknis pengelolaan lahan dan optimasi lahan perkebunan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.
- h) Melaksanakan pelatihan teknis perluasan areal perkebunan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.
- i) Melaksanakan penerapan teknis pengelolaan lahan dan optimasi lahan perkebunan sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan.
- j) Melaksanakan penerapan teknis perluasan areal perkebunan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.
- k) Melaksanakan pengawasan penerapan standar teknis pengelolaan lahan dan optimasi lahan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.
- l) Melaksanakan pengawasan penerapan standar teknis perluasan areal perkebunan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Perkebunan
- n) Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung-jawaban tugas kepada Kepala Bidang Produksi Perkebunan

4) Kepala Bidang Sarana Usaha Perkebunan

Membantu kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi peralatan dan mesin perkebunan, pengelolaan teknis sarana fisik serta pengendalian pupuk dan pestisida dengan menyelenggarakan fungsi : perencanaan operasional penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan wewenang pemerintah daerah dan standar pelaksanaan tugas dinas di bidang fasilitasi peralatan dan mesin perkebunan, pengelolaan teknis sarana fisik serta pengendalian pupuk dan pestisida, penyusunan dan perumusan SPM, penyusunan naskah fasilitasi, kordinasi penyusunan rencana tahunan dan jangka menengah dinas, penyelenggaraan tugas Bidang Sarana Usaha Perkebunan jangka pendek dan menengah, urusan fasilitasi, sosialisasi di bidang fasilitasi peralatan dan mesin perkebunan, pengelolaan teknis sarana fisik serta pengendalian pupuk dan pestisida sesuai dengan kewenangan yang ada dan ketentuan yang berlaku.

- a) Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan pengelolaan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Sarana Usaha Perkebunan.
- b) Menyelenggarakan perencanaan operasional tugas Bidang Sarana Usaha Perkebunan berdasarkan ketentuan yang berlaku di bidang penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dan standar pelaksanaan tugas tugas dinas di bidang fasilitasi peralatan mesin perkebunan, pengelolaan teknis sarana fisik serta pengendalian pupuk dan pestisida.
- c) Menyelenggarakan perencanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang fasilitasi peralatan dan mesin perkebunan, pengelolaan teknis sarana fisik dan pengendalian pupuk dan pestisida untuk pembangunan perkebunan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- d) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan naskah fasilitasi peralatan mesin perkebunan, pengelolaan teknis sarana fisik serta pengendalian pupuk dan pestisida untuk pembangunan perkebunan bagi Kepala Seksi lingkup Bidang Sarana Usaha Perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Menyelenggarakan bimbingan dan petunjuk kepada Kepala Seksi di lingkup Bidang Sarana Usaha Perkebunan dalam penyusunan dan penyempurnaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang fasilitasi peralatan mesin perkebunan, pengelolaan teknis sarana fisik serta pengendalian pupuk dan pestisida untuk pembangunan perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f) Menyelenggarakan pembagian tugas kepada Kepala Seksi di lingkup Bidang Sarana Usaha Perkebunan dalam penyusunan dan penyempurnaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang fasilitasi peralatan mesin perkebunan, pengelolaan teknis sarana fisik serta pengendalian pupuk dan pestisida untuk pembangunan perkebunan agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dihasilkan dapat berdaya guna sesuai kondisi yang dibutuhkan.
- g) Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan program jangka tahunan dan jangka menengah Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- h) Menyelenggarakan tugas Bidang Sarana Usaha Perkebunan jangka pendek dan menengah pada bidang fasilitasi peralatan mesin perkebunan, pengelolaan teknis sarana fisik serta pengendalian pupuk dan pestisida untuk pembangunan perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- i) Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan tugas-tugas Kepala Seksi di lingkup Bidang Sarana Usaha Perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku.

- j) Menyelenggarakan bimbingan dan petunjuk kepada Kepala Seksi lingkup Bidang Sarana Usaha Perkebunan dalam penyusunan rencana kerja jangka pendek dan menengah sesuai ketentuan yang berlaku.
- k) Menyelenggarakan pembagian tugas kepada Kepala Seksi di lingkup Bidang Sarana Usaha Perkebunan dalam penyusunan dan penyempurnaan rencana kerja jangka pendek dan menengah sesuai ketentuan yang berlaku.
- l) Menyelenggarakan urusan fasilitasi peralatan mesin perkebunan, pengelolaan teknis sarana fisik serta pengendalian pupuk dan pestisida.
- m) Menyelenggarakan pembagian tugas kepada bawahan melalui disposisi atau petunjuk langsung sesuai bidang tugasnya.
- n) Menyelenggarakan pemberian tugas kepada bawahan dalam melaksanakan tugas-tugas fasilitasi peralatan mesin perkebunan, pengelolaan teknis sarana fisik serta pengendalian pupuk dan pestisida sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- o) Menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan tugas tugas bawahan melalui rapat-rapat dan pertemuan untuk mengetahui hambatan maupun permasalahan dan menetapkan atau memutuskan upaya tindak lanjut.
- p) Menyelenggarakan sosialisasi di bidang fasilitasi peralatan mesin perkebunan, pengelolaan teknis sarana fisik serta pengendalian pupuk dan pestisida sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- q) Menyelenggarakan pengaturan bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang fasilitasi peralatan mesin perkebunan, pengelolaan teknis sarana fisik serta pengendalian pupuk dan pestisida sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- r) Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan daerah, standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dan rencana kerja jangka menengah dan tahunan di bidang fasilitasi peralatan mesin perkebunan, pengelolaan teknis sarana fisik serta pengendalian pupuk dan pestisida.
- s) Menyelenggarakan pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian program jangka menengah dan tahunan di bidang fasilitasi peralatan mesin perkebunan, pengelolaan teknis sarana fisik serta pengendalian pupuk dan pestisida.
- t) Menyelenggarakan evaluasi, mengawasi dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas tugas bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas.
- u) Menyelenggarakan bimbingan bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas.
- v) Menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang berlaku.
- w) Menyelenggarakan pemberian saran masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- x) Menyelenggarakan pemberian laporan dan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

(1) Kepala Seksi Fasilitas Peralatan Mesin Perkebunan

Membantu Kepala Bidang Sarana Usaha Perkebunan dalam melaksanakan tugas-tugas fasilitas peralatan mesin perkebunan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk : penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah provinsi serta standar pelaksanaan tugas dinas, penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan, pelaksanaan sosialisasi, pemberdayaan, pengendalian dan evaluasi atas penerapan standar pelaksanaan kewenangan daerah, pengendalian kebijakan alat dan mesin perkebunan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin, peneraan standar mutu alat dan mesin, serta penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin perkebunan sesuai dengan kewenangan yang ada dan ketentuan yang berlaku.

- a) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Fasilitas Peralatan Mesin Perkebunan.
- b) Melaksanakan kegiatan fasilitas peralatan mesin perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas berdasarkan rencana kerja Bidang Sarana Usaha Perkebunan.
- c) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah provinsi serta standar pelaksanaan tugas dinas di bidang fasilitas peralatan mesin perkebunan.
- d) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang fasilitas peralatan mesin perkebunan sesuai standar yang ditetapkan.
- e) Melaksanakan sosialisasi, pemberdayaan, pengendalian dan evaluasi atas penerapan standar pelaksanaan kewenangan daerah yang telah ditetapkan di bidang fasilitas peralatan mesin perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku dan standar yang ditetapkan.
- f) Melaksanakan openyeklenggaraan fasilitas peralatan mesin perkebunan sesuai standar yang ditetapkan.
- g) Melaksanakan pengendalian kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi.
- h) Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi.
- i) Melaksanakan penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin perkebunan.

- j) Melaksanakan penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan sesuai standar yang ditetapkan.
- k) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan standar mutu alat mesin perkebunan wilayah provinsi.
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya.
- m) Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggung-jawaban tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.

(2) Kepala Seksi Pengelolaan Teknis Sarana Fisik

Membantu Kepala Bidang Sarana Usaha Perkebunan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas perencanaan pelaksanaan kegiatan teknis sarana fisik, pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar kewenangan pemerintah daerah provinsi dan standar pelaksanaan tugas dinas, penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan, melaksanakan sosialisasi, pemberdayaan, pengendalian dan evaluasi, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan, melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan teknis, serta melaksanakan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi dalam kaitannya dengan pengelolaan teknis sarana fisik sesuai dengan kewenangan yang ada dan ketentuan yang berlaku.

- a) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pengelolaan Teknis Sarana Fisik.
- b) Melaksanakan perencanaan pelaksanaan kegiatan teknis sarana fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas berdasarkan rencana kerja Bidang Sarana Usaha Perkebunan.
- c) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar kewenangan pemerintah daerah provinsi serta standar pelaksanaan tugas dinas di bidang teknis sarana fisik.
- d) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan bidang teknis sarana fisik sesuai standar yang ditetapkan.
- e) Melaksanakan sosialisasi pemberdayaan, pengendalian dan evaluasi atas penerapan standar pelaksanaan kewenangan daerah yang telah ditetapkan di bidang teknis sarana fisik perkebunan sesuai standar yang ditetapkan.
- f) Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan teknis sarana fisik sesuai standar yang ditetapkan.

- g) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha perkebunan wilayah provinsi.
- h) Melaksanakan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi.
- i) Melaksanakan pemberian saran masukan kepada Kepala Bidang Sarana Usaha Perkebunan sesuai tugasnya.
- j) Melaksanakan pengaturan dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan teknis sarana fisik.
- k) Melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap pengelolaan teknis sarana fisik yang dilaksanakan oleh bawahan.
- l) Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tugas pengelolaan teknis sarana fisik.
- m) Melaksanakan tugas lain di bidang teknis sarana fisik secara internal maupun eksternal bersama instansi terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Usaha Perkebunan sesuai dengan tugasnya.
- o) Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Sarana Usaha Perkebunan sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Seksi Pengendalian Pupuk dan Pestisida

Membantu Kepala Bidang Sarana Usaha Perkebunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan pemeritah daerah provinsi serta standar pelaksanaan tugas dinas dan penyusunan rencana tahunan dan menengah di bidang pengendalian pupuk dan pestisida, pelaksanaan sosialisasi, pemberdayaan, pengendalian dan pengevaluasian atas penerapan standar pelaksanaan kewenangan daerah, penyelenggaraan pengendalian pupuk dan pestisida, evaluasi penggunaan pupuk dan pestisida, pengawasan standar mutu, serta perencanaan penggunaan pupuk dan pestisida wilayah provinsi sesuai dengan kewenangan yang ada dan ketentuan yang berlaku.

- a) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada bawahan pada lingkup Seksi Pengendalian Pupuk dan Pestisida.
- b) Melaksanakan pengendalian pupuk dan pestisida sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas berdasarkan rencana kerja Bidang Sarana Usaha Perkebunan.

- c) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah provinsi serta standar pelaksanaan tugas dinas di bidang pengendalian pupuk dan pestisida.
- d) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka tahunan dan menengah bidang pengendalian pupuk dan pestisida sesuai standar yang ditetapkan.
- e) Melaksanakan sosialisasi, pemberdayaan, pengendalian dan pengevaluasian atas penerapan standar pelaksanaan kewenangan daerah yang telah ditetapkan di bidang pengendalian pupuk dan pestisida sesuai standar yang ditetapkan.
- f) Melaksanakan sosialisasi pemberdayaan, pngenedalian dan mengevaluasi atas penerapan standar pelaksanadn kewengan daerah yang telah ditetapkan di bidang pengendalian pupuk dan pestisida.
- g) Melaksanakan pengendalian pupuk dan pestisida sesuai standar yang djktetapkan meliputi pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk, ketersediaan pupuk dan pestisida, pengawasan pengadaan, peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida wilayah provinsi.
- h) Melaksanakan pengawasan standar mutu pupuk dan pestisida yang digunakan.
- i) Melaksanakan perencanaan kebijakan pupuk dan pestisida wilayah provinsi.
- j) Melaksanakan pemberian saran masukan kepada Kepala Bidang Sarana Usaha Perkebunan.
- k) Melaksanakan pengaturan dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas pengendalian pupuk dan pestisida.
- l) Melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap tugas teknis pengendalian pupuk dan pestisida yang dilaksanakan oleh bawahan.
- m) Melaksanakan pemantauan pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas pengendalian pupuk dan pestisida.
- n) Melaksanakan tugas lain di bidang pengendalian pupuk dan pestisida sesuai ketentuan yang berlaku.
- o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Usaha Perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- p) Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang telah dtetapkan.

5) Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan

Membantu kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi tanah dan air, gangguan usaha perkebunan serta pengendalian dan peramalan organisme (OPT) dengan menyelenggarakan fungsi : penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan operasional pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Perkebunan serta penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan perkebunan, penyelenggaraan standar teknis konservasi tanah dan air, gangguan usaha perkebunan serta pengendalian OPT sesuai dengan kewenangan yang ada dan ketentuan yang berlaku.

- a) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Bidang Perlindungan Perkebunan.
- b) Menyelenggarakan perencanaan operasional pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Perkebunan berdasarkan ketentuan yang berlaku di bidang penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dan standar pelaksanaan tugas dinas di bidang perlindungan perkebunan.
- c) Menyelenggarakan penrencanaan standar teknis konservasi tanah dan air, gangguan usaha serta pengendalian dan peramalan OPT perkebunan untuk pembangunan perkebunan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- d) Menyelenggarakan pemberian petunjuk dan bimbingan kepada Kepala Seksi di lingkup Bidang Perlindungan Perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Menyelenggarakan pembagian tugas kepada Kepala Seksi di lingkup Bidang Perlindungan Perkebunan di buidang konservasi tanah dan air, gangguan usaha perkebunan serta pengendalian dan peramalan OPT perkebunan agar dapat berdaya guna sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan.
- f) Menyelenggarakan kordinasi penyusunan program tahunan dan jangka menengah dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- g) Menyelenggarakan perencanaan konsep-konsep tugas Bidang Perlindungan Perkebunan jangka pendek dan menengah pada bidang konservasi tanah dan air, gangguan usaha perkebunan serta pengendalian dan peramalan OPT untuk pembangunan perkebunan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- h) Menyelenggarakan kordinasi penyusunan dan penyempurnaan tugas-tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Perlindungan Perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku untuk jangka pendek dan menengah.

- i) Menyelenggarakan pemberian petunjuk dan bimbingan kepada kepala Seksi di lingkup Bidang perlindungan Perkebunan dalam penyusunan rencana kerja jangka pendek dan menengah sesuai ketentuan yang berlaku.
- j) Menyelenggarakan urusan pembinaan konservasi tanah dan air, gangguan usaha perkebunan serta pengendalian dan peramalan OPT.
- k) Menyelenggarakan pembagian tugas kepada bawahan melalui disposisi atau petunjuk langsung sesuai bidang tugas masing-masing.
- l) Menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat atau pertemuan untuk mengetahui hambatan maupun permasalahan dan menetapkan atau memutuskan upaya tindak lanjut.
- m) Menyelenggarakan diseminasi, pelatihan teknis dan penyebaran sosialisasi di bidang konservasi tanah dan air, gangguan usaha perkebunan serta pengendalian dan peramalan OPT sesuai standar dan ketentuan yang ditetapkan.
- n) Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan daerah, standar pelaksanaan tugas dinas dan rencana tahunan dan jangka menengah konservasi tanah dan air, gangguan usaha perkebunan serta pengendalian dan peramalan OPT.
- o) Menyelenggarakan evaluasi serta mengawasi dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- p) Menyelenggarakan saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- q) Menyelenggarakan pembuatan laporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

(1) Kepala Seksi Konservasi Tanah dan Air

Membantu Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan dalam melaksanakan tugas-tugas : pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis perlindungan perkebunan yang meliputi kegiatan pemanfaatan sumber sumber air untuk perkebunan, pengembangan teknologi irigasi air permukaan, peta pengembangan konservasi lahan perkebunan, pengembangan konservasi lahan perkebunan , bimbingan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan, pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan air bertekanan untuk perkebunan, pemantauan serta pengawasan pengembangan air dan konservasi lahan untuk perkebunan sesuai dengan kewenangan yang ada dan ketentuan yang berlaku.

- a) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Konservasi Tanah dan Air.

- b) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/bahan dalam penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis perlindungan perkebunan meliputi kegiatan pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga penelitian dan institusi terkait.
- c) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis perlindungan perkebunan yang meliputi kegiatan pengembangan teknologi irigasi air, permukaan air bertekanan untuk perkebunan berkordinasi dan bekerjasama dengan instansi/lembaga penelitian dan institusi terkait.
- d) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis perlindungan perkebunan yang meliputi kegiatan penyusunan peta pengembangan konservasi lahan perkebunan berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga penelitian dan institusi terkait.
- e) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis perlindungan perkebunan yang meliputi kegiatan pengembangan konservasi lahan perkebunan berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga penelitian dan institusi terkait.
- f) Melaksanakan bimbingan pemanfaatan air permukaan dan pemanfaatan air tanah untuk perkebunan berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga penelitian dan institusi terkait.
- g) Melaksanakan pembinaan pemanfaatan air untuk perkebunan, pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan air bertekanan untuk perkebunan, pengembangan air untuk perkebunan sesuai dengan ketentuan dan standar kewenangan daerah yang ditetapkan.
- h) Melaksanakan pemantauan pengembangan air untuk perkebunan berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga penelitian dan institusi terkait.
- i) Melaksanakan pengawasan pengembangan konservasi lahan untuk perkebunan berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga penelitian dan institusi terkait.
- j) Melaksanakan pemberian masukan, saran pendapat dan atau usul kepada Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan terkait dengan kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Konservasi Tanah dan Air.
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan terkait dengan tugas tugas konservasi tanah dan air secara internal

maupun eksternal bersama instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(2) Kepala Seksi Gangguan Usaha Perkebunan

Membantu Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan dalam melaksanakan tugas-tugas : pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis kegiatan sengketa lahan perkebunan, kegiatan kerusakan tanaman perkebunan, penjarahan hasil produksi tanaman perkebunan dan kebakaran lahan perkebunan dalam bentuk Standar Operasional Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), Good Agricultural Practicess (GAP), melaksanakan bimbingan penerapan pedoman penanganan gangguan usaha perkebunan yang meliputi SPM, SOP dan GAP dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan pembinaan, melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim yang meliputi SPM, SOP dan GAP, serta melaksanakan kordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan dan pengembangan di bidang gangguan usaha perkebunan melalui pemberdayaan PPNS, saksi ahli dan narasumber sesuai kewenangan yang ada dan ketentuan yang berlaku.

- a) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Gangguan Usaha Perkebunan.
- b) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan / data dalam penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis kegiatan sengketa lahan perkebunan dalam bentuk Standar Operasional Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), Good Agricultural Practicess (GAP).
- c) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis kegiatan kerusakan tanaman perkebunan dalam bentuk Standar Operasional Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), Good Agricultural Practicess (GAP).
- d) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedomann teknis kegiatan penjarahan hasil produksi perkebunan dan kebakaran lahan perkebunan dalam bentuk Standar Operasional Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), Good Agricultural Practicess (GAP).
- e) Melaksanakan bimbingan penerapan pedoman penanganan gangguan usaha perkebunan (sengketa lahan perkebunan, kerusakan tanaman perkebunan, penjarahan hasil produksi tanaman perkebunan dan kebakaran lahan perkebunan) yang meliputi Standar Operasional Minimal (SPM), Standar

Operasional Prosedur (SOP), Good Agricultural Practicess (GAP) gangguan usaha dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan pembinaan.

- f) Melaksanakan pengawassan dan evaluasi penerapan pedoman teknis gangguan usaha perkebunan (sengketa lahan perkebunan, perusakan tanaman perkebunan, penjarahan hasil produksi perkebunan dan dampak anomali iklim yang meliputi Standar Operasional Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), Good Agricultural Preacticess (GAP) gangguan usaha.
- g) Melaksanakan kordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan dan pengembangan di bidang gangguan usaha perkebunan melalui pemberdayaan PPNS, saksi ahli maupun narasumber sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.
- i) Memberikan saran masukan kepada Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan sesuai dengan tugasnya.
- j) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan.
- k) Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung-jawaban tugas kepada Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Seksi Pengendalian dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman

Membantu Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan dalam melaksanakan tugas : pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis pengendalian dan peramalan organisme pengganggu tanaman (OPT), melaksanakan pembinaan bimbingan teknis, sosialisasi, pemberdayaan, evaluasi dan pengendalian, pelatihan, identifikasi, pemetaan pengendalian dan analisis dampak kerugian, pemantauan, pengamatan dan peramalan, sosialisasi pengendalian dan penaggulangan eksplosi hama, serta pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan hama dalam kaitannya dengan pengendalian dan peramalan OPTsesuai dengan kewenangan yang ada dan ketentuan peraturan yang berlaku.

- a) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pengendalian dan Peramalan OPT.
- b) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data teknis dalam penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis pengendalian dan peramalan organisme pengganggu tanaman (OPT).
- c) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian dan peramalan OPT sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan.

- d) Melaksanakan sosialisasi pengendalian dan peramalan OPT sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.
- e) Melaksanakan pemberdayaan, pengendalian dan evaluasi pengendalian dan peramalan OPT sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.
- f) Melaksanakan pelatihan pengamatan, identifikasi, pemetaan pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT, pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan.
- g) Melaksanakan sosialisasi pengendalian dan penanggulangan ekspansi hama, pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan hama sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan tugas-tugas pengendalian dan peramalan OPT secara internal maupun eksternal bersama instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- i) Menyelenggarakan pengawasan dan penilaian terhadap tugas-tugas pengendalian dan peramalan OPT yang dilaksanakan oleh bawahan.
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan sesuai dengan tugasnya.
- k) Memberikan saran masukan kepada Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan sesuai dengan tugasnya.
- l) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- m) Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan sesuai standar yang ditetapkan.

6) Kepala Bidang Usahatani Perkebunan

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi kelembagaan usaha tani, perijinan dan bina usaha perkebunan serta pengelolaan pemasaran hasil dengan melaksanakan fungsi penyusunan dan penyempurnaan perencanaan operasional pelaksanaan tugas bidang usaha perkebunan, penyusunan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan daerah dan standar pelaksanaan tugas dinas, pelaksanaan perencanaan standar teknis fasilitasi kelembagaan usaha tani perkebunan, perijinan dan bina usaha perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan usaha tani, pembinaan bidang usaha tani perkebunan jangka pendek dan menengah serta penyelenggaraan koordinasi penyusunan program tahunan dan

jangka menengah Dinas sesuai dengan kewenangan yang ada dan ketentuan yang berlaku.

- a) Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Usaha Tani Perkebunan.
- b) Menyelenggarakan perencanaan operasional pelaksanaan tugas bidang usaha tani perkebunan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam hal penyusunan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dan standar pelaksanaan tugas tugas dinas dalam pembinaan fasilitasi kelembagaan usaha tani perkebunan, perijinan dan bina usaha perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- c) Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data standar teknis bidang pembinaan fasilitasi kelembagaan perkebunan, perijinan dan bina usaha tani perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- d) Menyelenggarakan kordinasi penyusunan standar teknis di bidang pembinaan fasilitasi kelembagaan usaha perkebunan, perijinan dan bina usaha perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan untuk pembangunan perkebunan bagi Kepala Seksi di lingkup Bidang Usaha Tani Perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Menyelenggarakan bimbingan dan pemberian petunjuk kepada Kepala Seksi di lingkup Bidang Usaha Tani Perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f) Menyelenggarakan pembagian tugas kepada Kepala Seksi pada lingkup Bidang Usaha Tani Perkebunan dalam hal pembinaan fasilitasi kelembagaan usaha perkebunan, perijinan dan bina usaha perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan untuk pembangunan perkebunan agar dapat berdayaguna sesuai dengan kebutuhan.
- g) Menyelenggarakan kordinasi penyusunan program tahunan dan jangka menengah Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- h) Menyelenggarakan perencanaan tugas Bidang Usaha Tani Perkebunan jangka pendek dan menengah dalam hal pembinaan fasilitasi kelembagaan usaha perkebunan, perijinan dan bina usaha perkebunan serta pemasaran hasil perkebunan untuk pembangunan perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i) Menyelenggarakan kordinasi penyusunan dan penyempurnaan tugas-tugas Kepala Seksi di lingkup Bidang Usaha Tani Perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku untuk jangka pendek dan menengah.

- j) Menyelenggarakan bimbingan dan pemberian petunjuk kepada Kepala Seksi di lingkup Bidang Usaha Tani Perkebunan dalam penyusunan rencana kerja jangka pendek dan menengah sesuai ketentuan yang berlaku.
- k) Menyelenggarakan pembinaan fasilitasi kelembagaan usaha perkebunan, perijinan dan bina usaha perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- l) Menyelenggarakan pembagian tugas kepada bawahan melalui disposisi atau petunjuk langsung sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- m) Menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan tugas-tugas staf melalui rapat-rapat atau pertemuan untuk mengetahui hambatan maupun permasalahan dan menetapkan atau memutuskan upaya tindak lanjut.
- n) Menyelenggarakan diseminasi, pelatihan teknis dan penyebaran sosialisasi di bidang fasilitasi kelembagaan usaha perkebunan, perijinan dan bina usaha perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dengan standar yang ditetapkan.
- o) Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p) Memberikan saran dan/atau usul kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- q) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

(1) Kepala Seksi Fasilitasi Kelembagaan Usaha Perkebunan

Membantu Kepala Bidang Usaha Tani Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi : pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar pedoman teknis fasilitasi kelembagaan usaha perkebunan, perijinan dan bina usaha perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, penyusunan standar pedoman teknis kegiatan bimbingan pencapaian pola kerjasama usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi bidang perkebunan, pelaksanaan bimbingan, sosialisasi dan pelatihan penerapan pedoman teknis bimbingan kelembagaan dan manajemen usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi bidang perkebunan serta pedoman teknis bimbingan pencapaian pola kerjasama usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi, pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penerapan pedoman teknis pendampingan dan pengawalan kelembagaan usaha kecil mikro menengah dan koperasi, pelaksanaan bimbingan permodalan, pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan bimbingan teknis kelembagaan dan manajemen, pencapaian pola kerjasama, pendampingan dan pengawalan

kelembagaan usaha serta pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis bimbingan kelembagaan usaha bidang perkebunan sesuai kewenangan yang ada dan ketentuan yang berlaku.

- a) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada Seksi Fasilitasi Kelembagaan Usaha Perkebunan.
- b) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian bahan/data dalam penyusunan dan penyempurnaan standar pedoman teknis fasilitasi kelembagaan usaha perkebunan yang meliputi kegiatan bimbingan kelembagaan dan manajemen usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi bidang perkebunan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- c) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis fasilitasi kelembagaan usaha perkebunan yang meliputi kegiatan bimbingan pencapaian pola kerjasama usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi bidang perkebunan berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- d) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian bahan/data dalam penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis fasilitasi kelembagaan usaha perkebunan yang meliputi kegiatan pendampingan dan pengawalan kelembagaan usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi bidang perkebunan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- e) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/bahan dalam penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis fasilitasi kelembagaan usaha perkebunan yang meliputi kegiatan bimbingan fasilitasi permodalan kelembagaan usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi bidang perkebunan berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- f) Melaksanakan bimbingan, sosialisasi dan elatihan penerapan pedoman teknis bimbingan kelembagaan dan manajemen usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi bidang erkebunan berkordinasi, bekerja sama dengan instansi/lembaga mauopun institusi terkait.
- g) Melaksanakan bimbingan, sosialisasi dan pelatihan penerapan pedoman teknis bimbingan pencapaian pola kerjasama usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi bidang perkebunan berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- h) Melaksanakan bimbingan, sosialisasi dan pelatihan penerapan pedoman teknis pendampingan dan pengawalan kelembagaan usaha kecil, mikro, menengah dan

koperasi bidang perkebunan berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.

- i) Melaksanakan bimbingan, sosialisasi dan pelatihan penerapan pedoman teknis bimbingan fasilitasi kelembagaan usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi bidang perkebunan berkordinasi, bekerjasama dengan instasnsi/lembaga maupun institusi terkait.
- j) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis bimbingan kelembagaan dan manajemen usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi bidang perkebunan bekordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- k) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis bimbingan pencapaian pola kerjasama usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi bidang perkebunan berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- l) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis pendampingan dan pengawalan kelembagaan usaha kecil mikro, menengah dan koperasi bidang perkebunan, bekerjasama engan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- m) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis bimbingan fasilitasi permodalan kelembagaan usaha kecil, mikro, menengah dann koperasi bidang perkebunan, bekerjasama, berkordinasi dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Tani Perkebunan sesuai dengan tugasnya.
- o) Melaksanakan pemberian saran masukan kepada Kepala Bidang Usaha Tani Perkebunan sesuai dengan tugasnya.
- p) Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung-jawaban tugas kepada Kepala Bidang Usaha Tani perkebunan sesuai standar yang ditetapkan.

(2) Kepala Seksi Perijinan dan Bina Usaha Perkebunan

Membantu Kepala Bidang Usaha Tani Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk : penyusunan dan penyempurnaan pedoman teknis perijinan dan bimbingan usaha perkebunan lintas Kabupaten/Kota, pedoman teknis pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota, standar teknis kegiatan bimbingan kelembagaan, manajemen dan pencapaian pola kerjasama usaha perkebunan besar, standar pedoman teknis bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi

lingkungan usaha perkebunan, standar pedoman teknis AMDAL/UKL-UPL, bimbingan pelaksanaan AMDAL, pedoman teknis kemitraan usaha perkebunan besar, melaksanakan bimbingan dan sosialisasi pedoman teknis dan penerapan pemberian perijinan usaha perkebunan lintas kabupaten/kota, melaksanakan bimbingan dan sosialisasi penerapan pedoman teknis pemantauan dan pengawasan izin usaha, bimbingan kelembagaan, manajemen dan pola kerjasama usaha perkebunan, bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha , bimbingan AMDAL/UKL-UPL, pelaksanaan bimbingan pedoman teknis studi AMDAL/UKL-UPL, bimbingan pelaksanaan AMDAL bidang perkebunan, bimbingan pedoman teknis penerapan pedoman kemitraan usaha perkebunan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

- a) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Perijinan dan Bina Usaha Perkebunan.
- b) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyusunan dan penyempurnaan teknis perijinan dan bina usaha perkebunan yang meliputi kegiatan pemberian izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- c) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyusunan dan penyempurnaan pedoman teknis perijinan dan bina usaha perkebunan yang meliputi kegiatan pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- d) Melaksanakan pengumpulan , pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis perijinan dan bina usaha perkebunan yang meliputi kegiatan bimbingan kelembagaan, manajemen dan pencapaian pola kerjasama usaha perkebunan besar, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- e) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis perijinan dan bina usaha perkebunan yang meliputi kegiatan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- f) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis perijinan dan bina usaha perkebunan yang meliputi kegiatan pelaksanaan studi AMDAL/UKL-UPL bidang perkebunan berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.

- g) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis perijinan dan bina usaha perkebunan yang meliputi kegiatan bimbingan pelaksanaan AMDAL bidang perkebunan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- h) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pedoman teknis perijinan dan bina usaha perkebunan yang meliputi kegiatan bimbingan penerapan pedoman kemitraan usaha perkebunan besar, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- i) Melaksanakan bimbingan dan sosialisasi penerapan pedoman teknis pemberian izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota bidang perkebunan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- j) Melaksanakan bimbingan dan sosialisasi penerapan pedoman teknis pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- k) Melaksanakan bimbingan dan sosialisasi penerapan pedoman teknis bimbingan kelembagaan, manajemen dan pencapaian pola kerjasama usaha perkebunan besar, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- l) Melaksanakan bimbingan, sosialisasi dan pelatihan penerapan pedoman teknis bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- m) Melaksanakan bimbingan, sosialisasi dan pelatihan penerapan pedoman teknis studi AMDAL/UKL-UPL bidang perkebunan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- n) Melaksanakan bimbingan, sosialisasi dan pelatihan penerapan pedoman teknis bimbingan pelaksanaan AMDAL bidang perkebunan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- o) Melaksanakan bimbingan dan sosialisasi penerapan pedoman teknis bimbingan penerapan pedoman kemitraan usaha perkebunan besar, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- p) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis pemberian ijin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.

- q) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- r) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis bimbingan kelembagaan, manajemen dan pencapaian pola kerjasama usaha perkebunan besar, lintas kabupaten/kota berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- s) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis bimbingan kelembagaan, manajemen dan pencapaian pola kerjasama usaha perkebunan besar, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- t) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- u) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis pelaksanaan studi AMDAL/UKL-UPL bidang perkebunan berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- v) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis bimbingan pelaksanaan AMDAL bidang perkebunan berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- w) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis bimbingan penerapan pedoman kemitraan usaha perkebunan besar, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- x) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Tani Perkebunan sesuai dengan tugasnya.
- y) Melaksanakan pemberian saran masukan kepada Kepala Bidang Usaha Tani Perkebunan sesuai dengan tugasnya.
- z) Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Usaha Tani Perkebunan sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Membantu kepala Bidang Usaha Tani Perkebunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar pedoman teknis pengolahan dan pemasaran hasil meliputi pemantauan dan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan,

penyelenggaraan promosi, informasi pasar, perlombaan, bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi pasar dan perlombaan, kegiatan bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan, pengawasan standar unit pengolahan dan pemasaran, penerapan teknologi panen, pelaksanaan bimbingan dan pelatihan pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pascapanen dan pengolahan hasil, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, penghitungan kehilangan hasil perkebunan, pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil serta kegiatan pengawasan dan evaluasi lainnya di bidang pengolahan dan pemasaran hasil sesuai kewenangan yang ada dan ketentuan yang berlaku.

- a) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- b) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyusunan dan penyempurnaan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yang meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- c) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyusunan dan penyempurnaan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yang meliputi kegiatan bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- d) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian bahan/data dalam penyusunan dan penyempurnaan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yang meliputi kegiatan bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- e) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyusunan dan penyempurnaan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yang meliputi kegiatan pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- f) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyusunan dan penyempurnaan teknis pengolahan dan pemasaran hasil

- perkebunan yang meliputi kegiatan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- g) Melaksanakan pengumpoulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyusunan dan penyempurnaan teknis pengolahan dan oemasaran hasil perkebunan yang meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan, penyeengaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
 - h) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyusunan dan penyempurnaan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yang meliputi promosi komoditas perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
 - i) Melaksanakan bimbingan dan pelatihan penerapan pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, berkordinasi dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
 - j) Melaksanakan bimbingan dan pelatihan penerapan pedoman teknis bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
 - k) Melaksanakan bimbingan dan pelatihan penerapan pedoman teknis bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
 - l) Melaksanakan bimbingan dan sosialisasi penerapan pedoman teknis pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
 - m) Melaksanakan bimbingan dan sosialisasi penerapan pedoman teknis penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pascapanen dan penhgolahan hasil perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun jnstitusi terkait.

- n) Melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- o) Melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis promosi komoditas perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- p) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- q) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- r) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- s) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- t) Melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- u) Melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis promosi komoditas perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- v) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.

- w) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- x) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi tetkait.
- y) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, kordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- z) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- aa) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- bb) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis promosi komoditas perkebunan, penyelenggaraan promosi, informasi harga/pasar dan perlombaan, berkordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.
- cc) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Tani Perkebunan sesuai dengan tugasnya.
- dd) Melaksanakan pemberian saran masukan kepada Kepala Bidang Usaha Tani Perkebunan sesuai dengan tugasnya.
- ee) Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung-jawaban tugas kepada Kepala Bidang Usaha Tani Perkebunan sesuai standar yang ditetapkan.

7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

Membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketatalaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi perkebunan serta pelayanan teknis dan teknologi informasi perkebunan dengan menyelenggarakan

fungsi penyelenggaraan penetapan penyusunan standar, norma dan kriteria pengembangan dan penerapan teknologi serta pelayanan teknis dan informasi perkebunan

- a) Penyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkungan UPTD
- b) Penyelenggarakan pengolahan dan penyajian data/bahan di bidang perkebunan.
- c) Penyelenggarakan penyusunan penetapan perencanaan dan program kegiatan UPTD sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- d) Penyelenggarakan pengolahan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi serta pelayanan teknis dan informasi sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- e) Penyelenggarakan operasional pelaksanaan tugas pengembangan dan penerapan teknologi serta pelayanan teknis dan informasi di bidang perkebunan.
- f) Penyelenggarakan pembinaan penataan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi sesuai standar yang ditetapkan.
- g) Penyelenggarakan pembinaan, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan urusan pengembangan penerapan teknologi, pelayanan teknis dan informasi pada UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penyelenggarakan pengkoordinasian kegiatan dan perencanaan pada UPTD
- i) Penyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan teknis dan informasi pada UPTD sesuai standar yang ditetapkan.
- j) Penyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- k) Menyelenggaakan fasilitasi penyelenggaraan UPTD sesuai standar yang ditetapkan.
- l) Penyelenggarakan upaya pengembangan penerapan teknologi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- m) Penyelenggarakan pelayanan teknis penyebarluasan informasi perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n) Penyelenggarakan sosialisasi pengembangan dan penerapan teknologi serta pelayanan teknis dan penyebarluasan informasi perkebunan sesuai standar yang ditetapkan.
- o) Penyelenggarakan pembinaan kantor sesuai standar yang ditetapkan.
- p) Penyelenggarakan pengamanan dan perawatan dokumentasi perkantoran.

- q) Menyelenggarakan fasilitasi rapat-rapat pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r) Menyelenggarakan kerjasama kegiatan di bidang pengembangan dan penerapan teknologi serta pelayanan teknis dan informasi perkebunan sesuai standar yang ditetapkan.
- s) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- t) Menyelenggarakan pemberian masukan yang diperlukan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- u) Menyekenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- v) Menyelenggarakan laporan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

1) Kepala Subbagian Tata Usaha

Membantu Kepala UPTD dalam penyelenggaraan tugas-tugas ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, umum dan kerumahtanggaan, kepegawaian dan administrasi umum lainnya

- a) Melaksanakan pembinaan, arahan dan bimbingan kepada pegawai pada lingkup Subbagian Tata Usaha.
- b) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan dalam bidang ketatalaksanaan.
- c) Melaksanakan persiapan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria di bidang ketatalaksanaan, administrasi umum, rumah tangga, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian.
- d) Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang ketatalaksanaan, kearsipan, pendokumentasian sesuai standar yang ditetapkan.
- e) Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan, rumah tangga dan dokumentasi.
- f) Melaksanakan peraturan dan pemeliharaan kantor sesuai standar yang ditetapkan.
- g) Melaksanakan pengelolaan, pendistribusian surat-surat sesuai standar yang ditetapkan.
- h) Melaksanakan keamanan kenyamanan dan kebersihan kantor sesuai standar yang ditetapkan.
- i) Melaksanakan urusan perbendaharaan, penggajian dan kesejahteraan pegawai pada lingkup UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Melaksanakan urusan pelayanan umum dan administrasi kepegawaian.

- k) Melaksanakan pengkordinasian administrasi, perencanaan dan pelaporan pada lingkup UPTD sesuai standar yang ditetapkan.
- l) Melaksanakan persiapan dan fasilitasi rapat-rapat internal dan eksternal UPTD.
- m) Melaksanakkan kordinasi kerjasama dan hubungan antarlembaga.
- n) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan tugas pada lingkup Subbagian Tata Usaha.
- o) Melaksanakan penggandaan naskah dinas sesuai standar yang ditetapkan.
- p) Melaksanakan penggandaan kebutuhan peralatan kantor sesuai ketentuan peraturan perundang-undahgan.
- q) Melaksanakan persiapan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- r) Melaksanakan pemberian masukan kepda Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- s) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- t) Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan

2) Kepala Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi

Membantu Kepala UPTD dalam penyelenggaraan tugas-tugas pengembangan dan penerapan teknologi perkebunan

- a) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai pada lingkup Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi.
- b) Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data/bahan di bidang pengembangan dan penerapan teknologi perkebunan.
- c) Melaksanakan persiapan penyusunan standar, kriteria dan norma dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi perkebunan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- d) Melaksanakan perencanaan dan program kegiatan seksi di bidang pengembangan dan penerapan teknologi perkebunan.
- e) Melaksanakan pembinaan penyelenggara pengembangan dan penerapan teknologi perkebunan sesuai standar yang ditetapkan.
- f) Melaksanakan sosialisasi penerapan penggunaan teknologi perkebunan.
- g) Melaksanakan kordinasi, fasilitasi dan pengendalian penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi perkebunan sesuai standar yang ditetapkan.
- h) Melaksanakan evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi perkebunan.

- i) Melaksanakan kerjasama dan hubungan antarlembaga Kabupaten/Kota dan instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Melaksanakan konsultasi dan asistensi dalam upaya peningkatan pengembangan dan penerapan teknologi perkebunan sesuai standar yang ditetapkan.
- k) Melaksanakan pembinaan administrasi dan dokumentasi pengembangan dan penerapan teknologi perkebunan.
- l) Melaksanakan pelayanan penerapan teknologi perkebunan.
- m) Melaksanakan penyebaran upaya pengembangan dan penerapan teknologi perkebunan.
- n) Melaksanakan persiapan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai tugas dan fungsinya.
- o) Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.
- p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.
- q) Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai standar yang ditetapkan.

3) Kepala Pelayanan Teknis dan Informasi

Membantu Kepala UPTD dalam penyelenggaraan tugas tugas pelayanan teknis dan informasi teknologi perkebunan

- a) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai di lingkup Seksi Pelayanan Teknis dan Informasi.
- b) Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data/bahan di bidang pelayanan teknis dan informasi perkebunan.
- c) Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang pelayanan teknis dan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- d) Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan pelayanan teknis dan informasi.
- e) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan teknis dan informasi perkebunan sesuai standar yang ditetapkan.
- f) Melaksanakan fasilitasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan teknis dan informasi teknologi perkebunan sesuai ketentuan perundang-undahgan .
- g) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan teknis dan informasi perkebunan.
- h) Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan hubungan antarlembaga Kabupaten/Kota dan instansi lainnya sesuai standar yang ditetapkan.

- i) Melaksanakan penyebarluasan informasi perkebunan sesuai standar yang ditetapkan.
- j) Melaksanakan pembinaan administrasi dan dokumentasi penyelenggaraan pelayanan teknis dan informasi perkebunan.
- k) Melaksanakan pengkordinasian perencanaan dan program kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l) Melaksanakan konsultasi dan asistensi upaya pengembangan peningkatan pelayanan teknis dan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- m) Melaksanakan persiapan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai tugas dan fungsinya.
- n) Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.
- o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.
- p) Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai standar yang ditetapkan.

2.2. Sumber Daya SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ini, pekerjaan didukung oleh personil dengan Sumber Daya Manusia terhitung sampai dengan 31 Desember 2013 sebanyak 178 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 2.2.1. Data Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Tahun 2013

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	Jumlah Pegawai	178
2.	Kualifikasi Menurut Pendidikan	178
	SD	2
	SLTP	4
	SLTA	69
	D-1	
	D-2	
	D-3	9
	S1	70
	S2	24
	S3	
3.	Kualifikasi Menurut Golongan	176
	I	2
	II	44
	III	115
	IV	15

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	Kualifikasi Menurut Jabatan	178
	II	2
	III	8
	IV	22
	Staf	146

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Total asset yang dikuasai oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.2. Total Aset Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	NILAI (Rp)
1	2	3
01	Tanah	133.885.860.600.-
02	Alat-alat Besar	976.335.500.-
03	Alat-alat Angkutan	2.429.908.750.-
04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.22.395.000.-
05	Alat Pertanian	928.990.000.-
06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.564.692.040.-
07	Alat Studio dan Komunikasi	620.575.000.-
09	Alat Laboratorium	398.750.000.-
10	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	94.450.000.-
11	Bagunan Gedung	9.501.121.300.-
12	Monumen	702.440.000.-
13	Jalan dan Jembatan	329.736.500.-
14	Bangunan Air/Irigasi	1.068.008.800.-
15	Instalasi	44.800.000.-
16	Jaringan	105.230.000.-
18	Barang Bercorak Kebudayaan	107.620.000.-
19	Hewan dan Ternak Serta Tanaman	1.310.750.000.-
24	Aset Tidak Berwujud	1.403.204.410.-
	TOTAL	161.894.867.900.-

2.3. Kinerja Pelayan SKPD

Sebagai gambaran atas pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera, maka dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator makro, antara lain :

1. Kontribusi Subsektor Perkebunan Terhadap PDRB Sumatera Utara
2. Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat
3. Pencapaian PAD
4. Pencapaian Produksi Perkebunan
5. Realisasi Pendanaan SKPD

2.3.1. Kontribusi Subsektor Perkebunan Terhadap PDRB Sumatera Utara

Peranan sektor pertanian pada tahun 2008 sebesar 22,84 persen dan pada tahun 2009 naik menjadi 23,03 persen. Namun pada tahun 2010 sektor pertanian mengalami penurunan menjadi 22,92 persen tahun 2011 turun lagi menjadi 22,48 persen dan pada tahun 2014 menjadi 21,88 persen. Penurunan kontribusi sektor pertanian disebabkan terjadinya penurunan pada semua subsektor pertanian kecuali subsektor perikanan. Kontribusi terbesar sektor pertanian diberikan oleh subsektor perkebunan, utamanya tanaman kelapa sawit dan karet.

Subsektor tanaman perkebunan sebagai penyumbang terbesar terhadap sektor pertanian memperlihatkan adanya peningkatan dari 43,09 persen pada tahun 2011 menjadi 43,19 persen pada tahun 2012. Peningkatan ini disebabkan terjadinya peningkatan produksi komoditas kelapa sawit yang mengalami kenaikan harga.

Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Hasil analisis pertumbuhan PDRB subsektor perkebunan selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.1.a
Peranan Subsektor Pertanian Terhadap Sektor Pertanian Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012 (%)

No	Sektor	2008	2009	2010	2011*	2012**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tanaman Bahan Makanan	34.06	34.28	34.67	33.84	33.50
2	Tanaman Perkebunan	42.51	41.87	42.11	43.09	43.19
3	Peternakan dan Hasil Lainnya	9.16	9.40	9.13	8.96	9.00
4	Kehutanan	4.48	4.60	4.34	4.23	4.16
5	Perikanan	9.79	9.85	9.75	9.88	10.15
Pertanian		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
(*) Angka Sementara
(**) Angka Sangat Sementara

Perkembangan PDRB Sumatera Utara sektor pertanian berdasarkan atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan pada tahun 2008 sebesar 48.871.765.56 juta rupiah menjadi 76.838.110.14 juta rupiah pada tahun 2012. Subsektor perkebunan masih menjadi penyumbang terbesar sektor pertanian yaitu pada tahun 2008 sebesar 20.775.100.98 juta rupiah menjadi 33.185.611.56 juta rupiah atau 9.45% dari total PDRB Sumatera Utara pada tahun 2012.

Tabel 2.3.1.b
Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Sektor Pertanian Berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012 (juta rupiah)

No	Sektor	2008	2009	2010	2011*	2012**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tanaman Bahan Makanan	16.645.437.61	18.657.143.85	21.833.866.66	23.910.932.18	25.741.799.04
2	Tanaman Perkebunan	20.775.100.98	22.788.570.74	26.522.231.59	30.445.880.00	33.185.611.56
3	Peternakan dan Hasil Lainnya	4.477.461.57	5.116.305.11	5.752.079.52	6.331.690.87	6.918.690.40
4	Kehutanan	2.190.406.56	2.505.687.69	2.735.879.03	2.987.137.29	3.196.351.29
5	Perikanan	4.783.358.84	5.363.486.46	6.140.284.10	6.980.227.86	7.795.657.85
	Pertanian	48.871.765.56	54.431.195.86	62.984.340.90	70.6555.867.81	76.838.110.14
	PDRB Sumut	213.931.696.78	236.353.615.83	275.056.507.28	314.372.437.46	351.118.155.73

Tabel 2.3.1.c
Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Sektor Pertanian Berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012 (persen)

No	Sektor	2008	2009	2010	2011*	2012**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tanaman Bahan Makanan	7.78	7.89	7.94	7.61	7.33
2	Tanaman Perkebunan	9.71	9.64	9.64	9.68	9.45
3	Peternakan dan Hasil Lainnya	2.09	2.16	2.09	2.01	1.97
4	Kehutanan	1.02	1.06	0.99	0.95	0.91
5	Perikanan	2.24	2.27	2.23	2.22	2.22
	Pertanian	22.84	23.03	22.90	22.48	21.88

Perkembangan PDRB Sumatera Utara sektor pertanian berdasarkan atas dasar harga tetap/konstan mengalami peningkatan pada tahun 2008 sebesar 25.300.636.80 juta rupiah menjadi 30.778.669.87 juta rupiah pada tahun 2012. Subsektor perkebunan masih menjadi penyumbang terbesar sektor pertanian yaitu pada tahun 2008 sebesar 10.235.553.50 juta rupiah menjadi 13.186.597.56 juta rupiah atau 9.81% pada tahun 2012.

Tabel 2.3.1.c
Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Sektor Pertanian Berdasarkan Atas Dasar Harga Tetap/Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012

No	Sektor	2008	2009	2010	2011*	2012**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tanaman Bahan Makanan	8.398.007.11	8.753.416.33	9.202.514.39	9.388.636.92	9.598.780.23
2	Tanaman Perkebunan	10.235.553.50	10.813.815.47	11.475.706.13	12.335.039.70	13.186.597.56
3	Peternakan dan Hasil Lainnya	2.616.421.81	2.730.807.01	2.851.987.92	3.007.158.61	3.121.209.69
4	Kehutanan	1.414.946.75	1.460.018.41	1.442.257.34	1.451.322.68	1.503.864.70
5	Perikanan	2.635.707.63	2.768.868.12	3.067.733.08	3.208.420.34	3.368.217.68
	Pertanian	25.300.636.80	26.526.925.33	28.040.198.86	29.390.578.26	30.778.669.87
	PDRB Sumut	106.172.360.10	111.559.224.81	118.718.902.74	126.587.621.90	134.463.949.31

Tabel 2.3.1.c
Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Sektor Pertanian Berdasarkan Atas
Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012 (persen)

No	Sektor	2008	2009	2010	2011*	2012**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tanaman Bahan Makanan	7.91	7.85	7.75	7.42	7.14
2	Tanaman Perkebunan	9.64	9.69	9.67	9.74	9.81
3	Peternakan dan Hasil Lainnya	2.46	2.45	2.40	2.38	2.32
4	Kehutanan	1.33	1.31	1.21	1.15	1.12
5	Perikanan	2.48	2.48	2.58	2.53	2.50
	Pertanian	23.83	23.78	23.62	23.22	22.89

2.3.2. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR) pada merupakan gambaran atas indeks harga yang diterima oleh petani dibandingkan dengan indeks harga yang dikeluarkan oleh petani dalam upaya memenuhi kebutuhaannya, Sampai dengan tahun 2012 NTPR masih diatas 100 artinya petani masih mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Namun nilai tukar petani mengalami fluktuasi dikarenakan pengaruh harga komoditi dan harga kebutuhan konsumsi yang juga ikut berfluktuasi. NTP Perkebunan Rakyat dari tahun 2008 sampai dengan 2012 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.3.2. Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Utara Subsektor Perkebunan

Kelompok dan Subkelompok	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)			(3)	
Tanaman Perkebunan Rakyat					
Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)	108,67	101,68	105,70	106,50	100,16

*) Sumber BPS

2.3.3. Realisasi PAD Subsektor Perkebunan

Sumber PAD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil retibusi penjualan produksi usaha daerah dari Kebun-kebun Induk dilingkup kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Kebun-kebun Induk yang memberikan kontribusi terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara adalah:

- 1) Kebun Induk Suka Laju di Kabupaten Tapanuli Tengah seluas 5,5 Ha
- 2) Kebun Induk Sipea-pea di Kabupaten Tapanuli Tengah seluas 20,9 Ha
- 3) Kebun Induk Tanjung Beringin di Kabupaten Padang Lawas seluas 21 Ha
- 4) Kebun Induk Siarang-arang di Kabupaten Tapanuli Utara seluas 8 Ha
- 5) Kebun Induk Pudun Jae di Kota Padang Sidempuan seluas 10,5 Ha
- 6) Kebun Induk Sirombu di Kabupaten Nias Barat seluas 4 Ha
- 7) Kebun Induk Besitang di Kabupaten Langkat seluas 18,5 Ha

- 8) Kebun Induk Jaharum di Kabupaten deli Serdang seluas 16,4 Ha
- 9) Kebun Induk Perbesi di Kabupaten Karo seluas 8,9 Ha
- 10)Kebun Induk Aek Tapa di Kabupaten Labuhanbatu seluas 12 Ha
- 11)Kebun Induk Sigambal/Aek Riung di Kabupaten Labuhanbatu 11,5 Ha
- 12)Kebun Induk Tanjung Siram di Kabupaten Labuhanbatu seluas 16,5 Ha
- 13)Kebun Induk hessa Air Getting di Kabupaten Asahan seluas 17 Ha
- 14)Kebun Induk Piasa Ulu di Kabupaten Asahan seluas 23 Ha

Realisasi PAD dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.3.3. Realisasi PAD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

Tabel. 2.3.3
Realisasi PAD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2012

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2009	406.000.000.-	467.128.170.-	115.0
2010	449.744.250.-	458.212.500.-	101.8
2011	403.500.000.-	415.603.800.-	103.0
2012	904.200.000.-	741.067.000.-	81.96
2013	878.500.00,-	823.151.000,-	93,70

Realisasi pencapaian target PAD pada tahun 2012 dan 2013 yang tidak dapat memenuhi target dikarenakan beberapa hal antara lain factor iklim yang mengakibatkan penurunan jumlah produksi pada tanaman di Kebun Induk dan fluktuasi harga komoditi perkebunan terutama karet dan kelapa sawit.

2.3.4. Pencapaian Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan

Pencapaian kinerja SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pada target Renstra Dinas Perkebuna Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dan Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Perkebunan provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013.

Tabel. 2.3.4.1. Pencapaian Luas Areal dan Produksi Perkebunan Sumatera Utara

No	Jenis Komoditas		Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2008)	Target Pada Tahun Perencanaan					Realisasi Pencapaian Target					Ratio Pencapaian Target				
				Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Karet		510,645.59	551,414.39	552,916.01	554,574.76	556,238.49	558,113.48	550,543.41	565,845.59	575,082.50	575,236.03	576,962	99.84	102.34	103.70	103.42	103.38
2	Kelapa Sawit	TBS	1,019,207.61	1,001,465.63	1,004,545.31	1,007,558.94	1,010,581.62	1,013,613.36	1,045,713.28	1,065,813.07	1,075,695.01	1,076,017.72	1,079,246	104.42	106.10	106.76	106.48	106.48
3	Kopi		81,050.17	68,825.00	69,031.48	69,238.58	69,446.29	69,448.34	80,244.99	80,826.77	80,568.38	80,593.01	80,835	116.59	117.09	116.36	116.05	116.40
4	Kelapa		117,610.15	110,253.00	110,583.76	110,915.52	111,248.26	111,582.01	113,863.69	116,655.16	112,768.70	112,802.06	113,140	103.27	105.49	101.67	101.40	101.40
5	Kakao		85,268.18	64,814.35	65,008.79	65,203.82	65,399.43	65,595.63	90,482.55	92,932.53	83,543.76	83,568.82	83,820	139.60	142.95	128.13	127.78	127.78
6	Cengkeh		3,396.61	2,825.00	2,833.48	2,841.98	2,850.51	2,859.06	2,927.66	2,821.75	3,060.49	3,061.41	3,071	103.63	99.59	107.69	107.40	107.40
7	Kemenyan		23,662.05	23,733.04	23,804.24	23,875.65	23,947.27	24,019.12	23,245.35	22,991.34	23,017.42	23,017.42	23,086	97.95	96.59	96.41	96.12	96.12
8	Kulit Manis		6,363.36	4,482.00	4,495.45	4,508.94	4,522.46	4,536.03	5,937.18	5,594.75	5,656.00	5,657.70	5,675	132.47	124.45	125.44	125.10	125.10
9	Nilam		1,968.90	2,818.00	2,826.45	2,834.93	2,843.43	2,851.96	1,708.85	1,535.57	852.48	852.74	855	60.64	54.33	30.07	29.99	29.99
10	Kemiri		12,251.51	23,841.73	23,913.26	23,984.99	24,056.95	24,129.13	11,300.41	11,068.59	11,071.90	11,075.22	11,108	47.40	46.29	46.16	46.04	46.04
11	Tembakau		2,366.41	2,373.51	2,380.63	2,387.77	2,394.93	2,402.12	465.66	1,873.06	1,432.50	1,432.93	1,437	19.62	78.68	59.99	59.83	59.83
12	Tebu		31,367.70	7,984.00	8,095.58	8,119.87	8,144.23	8,168.66	11,559.00	9,808.97	12,623.97	12,627.75	12,666	144.78	121.16	155.47	155.05	155.05
13	Pala		226.85	235.85	236.56	237.27	237.98	238.70	142.10	137.60	139.00	139.04	139	60.25	58.17	58.58	58.43	58.42
14	Lada		187.55	142.00	142.43	142.86	143.29	143.72	162.40	148.34	156.11	156.16	157	114.37	104.15	109.27	108.98	108.98
15	Kapuk		484.15	301.00	301.90	302.81	303.71	304.63	403.50	396.76	432.76	432.89	434	134.05	131.42	142.91	142.53	142.53
16	Gambir		1,683.30	1,688.35	1,693.41	1,698.50	1,703.59	1,708.70	1,863.30	1,881.80	1,887.66	1,888.80	1,894	110.36	111.12	111.14	110.87	110.87
17	Teh		5,714.44	5,203.20	5,213.00	5,228.62	5,244.32	5,260.05	5,724.50	5,802.77	1,026.50	1,026.81	1,030	110.02	111.31	19.63	19.58	19.58
18	Aren		4,829.61	4,203.00	4,215.61	4,228.26	4,240.94	4,253.66	4,705.46	4,701.28	4,914.52	4,915.99	4,931	111.95	111.52	116.23	115.92	115.92
19	Pinang		4,499.20	4,777.00	4,791.33	4,805.70	4,820.12	4,834.58	4,989.15	5,305.43	5,372.74	5,374.35	5,390	104.44	110.73	111.80	111.50	111.50
20	Vanili		158.40	375.73	376.86	377.99	379.12	380.26	159.80	155.30	164.85	164.90	165	42.53	41.21	43.61	43.50	43.50
21	Jarak		253.76	133.00	133.40	133.80	134.20	134.60	152.53	68.86	68.23	68.23	68	114.68	51.62	50.99	50.84	50.84
22	Kapulaga		12.00	14.50	14.53	14.57	14.63	14.66	19.50	20.80	22.50	22.51	23	134.48	143.15	154.43	153.86	154.01
23	Jambu Mete		16.75	-	-	-	-	-	16.75	16.75	16.75	16.75	17					
24	Sereh Wangi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Jumlah :			1,913,224.25	1,881,903.28	1,887,553.47	1,893,216.12	1,898,895.78	1,904,592.46	1,956,331.02	1,996,402.84	1,999,574.74	2,000,149.24	2,006,149.69	103.95	105.77	105.62	105.33	105.33

*) Angka Sementara

**) Angka Estimasi

No	Jenis Komoditas		Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2008)	Target Pada Tahun Perencanaan					Realisasi Pencapaian Target					Ratio Pencapaian Target				
				Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012*	Tahun 2013**	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Karet		412,299.68	423,248.98	434,126.48	445,283.53	456,727.32	468,465.21	427,960.83	444,254.27	459,460.34	468,648.47	479,427.38	101.11	102.33	103.18	102.61	102.34
2	Kelapa Sawit	TBS	14,084,886.06	14,891,008.21	15,273,707.12	15,666,241.39	16,068,863.80	16,481,833.60	14,362,654.50	14,697,800.69	15,183,610.37	15,493,050.15	15,849,390.30	96.45	96.23	96.92	96.42	96.16
3	Kopi		54,562.31	53,680.00	55,059.58	56,474.61	57,926.00	59,414.70	54,355.22	55,758.16	58,386.79	59,871.64	61,248.69	101.26	101.27	103.39	103.36	103.09
4	Kelapa		99,502.93	96,014.22	98,481.79	101,012.77	103,608.80	106,271.54	95,768.34	98,229.86	94,276.83	96,699.74	98,923.83	99.74	99.74	93.33	93.33	93.09
5	Kakao		60,252.66	63,935.00	65,578.13	67,263.49	68,992.16	70,765.26	65,052.95	66,467.17	56,182.51	57,566.59	58,890.62	101.75	101.36	83.53	83.44	83.22
6	Cengkeh		438.33	280.00	287.20	294.58	302.15	309.91	288.59	309.19	373.26	382.85	391.66	103.07	107.66	126.71	126.71	126.38
7	Kemenyan		5,179.60	4,550.00	4,666.94	4,786.88	4,909.90	5,036.08	4,661.62	4,878.42	4,978.48	5,106.43	5,223.88	102.45	104.53	104.00	104.00	103.73
8	Kulit Manis		3,767.29	450.00	461.57	473.43	485.59	498.07	3,686.16	3,779.74	3,721.70	3,817.35	3,905.15	819.15	818.90	786.12	786.12	784.05
9	Nilam		728.75	820.00	841.07	862.69	884.86	907.60	834.55	566.02	524.11	537.58	549.94	101.77	67.30	60.75	60.75	60.59
10	Kemiri		13,305.40	12,100.00	12,410.97	12,729.93	13,057.09	13,392.66	12,358.83	12,625.30	12,564.46	12,564.46	12,853.44	102.14	101.73	98.70	96.23	95.97
11	Tembakau		1,307.60	2,286.50	2,345.26	2,405.54	2,467.36	2,530.77	3,238.81	5,690.61	4,320.89	4,157.05	4,252.66	141.65	242.64	179.62	168.48	168.04
12	Tebu		127,750.27	84,896.00	87,077.83	89,315.73	91,611.14	93,965.55	37,874.91	43,873.36	44,347.63	45,587.36	46,635.87	44.61	50.38	49.65	49.76	49.63
13	Pala		29.76	18.00	18.46	18.94	19.42	19.92	22.04	17.38	26.59	27.27	27.90	122.46	94.11	140.41	140.39	140.03
14	Lada		96.86	53.00	54.36	55.76	57.19	58.66	83.32	88.61	89.98	92.29	94.41	157.20	163.00	161.37	161.37	160.94
15	Kapuk		266.41	112.00	114.88	117.83	120.86	123.97	208.30	106.93	113.11	116.02	118.69	185.98	93.08	95.99	96.00	95.74
16	Gambir		1,558.12	860.00	882.10	904.77	928.02	951.87	1,860.58	1,886.00	1,888.72	1,937.26	1,981.82	216.35	213.81	208.75	208.75	208.20
17	Teh		13,462.67	13,859.00	14,215.18	14,580.51	14,955.23	15,339.57	13,747.20	14,591.68	1,411.00	1,447.27	1,480.56	99.19	102.65	9.68	9.68	9.65
18	Aren		3,066.14	2,200.00	2,256.54	2,314.53	2,374.02	2,435.03	3,115.05	3,132.54	3,149.15	3,230.08	3,304.37	141.59	138.82	136.06	136.06	135.70
19	Pinang		2,783.76	1,350.00	1,384.70	1,420.28	1,456.78	1,494.22	2,938.48	3,093.98	3,166.89	3,248.28	3,322.99	217.67	223.44	222.98	222.98	222.39
20	Vanili		30.54	45.00	46.16	47.34	48.56	49.81	55.60	55.80	58.98	58.98	60.34	123.56	120.89	124.58	121.46	121.14
21	Jarak		23.99	8.50	8.72	8.94	9.17	9.41	13.60	7.87	9.76	9.76	9.98	160.00	90.22	109.11	106.37	106.09
22	Kapulaga		10.48	5.12	5.25	5.39	5.52	5.67	7.18	11.65	13.40	13.74	14.06	140.23	221.84	248.77	248.69	248.03
23	Jambu Mete		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
24	Sereh Wangi		-						-	-	-	-	-					
Jumlah (TBS):			14,885,309.62	15,651,779.53	16,054,030.26	16,466,618.84	16,889,810.95	17,323,879.09	15,090,786.66	15,457,225.22	15,932,674.94	16,258,170.61	16,632,108.54	96.42	96.28	96.76	96.26	96.01

*) Angka Sementara

**) Angka Estimasi

Berdasarkan pencapaian target kinerja pembangunan perkebunan pada kurun waktu 2009-2012 diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 2.3.4.3 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2009-2012

JENIS USAHA	Luas Areal (Ha)				Laju Pertumbuhan (%)
	2009	2010	2011	2012*	
P. RAKYAT	1,085,658.41	1,093,952.59	1,099,443.45	1,099,766.92	0.94
PTPN	410,500.04	424,098.98	424,186.29	424,313.56	1.28
PBSN	309,803.60	322,155.47	316,003.92	316,086.70	0.94
PBSA	150,368.97	156,195.80	159,941.08	159,982.06	2.39
Total	1,956,331.02	1,996,402.84	1,999,574.74	2,000,149.24	1.12

JENIS USAHA	Produksi (Ton)				Laju Pertumbuhan (%)
	2009	2010	2011	2012*	
P. RAKYAT	5,566,087.96	5,713,758.31	5,936,156.71	6,088,712.25	2.41
PTPN	4,795,006.83	4,957,882.32	5,091,438.81	5,222,013.90	3.04
PBSN	3,152,346.33	3,189,594.20	3,258,086.78	3,259,386.82	0.93
PBSA	1,577,345.54	1,595,990.39	1,646,992.64	1,688,057.64	1.76
Total	15,090,786.66	15,457,225.22	15,932,674.94	16,258,170.61	2.23

*) estimasi angka sementara

Peningkatan luas areal tanaman perkebunan Sumatera Utara dari tahun 2009 hingga tahun 2012 sebesar 43.818,22 Ha (2,24%) yang terdiri dari peningkatan perkebunan rakyat (PR) sebesar 14.108,51 Ha, PTPN 13.813,52 Ha, PBSN 6.283,10 Ha dan PBSA 9.613,09 Ha. Laju pertumbuhan luas areal tanaman perkebunan mencapai 1,12 %.

Sedangkan pencapaian produksi perkebunan di Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun 2009 hingga 2012 sebesar 1.167.383 ton (7,74%) yang terdiri dari perkebunan rakyat sebesar 522.624,29 ton, PTPN 427.007,07 ton, PBSN 107.040,49 ton dan PBSA 110.712.10 ton.

Berdasarkan komoditas perkebunan pencapaian luas areal dan produksi tanaman perkebunan dapat dilihat sebagai berikut :

1) Kelapa Sawit

Secara umum kondisi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara cukup berkembang dengan baik, hal ini terbukti dengan terus bertambahnya areal perkebunan baik milik perkebunan rakyat, swasta asing maupun nasional dan perkebunan negara (PTPN) yang di Sumatera Utara saat ini terdapat 3 BUMN Perkebunan yakni PTPN II, III dan IV.

Tabel 2.3.4.2
*Luas Areal Tanaman dan Produksi Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara
 Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2008-2012*

Tahun	Rincian	PR	PTPN	PBSN	PBSA	Total
1	2	3	4	5	6	7
2008	Luas (Ha)	379.853	294.943	237.462	106.948	1.019.206
	Produksi (Ton)	5.070.760	4.422.338	3.064.211	1.527.575	14.084.884
2009	Luas (Ha)	392.721	299.604	244.283	109.105	1.045.713
	Produksi (Ton)	5.088.579	4.668.827	3.075.401	1.529.848	14.362.655
2010	Luas (Ha)	396.564	305.435	251.489	112.323	1.065.811
	Produksi (Ton)	5.221.132	4.823.524	3.107.385	1.545.758	14.697.799
2011	Luas (Ha)	405.799	306.302	248.426	115.168	1.075.695
	Produksi (Ton)	5.428.535	4.972.107	3.190.120	1.592.849	15.183.610
2012	Luas (Ha)	405.921	306.394	248.500	115.203	1.076.018
	Produksi (Ton)	5.568.269	5.099.890	3.191.106	1.633.785	15.493.050

Dari data diatas secara umum terjadi peningkatan luas areal perkebunan. Perkembangan luas areal perkebunan sawit yang dikelola oleh rakyat mengalami peningkatan dari 379.853 hektar tahun 2008 menjadi 405.921,08 hektar tahun 2012 (naik sebesar 6,86 %), PTPN juga mengalami peningkatan dari 299.604 hektar pada tahun 2008 menjadi 306.393,62 hektar pada tahun 2012 (naik sebesar 3,88 %). Perkebunan Besar Swasta Nasional dari 237.462 hektar pada tahun 2008 menjadi 248.500,45 hektar pada tahun 2012 (naik sebesar 4,65 %) dan Perkebunan Besar Swasta Asing meningkat dari 106.948 hektar pada tahun 2008 menjadi 115.202,57 hektar pada tahun 2012 (naik sebesar 7,72 %). Dari tabel 2.46 juga dapat dilihat secara umum produksi Kelapa Sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) juga mengalami peningkatan baik Perkebunan Rakyat, PTPN, Perkebunan Besar Swasa Nasional (PBSN) dan Perkebunan Besar Swasta Asing (PBSA) dari tahun 2008 sampai 2012. Dari data tahun 2008 sampai 2012, peningkatan produksi untuk Perkebunan Rakyat sebesar 9,8 %, PTPN sebesar 15,3 %, PBSN sebesar 4,14 % dan PBSA sebesar 6,95 %.

2) Karet

Secara umum kondisi perkebunan karet di Provinsi Sumatera Utara cukup relatif berkembang dengan baik walaupun terjadi pengurangan areal, hal ini terjadi umumnya di areal, swasta asing maupun nasional dan perkebunan negara (PTPN) sementara untuk perkebunan karet rakyat terjadi peningkatan luas areal.

Tabel 2.2.4.3.

Luas Areal Tanaman dan Produksi Komoditi Karet di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2008-2012

Tahun	Rincian	PR	PTPN	PBSN	PBSA	Total
1	2	3	4	5	6	7
2008	Luas (Ha)	363.158	53.986	60.598	34.875	512.617
	Produksi (Ton)	244.404	53.881	70.380	43.633	412.298
2009	Luas (Ha)	376.076	77.697	59.314	37.456	550.543
	Produksi (Ton)	254.650	59.072	70.444	43.794	427.960
2010	Luas (Ha)	376.335	85.632	64.053	39.824	565.844
	Produksi (Ton)	261.249	61.019	75.530	46.455	444.253
2011	Luas (Ha)	378.309,95	93.254,60	62.264,96	41.252,99	575.083
	Produksi (Ton)	280.445,65	65.466,39	63.005,42	50.542,88	459.460
2012	Luas (Ha)	378.423,44	93.282,58	62.271,64	41.258,37	575.236
	Produksi (Ton)	287.653,10	67.148,88	63.244,66	50.621,83	468.668

Dari data diatas, terlihat bahwa secara total terjadi peningkatan luas arel tanaman dari tahun 2008 sampai 2012 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,96% per tahun dan produksi komoditi karet dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,82 %. Karet masih didominasi oleh perkebunan karet rakyat, pada tahun 2012 seluas 378.423,4 Ha dengan produksi sebesar 287.653,10 ton. Jika dilihat dari produkfitasnya perkebunan rakyat 0.76 ton/ha, masih berada dibawah dari produktifitas karet hasil Perkebunan PBSN sebesar 1,02 ton/ha dan PBSA sebesar 1,23 ton/Ha. Sedangkan produktifitas karet dari Perkebunan PTPN sebesar 0,71 ton/ha. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan yang lebih besar kepada pertanian karet rakyat untuk meningkatkan produktifitasnya, baik dengan penggunaan teknologi yang lebih baik, atau peremajaan karet tua dengan klon yang lebih unggul.

2) Kakao

Provinsi Sumatera Utara juga merupakan salah satu daerah penghasil kakao yang terbesar di Indonesia. Untuk mengetahui perkembangan luas areal dan produksi komoditi kakao di Provinsi Sumatera Utara, maka berikut ini akan disajikan data dari tahun 2008-2012 seperti tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.4.3

Luas Areal Tanaman dan Produksi Komoditi Kakao di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2008-2012

Tahun	Rincian	PR	PTPN	PBSN	PBSA	Total
1	2	3	4	5	6	7
2008	Luas (Ha)	60.221	18.711	4.217	2.117	85.266
	Produksi (Ton)	36.042	17.790	3.934	2.486	60.252
2009	Luas (Ha)	66.091	18.501	3.739	2.151	90.482
	Produksi (Ton)	38.294	20.339	3.918	2.501	65.052
2010	Luas (Ha)	67.119	19.503	4.005	2.303	92.930

Tahun	Rincian	PR	PTPN	PBSN	PBSA	Total
1	2	3	4	5	6	7
	Produksi (Ton)	39.582	20.357	3.984	2.543	66.466
2011	Luas (Ha)	66.413	11.853	2.811	2.467	83.544
	Produksi (Ton)	37.683	13.374	2.648	2.477	56.183
2012	Luas (Ha)	66.433	11.856	2.811	2.468	83.569
	Produksi (Ton)	38.652	13.718	2.699	2.498	57.567

Dari data diatas sama halnya dengan pertanaman karet, maka perkebunan kakao yang dikelola oleh rakyat masih merupakan yang terluas yakni 66.433,25 Ha atau 79,5 % dari luas seluruh pertanaman kakao seluas 83.568,52 Ha. Namun jika dilihat dari produktifitas juga masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan perkebunan PTPN, PBSN dan PBSA. Untuk tiap hektar lahan hasil produksi kakao rakyat baru sekitar 0.58 ton/ha, sementara produktifitas kakao kebun PTPN sebesar 1,16 ton/Ha, kebun PBSN 0,96 ton/ha dan PBSA 1,01 ton/ha. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pengelolaan pertanaman kakao yang dikelola oleh rakyat, sehingga perlu pembinaan yang lebih intensif dan berkelanjutan, baik dalam budidaya maupun penanganan pasca panen dalam rangka meningkatkan harga penjualan kakao rakyat.

2.3.5. Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Anggaran yang tersedia pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dari APBD sebagai sumber pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan di Sumatera Utara pada tahun 2009-2012 mengalami perubahan yang disesuaikan dengan PAD Provinsi Sumatera Utara.

Rata-rata realisasi anggaran dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 mencapai 94,21 persen yang terdiri dari belanja langsung 93,51 persen dan belanja tidak langsung 96,94 persen. Realisasi anggaran tahun 2009-2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.3
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera
 Utara Tahun 2009-2013

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi	
					1	2	3	4	5	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SKPD Dinas Perkebunan				25,327,916,933	52,643,078,075	66,794,828,890	58,014,305,987	45.797.007.523	23,441,146,443	49,811,694,525
1	Belanja Tidak Langsung				9,586,614,433	9,900,015,275	10,867,574,500	13,978,704,487	17.029.918.730	8,925,839,379	9,545,428,588
	Belanja Pegawai				9,586,614,433	9,900,015,275	10,867,574,500	13,978,704,487	17.029.918.730	8,925,839,379	9,545,428,588
	- Gaji dan Tunjangan				7,028,614,433	7,113,995,275	8,236,074,500	9,241,840,122	7.642.197.163	6,545,326,879	7,083,378,588
	- Tambahan Penghasilan PNS				2,558,000,000	2,786,020,000	2,631,500,000	4,736,864,365	6.650.000.000	2,380,512,500	2,462,050,000
2	Belanja Langsung				15,741,302,500	42,743,062,800	55,927,254,390	44,035,601,500	28.767.088.793	14,515,307,064	40,266,265,937
	- Belanja Pegawai				2,479,538,500	4,539,022,500	5,753,059,125	4,402,980,000	3.554.415.300	1,980,313,500	4,050,303,425
	- Belanja Barang dan Jasa				12,154,666,200	29,322,258,250	37,597,539,515	32,037,534,500	23.934.882.493	11,440,168,264	27,738,877,762
	- Belanja Modal				1,107,097,800	8,881,782,050	12,576,655,750	7,595,087,000	1.277.790.000	1,094,825,300	8,477,084,750

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota yang masih berlaku ini menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD yang akan ditangani pada Renstra SKPD provinsi periode berikutnya.

Pencapaian target kinerja berdasarkan indikator pembangunan perkebunan sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4. Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Produksi (ton)	4.763.532,20	183.212,78	1.076.185,63
2	Luas Areal (Ha)	2.047.622,94	78.754,73	666.027,47

**) Sumber : Buku Saku Staistik Pembangunan Perkebunan Ditjen Perkebunan Diolah*

Berdasarkan hasil pencapaian diketahui bahwa pencapaian luas areal perkebunan lebih besar dari rata-rata luas areal tanaman perkebunan secara nasional dan kabupaten/kota. Sedangkan produksi perkebunan Sumatera Utara juga lebih besar dari rata-rata produksi perkebunan nasional dan kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan pertumbuhan perkebunan di Sumatera Utara yang lebih besar dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Berdasarkan telaahan pencapaian perbandingan kinerja SKPD dengan KL dan Renstra Kabupaten maka diperoleh beberapa hal sebagai berikut sebagai gambaran tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD :

1. Peluang Pelayanan SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dalam Pembangunan Perkebunan Sumatera Utara

a. Peluang Managerial ;

Faktor yang membuka peluang untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam mendukung program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan adalah :

a) Pelaku Usaha

Pelaku usaha utama di bidang perkebunan meliputi perkebunan besar, koperasi, asosiasi petani, asosiasi eksportir/importer dan kelembagaan pekebun lainnya. Jika situasi untuk berinvestasi dapat dibangun secara lebih kondusif dan harga komoditas perkebunan dapat dipertahankan maka peran masing-masing pelaku usaha dapat ditingkatkan dalam rangka mendukung pengembangan perkebunan.

b) Koordinasi

Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan merupakan peluang lain yang bisa dikembangkan dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

c) Pengembangan Sistem Informasi

Agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan memperlancar aksesibilitas terhadap informasi, maka sistem informasi manajemen yang mencakup kemampuan menyusun, memperoleh dan menyebarkan informasi yang lengkap mengenai SDM (sumber daya manusia), teknologi, peluang pasar, manajemen, permodalan, usaha perkebunan dalam mendorong dan menumbuhkan minat pelaku usaha, petani dan masyarakat, perlu terus dimutakhirkan dan dikembangkan secara terus menerus sehingga dapat meningkatkan jejaring kerja dengan institusi terkait.

d) Ketersediaan Anggaran

- Selain anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dana perbankan maupun dana masyarakat lainnya juga tersedia dana untuk pengembangan perkebunan.
- Kredit yang tersedia diantaranya berupa Kredit Pengembangan Energi Nabati dan **Revitalisasi Perkebunan** (KPENRP) untuk kelompok yang sudah bankable tetapi tidak feasible kalau dengan bunga komersial. Bunga yang dibayarkan petani hanya 7% untuk kelapa sawit dan kakao dan 6% untuk karet dan sisanya di subsidi oleh Pemerintah.

e) Permintaan Pasar Domestik dan Luar Negeri

Pemintaan pasar domestik dan luar negeri terhadap produk-produk perkebunan diproyeksikan terus meningkat. Penetrasi CPO/Crude Palm Oil Indonesia ke pasar India, Timur Tengah dan China akan semakin mantap meski juga bersaing ketat dengan Malaysia. Begitu juga untuk komoditi unggulan lainnya seperti kakao dan kopi.

b. Peluang Teknis

a) Ketersediaan potensi lahan dan agroekosistem

- Potensi lahan untuk pengembangan/perluasan areal perkebunan di Sumatera Utara melalui pola monokultur sudah mulai terbatas. Potensi lahan untuk peremajaan tanaman masih sangat luas yaitu sekitar 70.000 hektar yang memerlukan re-planting dan lahan yang tersedia dapat digunakan untuk pola polikultur dan pola integrasi.

- Potensi lainnya dalam pembangunan perkebunan adalah kondisi agro-ekosistem. Komponen agroekosistem yang meliputi kondisi geografis, penyinaran matahari, intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di beberapa wilayah dan keanekaragaman jenis tanah menjadi faktor yang sangat mendukung dan potensial untuk pengembangan komoditas perkebunan.

b) Teknologi

Tersedianya berbagai rakitan teknologi terutama untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas hasil serta beberapa varietas benih unggul yang telah dilepas yang sesuai dengan masing-masing lokasi penanaman merupakan salah satu peluang yang dimanfaatkan untuk memfasilitasi pelaksanaan pembangunan perkebunan seperti ketersediaan teknologi budidaya, teknologi pascapanen dan lembaga penyediaan teknologi dalam meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang ramah lingkungan.

c) Ketersediaan Benih Bermutu

- Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan efisiensi dan daya saing usaha perkebunan maka semakin meningkat pula kebutuhan akan benih unggul dan sarana produksi bermutu. Selain itu meningkatnya kesadaran konsumen tentang produk ramah lingkungan juga membuka peluang terhadap meningkatnya permintaan sarana produksi yang bermutu dan berwawasan lingkungan. Di sisi lain dengan semakin berkembangnya dunia usaha perbenihan perkebunan yang dapat menghasilkan beragam produk dengan mutu yang baik, kebutuhan akan penggunaan benih unggul dan sarana produksi bermutu optimis dapat dipenuhi
- Di Provinsi Sumatera Utara sudah tersedia 3 (tiga) Produsen benih kelapa sawit unggul, 31 sumber benih/entres karet unggul, 5 (lima) BPT benih kelapa dalam, 2 (dua) BPT benih aren, 5 (lima) BPT benih kopi arabika specialty, 2 (dua) kebun entres kakao dan 2 (dua) BPT benih cengkeh yang dapat memfasilitasi penyediaan benih unggul di Provinsi Sumatera Utara.

2. Tantangan Pelayanan SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dalam Pembangunan Perkebunan Sumatera Utara

a. Tantangan Manajerial

a) Ketidaksinambungan Kebijakan Pusat dan Daerah

- Dampak negatif dari otonomi daerah dirasakan oleh pelaku usaha perkebunan terutama kaitannya dengan beberapa kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah yang kurang selaras dengan kebijakan nasional seperti kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Konsekuensi dari hal tersebut adalah terjadinya kompetisi pemanfaatan sumber daya alam yang kurang menguntungkan bagi pembangunan perkebunan.
- Faktor lain adalah pemberlakuan beberapa peraturan daerah yang membebani pelaku perdagangan dalam negeri/antar daerah dengan berbagai pungutan atau retribusi yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam internal trade (desa kota, antar daerah dan antar pulau) yang bermuara pada berkurangnya daya saing produk lokal di pasar domestik.

b) Koordinasi Lintas Sektoral dan Daerah yang Belum Optimal

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah lambatnya penyelesaian status asset di daerah, optimalisasi potensi daerah yang belum sesuai dengan sasaran, pelayanan informasi dan pelaporan yang belum cepat dan akurat, ketidaksesuaian perencanaan kegiatan pusat dan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektoral dan daerah yang belum optimal.

b. Tantangan Teknis

a) Populasi dan Mutu Belum Sesuai dengan Standar Teknis

Sebagian besar (55 %) usaha tanaman perkebunan di Provinsi Sumatera Utara adalah perkebunan rakyat yang dalam pengelolaannya baik populasi tanaman per hektar maupun mutu benihnya belum sesuai dengan standar teknis yang ditentukan. Dengan pengelolaan kebun yang tidak teratur/tidak sesuai standar teknis tersebut mengakibatkan produksi dan produktivitas komoditas tanaman perkebunan belum optimal dan tidak sesuai yang diharapkan. Kondisi ini harus diupayakan agar kedepan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan meningkat.

b) Perubahan Iklim yang Sulit Diprediksi

- Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya penurunan produksi dan berubahnya agro-ekosistem mikro yang dapat menjadi penyebab terjadinya eksplosi OPT.
- Selain itu, perubahan iklim global juga menyebabkan bergesernya pola dan kalender tanam serta meningkatnya intensitas kekeringan, banjir dan kebakaran hutan. Disisi lain teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bagi sub sektor perkebunan belum begitu berkembang juga kurang tersosialisasinya informasi dalam antisipasi perubahan iklim terkait usahatani perkebunan.

c) Kepemilikan Lahan yang Terbatas

- Lebih dari 55 % produksi komoditi perkebunan berasal dari perkebunan rakyat yang terdiri dari kepemilikan lahan yang terbatas berbasis usaha tradisional baik dari aspek budidaya, pascapanen dan pemasarannya. Kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah mensinergikan seluruh sumber daya perkebunan dalam rangka meningkatkan daya saing, nilai tambah, produktivitas usaha perkebunan dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik.
- Sesuai dengan kebijakan tersebut maka fokus perhatian pemerintah tidak hanya pada aspek hulu (on farm), namun juga pada aspek hilir (off farm). Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan perkebunan saat ini selain meningkatkan produksi dan produktivitas juga meningkatkan mutu maka penanganan pascapanen mendapatkan prioritas dan dipadukan dengan penanganan produksi.

d) Daya Saing Komoditas yang Rendah

- Penanganan pascapanen merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah suatu komoditas perkebunan.
- Pada kenyataannya, hasil perkebunan rakyat kerap kali kalah bersaing di pasar internasional karena mutu hasil rendah yang disebabkan terkontaminasi dengan kotoran dan benda-benda asing serta pengeringan kurang sempurna sehingga dalam perjalanan ke tangan konsumen sering mengalami kerusakan. Kenyataan ini menunjukkan

bahwa penanganan pascapanen produk perkebunan belum dilakukan dengan optimal.

e) Keterbatasan Akses Teknologi Pascapanen

Tantangan dari segi teknologi adalah kesenjangan dalam inovasi teknologi terutama teknologi pascapanen, rendahnya pengertian masyarakat tentang teknologi itu sendiri dan kurangnya pemerataan alih teknologi ke pedesaan sebagai pusat pengembangan lahan perkebunan. Perlunya bimbingan pelatihan kepada petani tentang teknologi dan sarana pascapanen akan dapat mengatasi permasalahan keterbatasan teknologi pascapanen. Selain itu dengan melakukan penerapan Good Handling Practise (GHP) dengan baik dan benar sehingga petani akan lebih memiliki struktur yang jelas tentang teknologi pascapanen dalam budidaya perkebunan, memberikan bantuan peralatan pascapanen, bantuan modal kerja kepada Gapoktan dan menyiapkan pedoman GHP.

f) Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan

- Perkembangan perkebunan besar yang membuka lahan secara besar-besaran dengan mengkonversi hutan tropika basah dan hutan/lahan pasang surut telah memunculkan kritik nasional dan internasional yang memicu adanya konflik dan gangguan usaha perkebunan. Konflik ini timbul karena masalah yang dikaitkan kerusakan lingkungan hidup.
- Permasalahan lain diantaranya adalah sengketa atau kasus perkebunan antara masyarakat dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), penjarahan hasil perkebunan dan pendudukan tanah perkebunan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konflik ini bukan hanya membahayakan kelangsungan usaha perkebunan itu sendiri tetapi juga akan menurunkan minat investasi dan yang lebih berbahaya adalah menimbulkan disintegrasi sosial.

g) Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

- Jumlah dan kualifikasi sumberdaya manusia /petugas yang menangani bidang perkebunan masih sangat terbatas dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakan serta kurangnya pengetahuan dan ketrampilan petani sehingga akan menghambat perkembangan perkebunan kedepan.
- Masalah kelembagaan juga menjadi tantangan yang serius dimana belum optimalnya kemitraan antara perusahaan perkebunan besar dengan kelompok petani dan belum sempurnanya infrastruktur yang menunjang sistem distribusi dan transportasi hasil perkebunan rakyat.

h) Penurunan Kehilangan Hasil

Menurunnya kehilangan hasil baik yang disebabkan kehilangan fisik maupun penyusutan dan penurunan kualitas sangat berpengaruh terhadap ketersediaan hasil perkebunan dan pasokan bahan baku industri. Kondisi yang diharapkan adalah dengan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petani dalam penanganan pascapanen yang baik (Good Handling Practises) melalui pembinaan yang intensif dan berkelanjutan.

i) Pengembangan Dukungan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Diperlukan upaya pemanfaatan sumber daya perkebunan secara optimal sesuai dengan daya dukung sehingga pelestariannya dapat tetap terjaga melalui penerapan sistem pertanian konservasi pada wilayah perkebunan termasuk lahan kritis, lahan miring, lahan gambut dan DAS (Daerah Aliran Sungai).

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Mandat yang diberikan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu perangkat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas Dekonsentrasi di bidang perkebunan adalah mandat kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, yaitu :

1. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan kebun.
2. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas Kabupaten/Kota.
3. Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan lintas Kabupaten/Kota.
4. Penyusunan rencana makro perkebunan lintas Kabupaten/ Kota.
5. Penyelenggaraan perizinan usaha perkebunan lintas Kabupaten/Kota.
6. Pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin dibidang perkebunan.
7. Pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme pengganggu tumbuhan dan pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan.
8. Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, system silvi kultur, budidaya dan pengolahan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan urusannya. Koordinasi dan Sinergi Program Antara SKPD Dinas Perkebunan Provinsi dengan Dinas yang membidangi Perkebunan Kab/ Kota. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan koordinasi dan sinergi program dengan kabupaten/ kota mengupayakan agar sasaran Pembangunan Perkebunan Sumatera Utara dapat dicapai melalui pendekatan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyediaan benih unggul dan sarana produksi perkebunan,
2. Penerapan dan pengembangan paket teknologi produksi dan peningkatan produk mutu hasil perkebunan,
3. Optimalisasi pemberdayaan sumberdaya lahan dan air untuk mendukung subsektor perkebunan,
4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam pembangunan usaha perkebunan,

5. Peningkatan kapasitas SDM petugas serta petani dan kelembagaanya melalui pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan,
6. Memperkuat kelembagaan petani dan kelembagaan usaha dalam peningkatan posisi tawar (Bargaining position) petani,
7. Meningkatkan akses petani dalam sistem kerjasama kemitraan terhadap sumber dana permodalan non bank

Berdasarkan hasil telaahan kinerja dinas perkebunan pada renstra sebelumnya dengan menggunakan beberapa indikator kinerja diperoleh permasalahan dan gambaran pelayanan SKPD, sebagai berikut :

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan SKPD	Belum Optimalnya Pelayanan	Permasalahan Managerial	Terbatasnya dukungan tenaga teknis pertanian di tingkat Provinsi	Terbatasnya dukungan tenaga teknis pertanian di tingkat kabupaten.	Pelayanan yang dilaksanakan aparat Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kabupaten pada umumnya belum memenuhi standar pelayanan prima.
	Nilai tambah petani	Permasalahan Teknis	Terbatasnya dukungan tenaga teknis pertanian di tingkat Provinsi	Pemanfaatan lahan, peningkatan jumlah penduduk yang pesat dan distribusinya yang tidak merata mengakibatkan daya dukung lahan terlampaui	• Terjadinya kompetisi pemanfaatan lahan yang kurang sehat bagi kepentingan multi sektor yang sering kali menjadi pemicu terjadinya kasus gangguan usaha perkebunan (GUP). • Dari sisi lain, sebagian lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman Perkebunan belum diusahakan dalam usaha dan hamparan yang ekonomis sehingga dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas usaha yang pada gilirannya mengurangi nilai tambah bagi petani
	Produktivitas tanaman perkebunan	Permasalahan teknis	Keterbatasan Alokasi Anggaran	• Jumlah TTM yang mencapai 70 ribu hektar • Kondisi infrastruktur perkebunan yang belum memadai, seperti jalan produksi • Belum optimalnya penggunaan dan ketersediaan benih unggul bermutu/bersertifikat serta sarana produksi lainnya • adanya serangan hama penyakit tanaman dan gangguan usaha perkebunan(GUP), belum terpenuhinya standar populasi tanaman per hektar dan didominasinya pertanaman oleh tanaman tua/rusak	▪ Berbagai kegiatan pembangunan perkebunan periode 2008-2013 telah berhasil meningkatkan produktivitas dan mutu sebagian besar komoditas perkebunan. Meskipun demikian, secara umum produktivitas dan mutu komoditas perkebunan tersebut masih di bawah potensi .

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Akses pekebun terhadap sumber permodalan	Kelembagaan peteni		▪ Lemahnya permodalan masih merupakan kendala yang dihadapi oleh petani dalam memulai atau mengembangkan usahanya sehingga harus meminjam ke pihak lain. ▪ Sulitnya mengakses permodalan kepada perbankan atau lembaga keuangan resmi lainnya menyebabkan petani mencari pinjaman modal kepada para pemilik modal yang umumnya adalah pedagang hasil perkebunan dengan sistem ijon sehingga petani tidak leluasa menjual hasil panennya. ▪ Sebagian pekebun meminjam modal kepada rentenir dengan bunga pinjaman yang tinggi.	Kesulitan petani dalam mengakses perbankan atau lembaga keuangan resmi lainnya

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah :

a. Permasalahan Managerial

a) Belum Optimalnya Pelayanan

- Pelayanan yang dilaksanakan aparat Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kabupaten pada umumnya belum memenuhi standar pelayanan prima. Kelemahan pelayanan tersebut disebabkan karena terbatasnya dukungan tenaga teknis pertanian di tingkat Provinsi dan di kabupaten.
- Belum optimalnya pelayanan tercermin dari belum operasionalnya standar operasional prosedur (SOP) secara penuh, law enforcement yang masih lemah, kualitas, moral dan etos kerja yang belum optimal.

b) Belum Optimalnya Koordinasi

Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Belum optimalnya koordinasi di lingkup Dinas Perkebunan baik internal, institusi terkait maupun dengan Pemerintah Pusat merupakan kelemahan yang harus mendapat perhatian serius.

b. Permasalahan Teknis

a) Ketersediaan dan Pemanfaatan Lahan

- Dari aspek pemanfaatan lahan, peningkatan jumlah penduduk yang pesat dan distribusinya yang tidak merata mengakibatkan daya dukung lahan terlampaui. Kondisi demikian menimbulkan terjadinya kompetisi pemanfaatan lahan yang kurang sehat bagi kepentingan multi sektor yang sering kali menjadi pemicu terjadinya kasus gangguan usaha perkebunan (GUP).
- Dari sisi lain, sebagian lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman Perkebunan belum diusahakan dalam usaha dan hamparan yang ekonomis sehingga dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas usaha yang pada gilirannya mengurangi nilai tambah bagi petani

b) Produktivitas dan Mutu Tanaman

- Berbagai kegiatan pembangunan perkebunan periode 2008-2013 telah berhasil meningkatkan produktivitas dan mutu sebagian besar komoditas perkebunan. Meskipun demikian, secara umum produktivitas dan mutu komoditas perkebunan tersebut masih di bawah potensi.
- Kondisi infrastruktur perkebunan yang belum memadai, seperti jalan produksi yang umumnya sudah banyak yang rusak sebaliknya pembangunan baru dan pemeliharaan infrastruktur sangat terbatas.
- Belum optimalnya penggunaan dan ketersediaan benih unggul bermutu/bersertifikat serta sarana produksi lainnya, adanya serangan hama penyakit tanaman dan gangguan usaha perkebunan(GUP), belum terpenuhinya standar populasi tanaman per hektar dan didominasinya pertanaman oleh tanaman tua/rusak

c) Lemahnya kapasitas kelembagaan petani perkebunan mengakibatkan para petani tidak memiliki nilai tawar produk, terhambatnya penyerapan teknologi tinggi dan kurang terkendalinya pola usaha tani komoditas perkebunan.

d) Akses pekebun terhadap sumber permodalan

- Lemahnya permodalan masih merupakan kendala yang dihadapi oleh petani dalam memulai atau mengembangkan usahanya sehingga harus meminjam ke pihak lain.
- Sulitnya mengakses permodalan kepada perbankan atau lembaga keuangan resmi lainnya menyebabkan petani mencari pinjaman modal kepada para pemilik modal yang umumnya adalah pedagang hasil perkebunan dengan sistem ijon sehingga petani tidak leluasa menjual

hasil panennya. Sebagian pekebun meminjam modal kepadarentenir dengan bunga pinjaman yang tinggi.

- Kesulitan petani dalam mengakses perbankan atau lembaga keuangan resmi lainnya disebabkan:
 - petani belum dapat memenuhi persyaratan administrasi perbankan,
 - resiko agribisnis perkebunan yang cukup tinggi yang menyebabkan perbankan enggan memberikan kredit,
 - belum tersedianya lembaga keuangan dan perbankan yang khusus bergerak di bidang perkebunan dan belum tersedianya lembaga penjaminan resiko usaha perkebun.

e) Liberalisasi Pasar Global

- Hambatan teknis yang telah ada dan akan banyak dipakai dalam agribisnis perkebunan ke depan adalah isu mutu produk, isu lingkungan, isu intellectual property right, isu hak asasi manusia (HAM) dan isu ketenagakerjaan. Tidak jarang masing-masing negara/kawasan tujuan ekspor menetapkan sendiri standar untuk ekspor atau impor produk perkebunan. Sebagai contoh Uni Eropa mengkaitkan impor CPO dengan isu pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan (RSPO).
- Hambatan lainnya adalah konsumen menuntut atribut produk yang lebih detail seperti atribut keamanan produk (safety attributes), atribut nutrisi (nutritional attributes), atribut nilai (value attributes), atribut pengepakan (packaging attributes), atribut lingkungan (ecolabelled attributes) dan atribut kemanusiaan (humanistic attributes).
- Sebagian dari atribut tersebut telah melembaga baik secara internasional seperti penerapan SPS (sanitary dan phytosanitary) maupun secara individual melalui penerapan standar mutu produk pertanian setiap negara. Liberalisasi pasar global juga berimplikasi pada hilangnya” batas-batas geografis dan administrasi suatu negara sehingga memungkinkan penguasaan sumberdaya oleh pihak asing/negara lain dalam mema Indonesia melalui perusahaan global, aliansi strategis dan perusahaan multinasional.

f). Permasalahan pemasaran produk pertanian di pasar domestik seperti lemahnya akses pasar, fluktuasi harga yang seringkali terjadi dan lemahnya informasi pasar

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Pembangunan Jangka Menengah Tahap-III Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, yang diarahkan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat.

Sejalan dengan itu dan berangkat dari motto Provinsi Sumatera Utara yakni **Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya**, maka kami rumuskan Visi dan Misi sebagai berikut:

4.1 Visi

VISI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018 :

“MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA”

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah:

- 1) **Sumatera Utara**, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;
- 2) **Menjadi**, bermakna melakukan upaya pembangunan menuju ke arah yang lebih baik;
- 3) **Provinsi**, bermakna pemerintah daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk membina dan mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota;
- 4) **Berdaya Saing**, bermakna kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan berada diatas capaian nasional yang berdaya saing dan menuju terbaik;
- 5) **Sejahtera**, bermakna masyarakat Sumatera Utara memiliki pendapatan perkapita riil yang lebih baik dari nasional dan menurunkan kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat.

4.2 Misi

- 1) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi.
- 2) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
- 3) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- 4) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- 5) Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih *good governance* dan *clean governance*.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah :

1. **Menciptakan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompetensi tinggi (Pengamalan IMTAQ dan Penguasaan IPTEK),** bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompetensi tinggi, maka arah kebijakan pembangunan ke depan difokuskan pada penciptaan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, agar tercipta manusia yang sehat jasmani dan rohani dan pembangunan karakter melalui pendidikan yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja;
2. **Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional,** bermakna bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan ke depan difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi, menghimpun dan menggerakkan semua potensi yang ada dimasyarakat dan menggalang kerjasama antar daerah, kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh dan Kawasan Ekonomi Khusus;

3. **Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah,** bermakna bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standard hidup layak, setara dan berkeadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada peningkatan pelayanan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, transportasi, perhubungan, pengairan, air minum dan sanitasi, ketenagalistrikan, telematika, rehabilitasi rumah tidak layak huni;
4. **Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi,** bermakna bahwa untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbaharukan, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani/nelayan, penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri dan perdagangan;
5. **Pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompotensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten dengan dukungan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*),** bermakna bahwa untuk menunjang pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompotensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Tabel 3.2
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

“MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi : Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	Pelayanan yang dilaksanakan aparat Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kabupaten pada umumnya belum memenuhi standar pelayanan prima.	1. Terbatasnya dukungan tenaga teknis pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota 2. Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota dalam perencanaan pembangunan perkebunan	1. Ketersediaan teknologi pertanian yang belum termanfaatkan 2. Tersedianya sistem teknologi informasi yang memungkinkan koordinasi antara pusat dan daerah dapat dilaksanakan secara intens
	Program : Pertanian dan Peternakan			

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan pertanian, tentunya visi pembangunan perkebunan harus selaras dengan visi pembangunan nasional dan visi pembangunan pertanian. Visi yang ingin diwujudkan melalui pembangunan perkebunan selama 2010-2014 adalah ***"Terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkebunan"***.

Untuk dapat berkontribusi secara signifikan dalam misi pembangunan nasional 2010-2014 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kementerian Pertanian menetapkan misinya sebaga berikut:

1. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis;
2. Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan; Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan;
3. Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi;

4. Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi;
5. Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri;
6. Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horisontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan;
7. Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional;
8. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan, dan;
9. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, berwibawa dan bebas KKN serta memberikan pelayanan publik yang baik, efisien dan murah bagi berbagai pelaku kepentingan, sehingga dihormati oleh dunia internasional. Oleh karena itu visi pembangunan nasional 2010- 2014 yang dikenal sebagai Visi Indonesia 2014 adalah : ***“Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan”*** dengan penjelasan sebagai berikut: **Kesejahteraan Rakyat** adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. **Demokrasi** adalah terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. **Keadilan** adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Mengacu kepada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian maka kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah *Mensinergikan seluruh sumberdaya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktivitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik.*

Adapun kebijakan teknis pembangunan perkebunan yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum pembangunan perkebunan yaitu *Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, sumberdaya manusia (SDM), kelembagaan dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan.*

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- 1) Analisis terhadap Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan pelayanan SKPD

Rencana struktur ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara merupakan rencana susunan pusat-pusat permukiman/kegiatan dan sistem jaringan prasarana serta sarana (terutama sistem jaringan transportasi) yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Pusat permukiman tersebut mempunyai fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi komoditas/jasa dan tumbuh secara berjenjang/berhierarki sesuai dengan fungsi dan perannya, baik sebagai pusat pengembangan maupun pusat kegiatan.

Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Meliputi: sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lingkungan.

Permasalahan yang ada dalam pengembangan struktur ruang yang lebih seimbang di Provinsi Sumatera Utara adalah adanya perbedaan karakteristik ruang wilayah timur, tengah, dan barat. Pertimbangan utama bagi penetapan struktur ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah memperkuat sistem struktur ruang mikro (skala kecil) pada satuan ruang khususnya wilayah tengah dan barat yang secara geografis lebih sulit untuk dikembangkan karena berbagai keterbatasan. Penguatan ditujukan membuka akses dari sentra-sentra penghasil sumberdaya primer menuju simpul-simpul pusat pelayanan lokal, wilayah/regional dan nasional.

Tabel 3.4.1
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	pusat-pusat permukiman/kegiatan	sistem perkotaan	Pusat permukiman tersebut mempunyai fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi komoditas/jasa dan tumbuh secara berjenjang/berhierarki sesuai dengan fungsi dan perannya, baik sebagai pusat pengembangan maupun pusat kegiatan	Alih fungsi lahan pertanian/perkebunan menjadi pemukiman/perkantoran mengakibatkan perubahan lokasi dan jumlah luasan perkebunan	Program pembangunan perkebunan harus disesuaikan dengan potensi daerah sehingga pembangunan perkebunan ke depan harus berbasis kawasan
2	jaringan prasarana serta sarana	sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lingkungan	Pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional	Dampak ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan sebagai factor pendukung terhadap suksesnya pembangunan perkebunan	Pengembangan perkebunan berbasis kawasan harus pula memperhatikan potensi dan ketersediaan sumberdaya energy dan sarana prasarana penunjang kegiatan

Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara merupakan arahan untuk pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang didasari pada prinsip pemanfaatan sumberdaya alam berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antar bagian wilayah Provinsi Sumatera Utara yang lebih berimbang secara proporsional, tanpa mengganggu kelestarian lingkungannya.

Tabel 3.4.2
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kawasan lindung	kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan	Penetapan kawasan lindung sebesar minimal 30 % dari luas wilayah DAS meliputi kawasan yang berfungsi lindung baik di dalam maupun luar kawasan hutan termasuk kawasan konservasi, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Tahap berikutnya adalah mempertahankan kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan	Potensi kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara mencapai 3.679.338,48 Ha yang terdiri dari kawasan lindung seluas 1.844.071,05 Ha dan kawasan budidaya hutan seluas 1.835.267,43 Ha.	Pengembangan kawasan perkebunan tidak boleh melanggar kawasan lindung

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		lindung lainnya	sumber daya air yang diikuti tahap pengendalian pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung		
2.	Kawasan budidaya	Kawasan peruntukan hutan produksi, hutan tanaman rakyat, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman dan peruntukan budidaya lainnya	Pemanfaatan ruang untuk peruntukan budidaya diarahkan berdasarkan sifat-sifat kegiatan yang akan ditampung, potensi pengembangan, dan kesesuaian lahan	Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan seluas 1.880.086,417 ha	

Perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan Sumber Daya Alam perlu dilakukan secara terencana, terbatas, terpadu, profesional dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Untuk rencana pengembangan kawasan peruntukan perkebunan seluas 1.880.086,417 ha di Provinsi Sumatera Utara yang tidak terlepas dari tujuan dan fungsi perkebunan itu sendiri. Adapun Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan: a. meningkatkan pendapatan masyarakat; b. meningkatkan penerimaan negara; c. meningkatkan penerimaan devisa negara; d. menyediakan lapangan kerja; e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing; f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan g. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sedangkan fungsi perkebunan adalah berdasarkan ekonomi,ekologi dan sosial budidaya.

Sementara itu, jenis komoditi tanaman perkebunan yang telah dibudidayakan oleh pengguna tanah di Provinsi Sumatera Utara adalah karet, kelapa sawit, kopi arabika, kopi robusta, kelapa, kakao, cengkeh, kemenyan, kulit

manis, nilam, kemiri, tembakau, tebu, pala, lada, kapuk, gambir, teh, aren, pinang, vanili, kapulaga, jambu mete dan sereh wangi yang tersebar hampir seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Adapun rencana pengembangan secara intensifikasi dan ekstensifikasi jenis Komoditi perkebunan melalui Ruang lingkup pengaturan perkebunan di Provinsi Sumatera Utara meliputi:

- a. Perencanaan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan dari perencanaan nasional, perencanaan provinsi, dan perencanaan kabupaten/kota oleh Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan masyarakat harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka, dan akuntabel.

Perencanaan perkebunan dilakukan berdasarkan: a. rencana pembangunan nasional; b. rencana tata ruang wilayah; c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan; d. kinerja pembangunan perkebunan; e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; f. sosial budaya; g. lingkungan hidup; h. kepentingan masyarakat; i. pasar; dan j. aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara.

Perencanaan perkebunan mencakup: a. wilayah; b. tanaman perkebunan; c. sumber daya manusia; d. kelembagaan; e. keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir; f. sarana dan prasarana; dan g. pembiayaan.

Kegiatan ini akan direncanakan untuk menjadi bahan data base dan atau vadevakum perkebunan yang berguna bagi Investor dalam menginvestasi sehingga tidak terjadi lagi pembelian kucing dalam karung.

- b. Penggunaan Tanah Untuk Usaha Perkebunan dengan kepentingannya berdasarkan peruntukannya tata ruang dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya berpedoman pada jenis tanaman, ketersediaan tanah yang sesuai secara agroklimat, modal, kapasitas pabrik, tingkat kepadatan penduduk, pola pengembangan usaha, kondisi geografis, dan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, kegiatan ini akan direncanakan identifikasi terhadap lahan-lahan yang telah memiliki hak atas tanah kembali sesuai dengan pedoman yang akan disusun oleh instansi yang berwewenang di bidang perkebunan untuk meningkatkan penerimaan negara.
- c. Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Perkebunan oleh pekebun (Perkebunan Rakyat) maupun perorangan/perusahaan perkebunan (perkebunan besar) yang

berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- Usaha perkebunan terdiri atas usaha budi daya tanaman perkebunan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi. Sedangkan usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah karena menurut sifat dan karakteristiknya tidak dapat dipisahkan dengan usaha budi daya tanaman perkebunan terdiri dari gula pasir dari tebu, teh hitam dan teh hijau serta ekstraksi kelapa sawit. Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan (perkebunan besar) dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan sesuai ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikecualikan bagi pekebun (perkebunan rakyat). Kegiatan ini direncanakan identifikasi kembali ke daerah kabupaten/kota yang telah menerbitkan izin usaha perkebunan sesuai dengan kewenangannya dan pihak provinsi akan mensosialisasi kembali izin usaha perkebunan sesuai kewenangan provinsi..
- Rencana Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi bersama pelaku usaha perkebunan serta lembaga terkait lainnya meliputi :
 - memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
 - menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - memfasilitasi pelaksanaan ekspor hasil perkebunan;
 - mengutamakan hasil perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;
 - mengatur pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan; dan/atau
 - memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.

Sedangkan Rencana pekebun adalah mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan untuk pengembangan usaha agribisnis perkebunan.

- Pelaku usaha perkebunan melakukan pengamanan usaha perkebunan dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya. Rencana Kegiatan ini dapat difasilitasi oleh

provinsi untuk menekan akan terjadi konflik berkepentingan oleh pihak – pihak terkait.

- Untuk itu, Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan dengan polanya dapat berupa kerja sama penyediaan sarana produksi, kerja sama produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, kerja sama operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, Rencana Kegiatan ini dapat difasilitasi oleh provinsi untuk menekan akan terjadi konflik berkepentingan oleh pihak - pihak terkait.
- Kawasan Pengembangan Perkebunan oleh Usaha perkebunan dilakukan secara terpadu dan terkait dalam agribisnis perkebunan dapat melakukan diversifikasi usaha sesuai ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, rencana kegiatan ini dilakukan kembali identifikasi pelaku usaha terhadap penggunaan lahan sesuai dengan pola ruang berdasarkan tata ruang dan mencari solusi yang terbaik terhadap lahan yang telah diusahai sebelumnya.
- Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis. Apabila lokasi sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang –undangan yang berlaku. Kegiatan ini dapat direncanakan melalui Identifikasi jenis komoditas yang memiliki spesifik lokasi seperti Kopi Ateng di Kabupaten Tapanuli Utara, Tembakau Deli di Kabupaten Deli Serdang dan lain lain.
- Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup oleh pelaku usaha perkebunan wajib memelihara dan mencegah rusaknya. Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup, sebelum memperoleh izin usaha perkebunan perusahaan perkebunan wajib: a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau

pengolahan lahan. Sedangkan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, setelah memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan wajib menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan/atau analisis dan manajemen risiko lingkungan hidup serta memantau penerapannya. Kegiatan ini direncanakan akan kerjasama dengan Instansi yang berwenang dibidang lingkungan untuk menganalisa usaha Perkebunan tersebut.

- Kemudian Setiap pelaku usaha perkebunan baik perkebunan besar dan perkebunan rakyat dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Rencana kegiatan ini dapat melalui pengamatan titik api (hotspot) melalui bantuan satelit NOAA dan memberikan teguran kepada pelaku usaha perkebunan sehingga kebakaran dapat terhindar dalam pembukaan lahan.

d. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

- Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah melalui penerapan sistem dan usaha agribisnis perkebunan oleh Pemerintah Provinsi merencanakan melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha industri pengolahan hasil perkebunan untuk memberikan nilai tambah yang maksimal di dalam atau di luar kawasan pengembangan perkebunan, dan dilakukan secara terpadu dengan usaha budi daya tanaman perkebunan sesuai ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Untuk mencapai hasil usaha industri pengolahan perkebunan yang berdaya saing, provinsi menerapkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah untuk sistem mutu produk olahan hasil perkebunan dan industri pengolahan hasil perkebunan yang baik dan benar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Pemasaran Hasil Perkebunan oleh Pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat bekerja sama menyelenggarakan informasi pasar, promosi dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran baik di dalam maupun di luar negeri, maka pihak pemerintah provinsi akan merencanakan memfasilitasi kerja sama antara pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat.
- Setiap pelaku usaha perkebunan dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan dilarang: a. memalsukan mutu

dan/atau kemasan hasil perkebunan; b. menggunakan bahan penolong untuk pengolahan; dan/atau c. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain; yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen dan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian. Pemasaran hasil industri perkebunan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini direncanakan melalui sosialisasi perundang – undangan di bidang perdagangan bekerjasama dengan instansi yang berwenang dan identifikasi hasil perkebunan sesuai dengan stándar kesehatan yang bekerjasama dengan instansi yang berwenang tersebut.

e. Penelitian dan Pengembangan;

- Penelitian dan pengembangan perkebunan dimaksudkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perkebunan agar berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan tradisional dan budaya lokal. Penelitian dan pengembangan perkebunan dapat dilaksanakan oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan/atau swasta, serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya. dapat melakukan kerja sama dengan: a. sesama pelaksana penelitian dan pengembangan; b. pelaku usaha perkebunan; c. asosiasi komoditas perkebunan; d. organisasi profesi terkait; dan/atau e. lembaga penelitian dan pengembangan perkebunan asing. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi menyediakan fasilitas untuk mendukung peningkatan kemampuan pelaksana penelitian dan pengembangan untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi perkebunandan mendorong agar pelaku usaha perkebunan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama membentuk unit penelitian dan pengembangan perkebunan atau melakukan kemitraan antara pelaku usaha, pelaksana penelitian dan pengembangan, dan perguruan tinggi.
- Sementara itu, Perorangan warga negara asing dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan asing yang akan melakukan penelitian dan pengembangan perkebunan wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi Pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemerintah provinsi melalui instrumen

kebijakannya memotivasi pelaku usaha perkebunan asing untuk melakukan alih teknologi.

- Pemerintah provinsi memfasilitasi pelaksana penelitian dan pengembangan, pelaku usaha perkebunan dan masyarakat dalam mempublikasikan dan mengembangkan sistem pelayanan informasi hasil penelitian dan pengembangan perkebunan, dengan memperhatikan hak kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Adapun rencana kegiatan ini melalui pengembangan Kawasan Taman Teknologi Pertanian (Agrotecchno Park) disekitar kawasan Bandara Kuala Namu dan kawasan lainnya yang diperuntukannya.

- f. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya untuk meningkatkan keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan meningkatkan dedikasi yang meliputi aparatur dan seluruh pelaku usaha perkebunan baik perorangan maupun kelompok. Oleh sebab itu, Pemerintah provinsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta membina sumber daya manusia perkebunan baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama berdasarkan Pedoman dan standar pembinaan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan metode pengembangan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengembangan perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan.

Pengembangan perkebunan yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, modal, informasi, teknologi, dan manajemen. Akses tersebut harus terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya serta terciptanya integrasi pengelolaan perkebunan sisi hulu dan sisi hilir.

Kegiatan perkebunan terdiri dari perkebunan tanaman rakyat dan perkebunan besar berkembang tersebar di seluruh wilayah dengan berbagai jenis komoditi, dimana komoditi utama adalah kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, coklat, teh dan tebu.

Disamping komoditas tersebut, terdapat komoditas lainnya yang bersifat khusus karena merupakan salah satu komoditas pengembangan awal dalam sektor perkebunan di Sumatera Utara yaitu tembakau, atau yang lebih dikenal dengan “Tembakau Deli”. Mengingat nilai historis dan ekonomisnya dalam pengembangan wilayah Sumatera Utara, maka keberadaan kawasan peruntukan perkebunan “Tembakau Deli” ini harus dijaga keberlanjutannya. Hal ini dilakukan karena terdapat komoditas lain yang mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi dibandingkan tembakau sehingga berpotensi beralih fungsi menjadi, yaitu komoditas non – tembakau.

Pengembangan perkebunan terbesar diarahkan ke beberapa lokasi yang sesuai dan memiliki potensi meliputi meliputi Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Batu Bara, Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal serta Pulau Nias.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

Di Provinsi Sumatera Utara juga telah ditetapkan kawasan andalan yang merupakan bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.4.3. berikut ini :

Tabel 3.4.3
Kawasan Andalan Nasional di Provinsi Sumatera Utara

NO	KAWASAN ANDALAN	DESKRISPI WILAYAH DAN SEKTOR UNGGULAN
1.	Kawasan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)	• Kawaan ini melputi Wilayah Administrasi Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang dan Kab. Karo. - Sektor Unggulan : industri, perkebunan, pariwisata, pertanian, perikanan
2.	Kawasan Pematang Siantar dan Sekitarnya	Perkebunan, pertanian, industri, pariwisata

NO	KAWASAN ANDALAN	DESKRISPI WILAYAH DAN SEKTOR UNGGULAN
3.	Kawasan Rantau Prapat – Kisaran	Perkebunan,kehutanan, Pertanian, perikanan industri
4.	Kawasan Tapanuli dan Sekitarnya	Perkebunan, pertambangan, perikanan laut, pertanian industri, pariwisata
5.	Kawasan Nias dan Sekitarnya	Pariwisata, perkebunan, perikanan
6.	Kawasan Andalan Laut Lhokseumawe - Medan dsk	Perikanan, pertambangan
7.	Kawasan Andalan Laut Selat Malaka dan Sekitarnya	Perikanan, pertambangan
8.	Kawasan Andalan Laut Nias dan Sekitarnya	perikanan dan pertambangan

Sumber: PP NO. 26 Tahun 2008 dan Perda RTRWP Tahun 2013-2033

- 2) Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama ini telah menunjukkan pencapaian yang menggembirakan yang ditandai dengan meningkatnya berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Namun demikian tantangan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi dewasa ini dan ke depan nantinya akan semakin kompleks. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang komprehensif perlu disusun dengan memperhatikan seluruh potensi, peluang dan tantangan serta permasalahan yang dihadapi oleh Sumatera Utara.

Pelaksanaan KLHS penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara bertujuan memberikan kontribusi perbaikan materi rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara melalui:

- 1) Pengkajian pengaruh rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah 2014-2018 terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.
- 2) Perumusan mitigasi dampak dan/atau alternatif program serta saran penyempurnaan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan jangka menengah periode tahun 2014-2018.
- 3) Pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2014-2018.
- 4) Peningkatkan kapasitas perencana pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan KLHS .

Mengingat KLHS merupakan kajian yang bersifat strategis, maka Tim Kecil melakukan identifikasi isu-isu yang bersifat strategis. Kriteria strategis yang digunakan, yaitu (1) lintas wilayah, (2) lintas sektoral, (3) lintas pemangku kepentingan, (4) berdampak jangka panjang, dan (5) memiliki dampak kumulatif. Berdasarkan kriteria tersebut didapatkan hasil isu strategis sebanyak 21 isu, yaitu:

1. Produktivitas pertanian masih rendah;
2. Alih fungsi lahan tanaman pangan menjadi lahan perkebunan dan peruntukan lainnya;
3. Belum optimalnya fungsi infrastruktur irigasi;
4. Diversifikasi Konsumsi Pangan alternatif (non beras) untuk mewujudkan Pola Pangan Harapan (PPH);
5. Penurunan kuantitas air permukaan dan air bawah tanah;
6. Menurunnya fungsi kawasan lindung (hutan, lahan gambut, rawa, cekungan air tanah) akibat perubahan fungsi dan kerusakan lahan;
7. Meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir;
8. Masih minimnya pemanfaatan potensi sumber energi terbarukan (mikro hydro, bio gas, angin, surya, dan Panas Bumi, dan sampah);
9. Belum terpenuhinya listrik dan gas untuk kebutuhan industri;
10. Masih belum terpenuhinya rasio elektrifikasi khususnya di pedesaan;
11. Semakin berkembangnya kawasan/ wilayah perkotaan;
12. Meningkatnya kebutuhan infrastruktur yang melalui kawasan lindung, seperti jalan, powerplant, jaringan transmisi listrik, dan pertambangan;
13. Semakin berkembangnya kegiatan industri di luar kawasan industri;
14. Meningkatnya kebutuhan transportasi darat (termasuk jalan tol dan kereta api), laut, udara, dalam mendukung aktivitas produksi dan pemenuhan jasa (pariwisata, dan perdagangan);
15. Rendahnya kapasitas adaptasi masyarakat serta kerentanan bencana banjir, kekeringan dan kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim;
16. Masih rendahnya kapasitas mitigasi masyarakat terhadap perubahan iklim;
17. Semakin menurunnya kualitas air permukaan akibat aktivitas domestik dan industri;
18. Belum memadainya pengelolaan limbah industri terutama yang bersifat B3 (bahan berbahaya dan beracun);
19. Terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan (pertambangan dan lain-lain);
20. Belum memadainya infrastruktur untuk evakuasi apabila terjadi bencana;

21. Terjadinya alih fungsi lahan pada wilayah yang menjadi fungsi lindung;

Tabel 3.4.3
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Alih fungsi lahan tanaman pangan menjadi lahan perkebunan dan peruntukan lainnya	Situasi terburuk yang diperkirakan untuk produktivitas pertanian yang masih rendah adalah sulitnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani karena jumlah produksi/ha yang rendah, belum ada peningkatan nilai tambah produk hasil pertanian dan harga hasil pertanian yang tidak stabil.	Rendahnya produktivitas pertanian tanaman pangan, tidak berfungsinya jaringan irigasi, harga jual produk yang rendah akan memicu alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan menjadi lahan perkebunan, dan peruntukan lainnya yang dianggap pemilik lahan lebih menguntungkan, Kalau tidak ada usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan, ketersediaan infrastruktur pendukung produksi, kestabilan harga, serta kelembagaan yang memadai laju alih fungsi lahan tersebut akan terus terjadi	Banyak faktor pendorong alih fungsi lahan yang harus ditangani dalam RPJMD Provsu 2014-2018, oleh karena itu program-program SKPD harus mampu mengendalikan alih fungsi lahan pertanian produktif tersebut.

Sumatera Utara masih memiliki kekurangan 200.000 Ha areal untuk pertanian. Disamping itu konversi lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit marak dilakukan oleh masyarakat bukan perusahaan sawit. Kecendrungan masyarakat dalam mengalih fungsikan lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit diperkirakan dipicu oleh saluran irigasi yang tidak tersedia, irigasi yang ada tidak berfungsi, produktivitas sawah yang rendah, Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada petani, misalnya pada saat harga naik, pemerintah langsung membuka keran impor, dan petani cenderung mengikuti trend permintaan pasar (sosial culture). Selain alih fungsi lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit, juga banyak terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan permukiman di perkotaan dan kawasan pinggir kota. Alih fungsi juga terjadi pada lahan tambak menjadi lahan perkebunan, hal ini ditenggarai akibat adanya serangan hama pada tambak.

Terkait dengan perkebunan kelapa sawit ada isu lain yang muncul, yaitu terkait dana bagi hasil perkebunan yang belum pernah diperoleh oleh Provinsi Sumatera Utara, sementara dana bagi hasil cukai dan tembakau telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Pada tahun 2011 Bea Keluar Ekspor Kelapa Sawit Sumatera Utara sebesar ± 4 Triliun Rupiah seluruhnya untuk Pemerintah Pusat.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Tabel 3.5
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terjadinya kekhawatiran yang semakin meningkat tentang persoalan keberlanjutan dari pembangunan perkebunan khususnya kelapa sawit, berkenaan dengan peningkatan luas areal dan produksi minyak sawit di Indonesia dan Malaysia	Rendahnya produktivitas akibat banyaknya tanaman perkebunan yang sudah tua. Di sisi lain, upaya untuk melakukan replanting masih mengalami masalah, terutama dari sisi pendanaan	Masih terjadi konflik horizontal mengenai kepemilikan lahan perkebunan di Sumatera Utara	
2.	Isu negatif terhadap pembangunan kelapa sawit kemudian dikaitkan dengan kerusakan lingkungan yang berakibat negatif pada perubahan iklim. Isu ini mengakibatkan timbulnya masalah daya saing industri kelapa sawit nasional ke depan	Pengembangan subsektor perkebunan juga masih menghadapi masalah yang berkaitan dengan HGU, baik itu mencakup luasan maupun masa berlaku HGU yang dinilai masih terlalu pendek untuk perkebunan dengan siklus produksi sekitar 30 tahun	Masih rendahnya produktivitas perkebunan rakyat	
3.	Adanya perdagangan bebas yang mempengaruhi ekspor dan daya saing hasil perkebunan	Masih adanya konflik tanah dan sosial antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar merupakan masalah yang juga perlu segera diatasi	Masih banyaknya tanaman tidak menghasilkan yang perlu untuk dilakukan peremajaan kembali	
4.		Pengenaan PPN pada produk perkebunan juga dinilai sebagai salah satu hambatan dalam pengembangan subsektor perkebunan	Masih belum memadainya infrastruktur di lokasi perkebunan seperti jalan produksi	
5.		Belum adanya semacam cetak biru pengembangan subsektor perkebunan juga dinilai sebagai salah satu hambatan dalam pengembangan bisnis perkebunan	Harga komoditi perkebunan yang sangat fluktuatif	

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1.1. Visi dan Misi SKPD

Rencana Strategis yang disusun merupakan komitmen dari seluruh jajaran Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang akan dipedomani secara konsisten dalam kurun waktu tahun 2013 s/d 2018. Rencana Strategis bersifat elastis terhadap pengaruh dari perubahan yang terjadi di dalam lingkungan organisasi maupun dari luar organisasi.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2013-2018, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, pada tingkat sasaran strategis.

Selanjutnya Rencana Kinerja setiap tahunnya disusun dengan mengacu sesuai Rencana Strategis 2014-2018 dan merupakan komitmen satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan penganggaran SKPD.

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara : *“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat perkebunan melalui penerapan agribisnis yang berdaya saing, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”*

Misi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara :

- Misi 1 : Memfasilitasi peningkatan usaha perkebunan serta penumbuhan kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha perkebunan secara berkelanjutan
- Misi 2 : Mengembangkan sistem agroindustri terpadu di perdesaan dalam penumbuhan “farm-gate marketing system” melalui keterpaduan sistem produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

1.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

1) Tujuan

- a) Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing perkebunan
- b) Meningkatkan pendapatan petani, kesempatan kerja di perdesaan, dan peningkatan nilai tambah produk perkebunan.

2) Sasaran Strategis

- a) Meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing perkebunan
- b) Terbangunnya sistem manajemen pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yang berpihak kepada petani

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Kebijakan pembangunan perkebunan kedepannya diarahkan kepada sinergisitas seluruh sumberdaya perkebunan dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produk perkebunan untuk mendukung daya saing usaha perkebunan melalui pengembangan, peremajaan, intensifikasi, diversifikasi, mekanisasi peralatan perkebunan, peningkatan sumberdaya manusia, kelembagaan dan kemitraan usaha serta investasi usaha perkebunan sesuai dengan kaidah pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Strategi 1 : Melaksanakan peremajaan, intensifikasi, rehabilitasi, optimasi tanaman, diversifikasi, perlindungan tanaman dan penyediaan sarana prasarana untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan;

Arah Kebijakan yang diambil dalam upaya pelaksanaan strategi pertama adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan fasilitasi penggunaan sarana dan prasarana perkebunan (bibit, pestisida, pupuk, peralatan perkebunan, mekanisasi perkebunan, pembangunan jalan produksi dan lainnya) melalui paket penggunaan teknologi secara on-farm;
- 2) Kebijakan Peningkatan pengamatan, pengendalian OPT dan Pengembangan SL PHT Kebijakan Identifikasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi gangguan usaha perkebunan;
- 3) Kebijakan fasilitasi pembangunan kebun sumber benih, eksplorasi BPT benih, dan peningkatan kapabilitas penangkar benih;
- 4) Kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi penangkar/sumber benih/bibit perkebunan;
- 5) Kebijakan fasilitasi terlaksananya pola Integrasi Sawit Sapi Energy (ISSE);
- 6) Dukungan pengembangan manajemen dan teknis lainnya

Strategi 2 : Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan petani untuk memperkuat akses petani dalam permodalan, teknologi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

- 1) Kebijakan fasilitasi dukungan penyediaan modal petani/bankable (Revitalaisasi Perkebunan) & Non Bank;
- 2) Mendorong terjalinnya kemitraan petani dan pengusaha perkebunan
- 3) Fasilitasi dalam rangka mengikuti event/ pameran/ promosi perkebunan
- 4) Kebijakan Fasilitasi bantuan alat, mesin panen, pasca panen dan sarana pendukung lainnya
- 5) Kebijakan pembinaan, pelatihan, bimbingan, paket penerapan teknologi guna menunjang peningkatan nilai tambah hasil produksi perkebunan
- 6) Kebijakan Pembinaan Usaha Perkebunan Besar (PTPN/PBSN/PBSA)
- 7) Dukungan pengembangan manajemen dan teknis lainnya

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan perkebunan di Sumatera Utara, SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan 5 (lima) program pendukung/rutin dan 2 (dua) program prioritas sebagai berikut :

1. Program Pendukung/Rutin

- 1) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
- 2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
- 3) PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
- 4) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
- 5) PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2. Program Utama

- 1) PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PERKEBUNAN

Program ini dimaksud untuk mendukung peremajaan, intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi dan diversifikasi tanaman guna mendukung perluasan dan percepatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui peningkatan SDM dan pengusaha Iptek. Fokus Kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan fasilitasi penggunaan sarana dan prasarana perkebunan (bibit, pestisida, pupuk, peralatan perkebunan, mekanisasi perkebunan, pembangunan jalan produksi dan lainnya) melalui paket penggunaan teknologi secara on-farm;
 - Fasilitasi bantuan bibit dan sarana produksi dalam mendukung peremajaan tanaman karet, kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi dan cengkeh
 - Fasilitasi bantuan bibit dan sarana produksi dalam mendukung pengembangan tanaman karet, kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, aren, nilam, dan gambir
 - Fasilitasi bantuan bibit dan sarana produksi dalam mendukung optimasi lahan tanaman karet, kelapa sawit, kelapa, kakao dan kopi

- Fasilitasi bantuan sarana produksi dalam mendukung Intensifikasi tanaman karet, kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, aren, nilam, cengkeh, tembakau dan tebu
- Fasilitasi bantuan bibit dan sarana produksi dalam mendukung diversifikasi tanaman kelapa dan kakao
- Fasilitasi bantuan bibit dalam mendukung pemanfaatan lahan pekarangan bagi anggota PKK
- Pelatihan teknis GAP tanaman kopi, kakao, cengkeh, nilam, tebu dan tembakau bagi petugas dan kelompok tani perkebunan
- Pelatihan teknis peremajaan tanaman karet, kelapa sawit dan kelapa bagi petugas dan kelompok tani perkebunan
- Diseminasi paket teknologi peningkatan produksi tanaman perkebunan dari hasil- hasil penelitian Pusat-pusat Penelitian Perkebunan bagi petugas perkebunan
- Pelatihan teknis budidaya praktis tanaman perkebunan bagi ibu-ibu PKK di kabupaten/kota
- Pelatihan Pengembangan Usaha Tani Konservasi Lahan Kritis, DAS dan Tangkapan Waduk
- Pertemuan koordinasi dan pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi subsector perkebunan
- Bimbingan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan air bertekanan untuk perkebunan
- Fasilitasi bantuan rumah kompos bagi kelompok tani perkebunan untuk 10 kabupten/kota.
- Fasilitasi bantuan pengembangan jalan produksi bagi kelompok tani perkebunan

(2) Kebijakan Peningkatan pengamatan, pengendalian OPT dan Pengembangan SL PHT Kebijakan Identifikasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi gangguan usaha perkebunan;

- Monitoring dan pengamatan OPT perkebunan bekerjasama dengan UPPT di 26 kabupaten/kota selama 5 (lima) tahun.
- Fasilitasi bantuan agensia hayati dan pestisida dalam pengendalian OPT perkebunan pada 26 kabupaten/kota.
- Pengembangan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu tanaman kakao, kopi dan karet pada 10 kabupaten/kota.
- Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim serta Bencana Alam selama 5 (lima) tahun

- ~ Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan selama 5 (lima) tahun
 - ~ Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah provinsi selama 5 (lima) tahun.
 - ~ Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi selama 5 (lima) tahun.
 - ~ Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi selama 5 (lima) tahun.
- (3) Kebijakan fasilitasi pembangunan kebun sumber benih, eksplorasi BPT benih, dan peningkatan kapabilitas penangkar benih;
- ~ Pembangunan kebun induk kopi arabika, kebun induk kakao, kebun entres kakao, kebun entres karet dan kebun induk nilam
 - ~ Penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi/BPT benih tanaman cengkeh, kelapa dan aren pada 10 kabupaten/kota.
 - ~ Pemurnian dan evaluasi kebun-kebun sumber benih tanaman perkebunan pada 15 kabupaten /kota.
 - ~ Bantuan Intensifikasi Sumber benih unggul tanaman kelapa, kopi, aren dan cengkeh pada 5 (lima) kabupaten/kota.
 - ~ Diseminasi varietas/klon-klon unggul benih tanaman perkebunan bekerjasama dengan Pusat-pusat Penelitian dan Sumber Benih.
- (4) Kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi penangkar/sumber benih/bibit perkebunan;
- ~ Sosialisasi Regulasi Peraturan Perbenihan bagi sumber benih dan penangkar benih tanaman perkebunan sebanyak 5 (lima) termyn.
 - ~ Pelatihan teknis perbenihan bagi bagi sumber benih dan penangkar benih tanaman perkebunan sebanyak 5 (lima) termyn.
 - ~ Pembinaan dan monitoring sumber benih dan penangkar benih tanaman perkebunan selama 5 (lima) tahun
- (5) Kebijakan fasilitasi terlaksananya pola Integrasi Sawit Sapi Energy (ISSE);
- ~ Fasilitasi bantuan sarana peralatan (Chopper/ Biogas) untuk mendukung kegiatan integrasi sawit sapi energy berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera
 - ~ Pelatihan pelaku usaha perkebunan dalam pelaksanaan kegiatan integrasi sawit sapi energy /ISSE
 - ~ Sosialisasi penerapan konsep ISSE dengan pelaku usaha perkebunan (PTPN/PBSN/PBSA)
- (6) Dukungan pengembangan manajemen dan teknis lainnya

- Optimalisasi management pengelolaan kebun induk Dinas Perkebunan sebanyak 14 kebun dalam rangka peningkatan PAD.
- Penataan asset dan pemetaan kebun induk Dinas Perkebunan sebanyak 14 kebun yang tersebar pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota
- Peremajaan tanaman di kebun induk
- Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah provinsi.
- Kajian pengembangan, pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah provinsi.
- Penyusunan statistik perkebunan wilayah provinsi.
- Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah provinsi
- Fasilitasi inventarisasi dan identifikasi penanganan kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan

2) PROGRAM PENINGKATAN MUTU HASIL DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

Peningkatan Mutu Hasil dan Pemasaran Hasil Perkebunan : dimaksudkan untuk meningkatkan pengolahan dan perkebunan guna mendukung peningkatan daya saing dan nilai tambah serta mutu hasil perkebunan. Fokus Kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan untuk periode tahun 2013 -2018 adalah sebagai berikut :

- (1) Kebijakan fasilitasi dukungan penyediaan modal petani/bankable (Revitalaisasi Perkebunan) & Non Bank;
 - Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Revitalisasi Perkebunan dengan stake holder
 - Pembinaan dan penilaian fisik kebun revitalisasi perkebunan
 - Persiapan pelaksanaan Revitalisasi Perkebunan di kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Langkat, Padang Lawas, Asahan dan Labuhan Batu.
 - Pertemuan Koordinasi Pembahasan Dana CSR Perkebunan untuk mendukung penyediaan modal petani pekebun
- (2) Mendorong terjalannya kemitraan petani dan pengusaha perkebunan
 - Fasilitasi pengembangan kemitraan petani tembakau dengan pabrik rokok.
 - Fasilitasi pengembangan kemitraan petani tebu dengan pabrik gula
 - Pertemuan koordinasi dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam pemanfaatan Dana CRS untuk mendukung pembangunan perkebunan
 - Fasilitasi pengembangan kemitraan antara petani karet dengan pelaku usaha perkebunan karet

- (3) Fasilitas dalam rangka mengikuti event/ pameran/ promosi perkebunan
- Fasilitas untuk mengikuti Sumatera Expo, Invesda, Pekan Inovasi Daerah, PRSU, PRJ, PENAS dan event-event lainnya dalam mendukung promosi produk perkebunan
 - Promosi produk unggulan perkebunan Provinsi Sumatera Utara (kopi, kelapa sawit, kakao, kelapa dan karet) ke luar negeri
 - Penyebaran Informasi pasar dan pengembangan PIP komoditas unggulan perkebunan
 - Penetapan harga TBS kelapa sawit selama 5 (lima) tahun.
 - Fasilitas dan koordinasi untuk mendukung pengembangan kawasan industri Sei Mangkei (MP3EI)
- (4) Kebijakan Fasilitas bantuan alat, mesin panen dan pasca panen sarana pendukung lainnya
- Fasilitas bantuan alat fermentasi kakao bagi kelompok tani kakao untuk 15 kabupaten/kota.
 - Fasilitas bantuan Unit Pengolahan Hasil kopi bagi kelompok tani kopi untuk 15 kabupaten/kota.
 - Fasilitas bantuan alat packaging kopi untuk mendukung Good Handling Practise (GHP) bagi kelompok tani kopi untuk 5 (lima) kabupaten/kota.
 - Fasilitas bantuan Bangunan Pengering Tembakau Burley bagi kelompok tani tembakau untuk 3 (tiga) kabupaten/kota.
 - Fasilitas bantuan alat pengolahan gula semut untuk meningkatkan nilai tambah bagi kelompok tani aren untuk 5 (lima) kabupaten/kota.
 - Fasilitas bantuan Unit Pengolahan Hasil kelapa bagi kelompok tani kelapa untuk 5 (lima) kabupaten/kota.
 - Fasilitas bantuan alat pembuatan gula merah bagi kelompok tani/anggota PKK untuk 5 (lima) kabupaten/kota.
- (5) Kebijakan pembinaan, pelatihan, bimbingan, paket penerapan teknologi guna menunjang peningkatan nilai tambah hasil produksi perkebunan
- Pelatihan penerapan teknologi dalam rangka peningkatan mutu bokar bersih tanaman karet bagi petugas dan petani karet
 - Pelatihan teknis penerapan teknologi pasca panen kopi dan system jaminan mutu dalam rangka peningkatan daya saing bagi petugas dan petani kopi
 - Pelatihan teknis penerapan teknologi pasca panen kakao dan system jaminan mutu dalam rangka peningkatan daya saing bagi petugas dan petani kakao
 - Pelatihan teknis penerapan teknologi pasca panen tembakau dalam rangka peningkatan daya saing bagi petugas dan petani tembakau

- Mendorong peningkatan potensi perempuan di bidang pengolahan hasil pertanian (pengarusutamaan gender)
 - Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah provinsi
- (6) Kebijakan Pembinaan Usaha Perkebunan Besar (PTPN/PBSN/PBSA)
- Pertemuan koordinasi pembinaan dan bimbingan usaha perkebunan bagi perkebunan besar (PTPN/PBSN/PBSA)
 - Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota
 - Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah provinsi
 - Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah provinsi.
 - Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah provinsi
 - Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (ISPO) bagi pelaku usaha perkebunan
 - Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Kopi Berkelanjutan (IS-coffe) bagi pelaku usaha perkebunan
 - Rintisan pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Kopi Berkelanjutan pada 3 (tiga) kabupaten/kota.
 - Penetapan standard perkebunan besar/rakyat berkelanjutan.

Selanjutnya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1. Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 *)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka P							
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta R
	DINAS PERKEBUNAN				17,739		45,739		43,128		55,87
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani %	100	100	3,028	100	7,781	100	7,159	100	9,11
II	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur %	-	75	1,463	76	3,761	77	3,535	78	4,59
III	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai %	90	95	190	96	490	97	461	98	59
Iv	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/ laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu %	90	92	98	95	259	97	242	98	31
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan %	0	90	581	95	1,500	97	1,410	98	1,83
VI	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Tingkat produksi dan produktivitas tanaman perkebunan %/Thn	2.57	2.57	11,255	2.57	29,038	2.57	27,586	2.57	35,86
VII	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Kontribusi terhadap PDRB ADHB %	9.53	9.46	1,123	8.73	2,909	8.71	2,734	8.67	3,55

Tahun	Sumber	Indikator Kinerja	Kategori	Bentuk/Bidang Binaan	Indikator Kinerja	TARJAN KIRIJA DAN KIRIJA PERKORAN										TARJAN KIRIJA PADA										MUTU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	Tahun 2033	Tahun 2034		Tahun 2035	Tahun 2036	Tahun 2037	Tahun 2038	Tahun 2039	Tahun 2040	Tahun 2041	Tahun 2042	Tahun 2043	Tahun 2044	Tahun 2045	Tahun 2046	Tahun 2047	Tahun 2048	Tahun 2049	Tahun 2050	Tahun 2051	Tahun 2052	Tahun 2053	Tahun 2054	Tahun 2055	Tahun 2056	Tahun 2057	Tahun 2058	Tahun 2059	Tahun 2060	Tahun 2061	Tahun 2062	Tahun 2063	Tahun 2064	Tahun 2065	Tahun 2066	Tahun 2067	Tahun 2068	Tahun 2069	Tahun 2070	Tahun 2071	Tahun 2072	Tahun 2073	Tahun 2074	Tahun 2075	Tahun 2076	Tahun 2077	Tahun 2078	Tahun 2079	Tahun 2080	Tahun 2081	Tahun 2082	Tahun 2083	Tahun 2084	Tahun 2085	Tahun 2086	Tahun 2087	Tahun 2088	Tahun 2089	Tahun 2090	Tahun 2091	Tahun 2092	Tahun 2093	Tahun 2094	Tahun 2095	Tahun 2096	Tahun 2097	Tahun 2098	Tahun 2099	Tahun 2100	Tahun 2101	Tahun 2102	Tahun 2103	Tahun 2104	Tahun 2105	Tahun 2106	Tahun 2107	Tahun 2108	Tahun 2109	Tahun 2110	Tahun 2111	Tahun 2112	Tahun 2113	Tahun 2114	Tahun 2115	Tahun 2116	Tahun 2117	Tahun 2118	Tahun 2119	Tahun 2120	Tahun 2121	Tahun 2122	Tahun 2123	Tahun 2124	Tahun 2125	Tahun 2126	Tahun 2127	Tahun 2128	Tahun 2129	Tahun 2130	Tahun 2131	Tahun 2132	Tahun 2133	Tahun 2134	Tahun 2135	Tahun 2136	Tahun 2137	Tahun 2138	Tahun 2139	Tahun 2140	Tahun 2141	Tahun 2142	Tahun 2143	Tahun 2144	Tahun 2145	Tahun 2146	Tahun 2147	Tahun 2148	Tahun 2149	Tahun 2150	Tahun 2151	Tahun 2152	Tahun 2153	Tahun 2154	Tahun 2155	Tahun 2156	Tahun 2157	Tahun 2158	Tahun 2159	Tahun 2160	Tahun 2161	Tahun 2162	Tahun 2163	Tahun 2164	Tahun 2165	Tahun 2166	Tahun 2167	Tahun 2168	Tahun 2169	Tahun 2170	Tahun 2171	Tahun 2172	Tahun 2173	Tahun 2174	Tahun 2175	Tahun 2176	Tahun 2177	Tahun 2178	Tahun 2179	Tahun 2180	Tahun 2181	Tahun 2182	Tahun 2183	Tahun 2184	Tahun 2185	Tahun 2186	Tahun 2187	Tahun 2188	Tahun 2189	Tahun 2190	Tahun 2191	Tahun 2192	Tahun 2193	Tahun 2194	Tahun 2195	Tahun 2196	Tahun 2197	Tahun 2198	Tahun 2199	Tahun 2200	Tahun 2201	Tahun 2202	Tahun 2203	Tahun 2204	Tahun 2205	Tahun 2206	Tahun 2207	Tahun 2208	Tahun 2209	Tahun 2210	Tahun 2211	Tahun 2212	Tahun 2213	Tahun 2214	Tahun 2215	Tahun 2216	Tahun 2217	Tahun 2218	Tahun 2219	Tahun 2220	Tahun 2221	Tahun 2222	Tahun 2223	Tahun 2224	Tahun 2225	Tahun 2226	Tahun 2227	Tahun 2228	Tahun 2229	Tahun 2230	Tahun 2231	Tahun 2232	Tahun 2233	Tahun 2234	Tahun 2235	Tahun 2236	Tahun 2237	Tahun 2238	Tahun 2239	Tahun 2240	Tahun 2241	Tahun 2242	Tahun 2243	Tahun 2244	Tahun 2245	Tahun 2246	Tahun 2247	Tahun 2248	Tahun 2249	Tahun 2250	Tahun 2251	Tahun 2252	Tahun 2253	Tahun 2254	Tahun 2255	Tahun 2256	Tahun 2257	Tahun 2258	Tahun 2259	Tahun 2260	Tahun 2261	Tahun 2262	Tahun 2263	Tahun 2264	Tahun 2265	Tahun 2266	Tahun 2267	Tahun 2268	Tahun 2269	Tahun 2270	Tahun 2271	Tahun 2272	Tahun 2273	Tahun 2274	Tahun 2275	Tahun 2276	Tahun 2277	Tahun 2278	Tahun 2279	Tahun 2280	Tahun 2281	Tahun 2282	Tahun 2283	Tahun 2284	Tahun 2285	Tahun 2286	Tahun 2287	Tahun 2288	Tahun 2289	Tahun 2290	Tahun 2291	Tahun 2292	Tahun 2293	Tahun 2294	Tahun 2295	Tahun 2296	Tahun 2297	Tahun 2298	Tahun 2299	Tahun 2300	Tahun 2301	Tahun 2302	Tahun 2303	Tahun 2304	Tahun 2305	Tahun 2306	Tahun 2307	Tahun 2308	Tahun 2309	Tahun 2310	Tahun 2311	Tahun 2312	Tahun 2313	Tahun 2314	Tahun 2315	Tahun 2316	Tahun 2317	Tahun 2318	Tahun 2319	Tahun 2320	Tahun 2321	Tahun 2322	Tahun 2323	Tahun 2324	Tahun 2325	Tahun 2326	Tahun 2327	Tahun 2328	Tahun 2329	Tahun 2330	Tahun 2331	Tahun 2332	Tahun 2333	Tahun 2334	Tahun 2335	Tahun 2336	Tahun 2337	Tahun 2338	Tahun 2339	Tahun 2340	Tahun 2341	Tahun 2342	Tahun 2343	Tahun 2344	Tahun 2345	Tahun 2346	Tahun 2347	Tahun 2348	Tahun 2349	Tahun 2350	Tahun 2351	Tahun 2352	Tahun 2353	Tahun 2354	Tahun 2355	Tahun 2356	Tahun 2357	Tahun 2358	Tahun 2359	Tahun 2360	Tahun 2361	Tahun 2362	Tahun 2363	Tahun 2364	Tahun 2365	Tahun 2366	Tahun 2367	Tahun 2368	Tahun 2369	Tahun 2370	Tahun 2371	Tahun 2372	Tahun 2373	Tahun 2374	Tahun 2375	Tahun 2376	Tahun 2377	Tahun 2378	Tahun 2379	Tahun 2380	Tahun 2381	Tahun 2382	Tahun 2383	Tahun 2384	Tahun 2385	Tahun 2386	Tahun 2387	Tahun 2388	Tahun 2389	Tahun 2390	Tahun 2391	Tahun 2392	Tahun 2393	Tahun 2394	Tahun 2395	Tahun 2396	Tahun 2397	Tahun 2398	Tahun 2399	Tahun 2400	Tahun 2401	Tahun 2402	Tahun 2403	Tahun 2404	Tahun 2405	Tahun 2406	Tahun 2407	Tahun 2408	Tahun 2409	Tahun 2410	Tahun 2411	Tahun 2412	Tahun 2413	Tahun 2414	Tahun 2415	Tahun 2416	Tahun 2417	Tahun 2418	Tahun 2419	Tahun 2420	Tahun 2421	Tahun 2422	Tahun 2423	Tahun 2424	Tahun 2425	Tahun 2426	Tahun 2427	Tahun 2428	Tahun 2429	Tahun 2430	Tahun 2431	Tahun 2432	Tahun 2433	Tahun 2434	Tahun 2435	Tahun 2436	Tahun 2437	Tahun 2438	Tahun 2439	Tahun 2440	Tahun 2441	Tahun 2442	Tahun 2443	Tahun 2444	Tahun 2445	Tahun 2446	Tahun 2447	Tahun 2448	Tahun 2449	Tahun 2450	Tahun 2451	Tahun 2452	Tahun 2453	Tahun 2454	Tahun 2455	Tahun 2456	Tahun 2457	Tahun 2458	Tahun 2459	Tahun 2460	Tahun 2461	Tahun 2462	Tahun 2463	Tahun 2464	Tahun 2465	Tahun 2466	Tahun 2467	Tahun 2468	Tahun 2469	Tahun 2470	Tahun 2471	Tahun 2472	Tahun 2473	Tahun 2474	Tahun 2475	Tahun 2476	Tahun 2477	Tahun 2478	Tahun 2479	Tahun 2480	Tahun 2481	Tahun 2482	Tahun 2483	Tahun 2484	Tahun 2485	Tahun 2486	Tahun 2487	Tahun 2488	Tahun 2489	Tahun 2490	Tahun 2491	Tahun 2492	Tahun 2493	Tahun 2494	Tahun 2495	Tahun 2496	Tahun 2497	Tahun 2498	Tahun 2499	Tahun 2500	Tahun 2501	Tahun 2502	Tahun 2503	Tahun 2504	Tahun 2505	Tahun 2506	Tahun 2507	Tahun 2508	Tahun 2509	Tahun 2510	Tahun 2511	Tahun 2512	Tahun 2513	Tahun 2514	Tahun 2515	Tahun 2516	Tahun 2517	Tahun 2518	Tahun 2519	Tahun 2520	Tahun 2521	Tahun 2522	Tahun 2523	Tahun 2524	Tahun 2525	Tahun 2526	Tahun 2527	Tahun 2528	Tahun 2529	Tahun 2530	Tahun 2531	Tahun 2532	Tahun 2533	Tahun 2534	Tahun 2535	Tahun 2536	Tahun 2537	Tahun 2538	Tahun 2539	Tahun 2540	Tahun 2541	Tahun 2542	Tahun 2543	Tahun 2544	Tahun 2545	Tahun 2546	Tahun 2547	Tahun 2548	Tahun 2549	Tahun 2550	Tahun 2551	Tahun 2552	Tahun 2553	Tahun 2554	Tahun 2555	Tahun 2556	Tahun 2557	Tahun 2558	Tahun 2559	Tahun 2560	Tahun 2561	Tahun 2562	Tahun 2563	Tahun 2564	Tahun 2565	Tahun 2566	Tahun 2567	Tahun 2568	Tahun 2569	Tahun 2570	Tahun 2571	Tahun 2572	Tahun 2573	Tahun 2574	Tahun 2575	Tahun 2576	Tahun 2577	Tahun 2578	Tahun 2579	Tahun 2580	Tahun 2581	Tahun 2582	Tahun 2583	Tahun 2584	Tahun 2585	Tahun 2586	Tahun 2587	Tahun 2588	Tahun 2589	Tahun 2590	Tahun 2591	Tahun 2592	Tahun 2593	Tahun 2594	Tahun 2595	Tahun 2596	Tahun 2597	Tahun 2598	Tahun 2599	Tahun 2600	Tahun 2601	Tahun 2602	Tahun 2603	Tahun 2604	Tahun 2605	Tahun 2606	Tahun 2607	Tahun 2608	Tahun 2609	Tahun 2610	Tahun 2611	Tahun 2612	Tahun 2613	Tahun 2614	Tahun 2615	Tahun 2616	Tahun 2617	Tahun 2618	Tahun 2619	Tahun 2620	Tahun 2621	Tahun 2622	Tahun 2623	Tahun 2624	Tahun 2625	Tahun 2626	Tahun 2627	Tahun 2628	Tahun 2629	Tahun 2630	Tahun 2631	Tahun 2632	Tahun 2633	Tahun 2634	Tahun 2635	Tahun 2636	Tahun 2637	Tahun 2638	Tahun 2639	Tahun 2640	Tahun 2641	Tahun 2642	Tahun 2643	Tahun 2644	Tahun 2645	Tahun 2646	Tahun 2647	Tahun 2648	Tahun 2649	Tahun 2650	Tahun 2651	Tahun 2652	Tahun 2653	Tahun 2654	Tahun 2655	Tahun 2656	Tahun 2657	Tahun 2658	Tahun 2659	Tahun 2660	Tahun 2661	Tahun 2662	Tahun 2663	Tahun 2664	Tahun 2665	Tahun 2666	Tahun 2667	Tahun 2668	Tahun 2669	Tahun 2670	Tahun 2671	Tahun 2672	Tahun 2673	Tahun 2674	Tahun 2675	Tahun 2676	Tahun 2677	Tahun 2678	Tahun 2679	Tahun 2680	Tahun 2681	Tahun 2682	Tahun 2683	Tahun 2684	Tahun 2685	Tahun 2686	Tahun 2687	Tahun 2688	Tahun 2689	Tahun 2690	Tahun 2691	Tahun 2692	Tahun 2693	Tahun 2694	Tahun 2695	Tahun 2696	Tahun 2697	Tahun 2698	Tahun 2699	Tahun 2700	Tahun 2701	Tahun 2702	Tahun 2703	Tahun 2704	Tahun 2705	Tahun 2706	Tahun 2707	Tahun 2708	Tahun 2709	Tahun 2710	Tahun 2711	Tahun 2712	Tahun 2713	Tahun 2714	Tahun 2715	Tahun 2716	Tahun 2717	Tahun 2718	Tahun 2719	Tahun 2720	Tahun 2721	Tahun 2722	Tahun 2723	Tahun 2724	Tahun 2725	Tahun 2726	Tahun 2727	Tahun 2728	Tahun 2729	Tahun 2730	Tahun 2731	Tahun 2732	Tahun 2733	Tahun 2734	Tahun 2735	Tahun 2736	Tahun 2737	Tahun 2738	Tahun 2739	Tahun 2740	Tahun 2741	Tahun 2742	Tahun 2743	Tahun 2744	Tahun 2745	Tahun 2746	Tahun 2747	Tahun 2748	Tahun 2749	Tahun 2750	Tahun 2751	Tahun 2752	Tahun 2753	Tahun 2754	Tahun 2755	Tahun 2756	Tahun 2757	Tahun 2758	Tahun 2759	Tahun 2760	Tahun 2761	Tahun 2762	Tahun 2763	Tahun 2764	Tahun 2765	Tahun 2766	Tahun 2767	Tahun 2768	Tahun 2769	Tahun 2770	Tahun 2771	Tahun 2772	Tahun 2773	Tahun 2774	Tahun 2775	Tahun 2776	Tahun 2777	Tahun 2778	Tahun 2779	Tahun 2780	Tahun 2781	Tahun 2782	Tahun 2783	Tahun 2784	Tahun 2785	Tahun 2786	Tahun 2787	Tahun 2788	Tahun 2789	Tahun 2790	Tahun 2791	Tahun 2792	Tahun 2793	Tahun 2794	Tahun 2795	Tahun 2796	Tahun 2797	Tahun 2798	Tahun 2799	Tahun 2800	Tahun 2801	Tahun 2802	Tahun 2803	Tahun 2804	Tahun 2805	Tahun 2806	Tahun 2807	Tahun 2808	Tahun 2809	Tahun 2810	Tahun 2811	Tahun 2812	Tahun 2813	Tahun 2814	Tahun 2815	Tahun 2816	Tahun 2817	Tahun 2818	Tahun 2819	Tahun 2820	Tahun 2821	Tahun 2822	Tahun 2823	Tahun 2824	Tahun 2825	Tahun 2826	Tahun 2827	Tahun 2828	Tahun 2829	Tahun 2830	Tahun 2831	Tahun 2832	Tahun 2833	Tahun 2834	Tahun 2835	Tahun 2836	Tahun 2837	Tahun 2838	Tahun 2839	Tahun 2840	Tahun 2841	Tahun 2842	Tahun 2843	Tahun 2844	Tahun 2845	Tahun 2846	Tahun 2847	Tahun 2848	Tahun 2849	Tahun 2850	Tahun 2851	Tahun 2852	Tahun 2853	Tahun 2854	Tahun 2855	Tahun 2856	Tahun 2857	Tahun 2858	Tahun 2859	Tahun 2860	Tahun 2861	Tahun 2862	Tahun 2863	Tahun 2864	Tahun 2865	Tahun 2866	Tahun 2867	Tahun 2868	Tahun 2869	Tahun 2870	Tahun 2871	Tahun 2872	Tahun 2873	Tahun 2874	Tahun 2875	Tahun 2876	Tahun 2877	Tahun 2878	Tahun 2879	Tahun 2880	Tahun 2881	Tahun 2882	Tahun 2883	Tahun 2884	Tahun 2885	Tahun 2886	Tahun 2887	Tahun 2888	Tahun 2889	Tahun 2890	Tahun 2891	Tahun 2892	Tahun 2893	Tahun 2894	Tahun 2895	Tahun 2896	Tahun 2897	Tahun 2898	Tahun 2899	Tahun 2900	Tahun 2901	Tahun 2902	Tahun 2903	Tahun 2904	Tahun 2905	Tahun 2906	Tahun 2907	Tahun 2908	Tahun 2909	Tahun 2910	Tahun 2911	Tahun 2912	Tahun 2913	Tahun 2914	Tahun 2915	Tahun 2916	Tahun 2917	Tahun 2918	Tahun 2919	Tahun 2920	Tahun 2921	Tahun 2922	Tahun 2923	Tahun 2924	Tahun 2925	Tahun 2926	Tahun 2927	Tahun 2928	Tahun 2929	Tahun 2930	Tahun 2931	Tahun 2932	Tahun 2933	Tahun 2934	Tahun 2935	Tahun 2936	Tahun 2937	Tahun 2938	Tahun 2939	Tahun 2940	Tahun 2941	Tahun 2942	Tahun 2943	Tahun 2944	Tahun 2945	Tahun 2946	Tahun 2947	Tahun 2948	Tahun 2949	Tahun 2950	Tahun 2951	Tahun 2952	Tahun 2953	Tahun 2954	Tahun 2955	Tahun 2956	Tahun 2957	Tahun 2958	Tahun 2959	Tahun 2960	Tahun 2961	Tahun 2962	Tahun 2963	Tahun 2964	Tahun 2965	Tahun 2966	Tahun 2967	Tahun 2968	Tahun 2969	Tahun 2970	Tahun 2971	Tahun 2972	Tahun 2973	Tahun 2974	Tahun 2975	Tahun 2976	Tahun 2977	Tahun 2978	Tahun 2979	Tahun 2980	Tahun 2981	Tahun 2982	Tahun 2983	Tahun 2984	Tahun 2985	Tahun 2986	Tahun 2987	Tahun 2988	Tahun 2989	Tahun 2990	Tahun 2991	Tahun 2992	Tahun 2993	Tahun 2994	Tahun 2995	Tahun 2996	Tahun 2997	Tahun 2998	Tahun 2999	Tahun 3000	Tahun 3001	Tahun 3002	Tahun 3003	Tahun 3004	Tahun 3005	Tahun 3006	Tahun 3007	Tahun 3008	Tahun 3009	Tahun 3010	Tahun 3011	Tahun 3012	Tahun 3013	Tahun 3014	Tahun 3015	Tahun 3016	Tahun 3017	Tahun 3018	Tahun 3019	Tahun 3020	Tahun 3021	Tahun 3022	Tahun 3023	Tahun 3024	Tahun 3025	Tahun 3026	Tahun 3027	Tahun 3028	Tahun 3029	Tahun 3030	Tahun 3031	Tahun 3032	Tahun 3033	Tahun 3034	Tahun 3035	Tahun 3036	Tahun 3037	Tahun 3038	Tahun 3039	Tahun 3040	Tahun 3041	Tahun 3042	Tahun 3043	Tahun 3044	Tahun 3045	Tahun 3046	Tahun 3047	Tahun 3048	Tahun 3049	Tahun 3050	Tahun 3051	Tahun 3052	Tahun 3053	Tahun 3054	Tahun 3055	Tahun 3056	Tahun 3057	Tahun 3058	Tahun 3059	Tahun 3060	Tahun 3061	Tahun 3062	Tahun 3063	Tahun 3064	Tahun 3065	Tahun 3066	Tahun 3067	Tahun 3068	Tahun 3069	Tahun 3070	Tahun 3071	Tahun 3072	Tahun 3073	Tahun 3074	Tahun 3075	Tahun 3076	Tahun 3077	Tahun 3078	Tahun 3079	Tahun 3080	Tahun 3081	Tahun 3082	Tahun 3083	Tahun 3084	Tahun 3085	Tahun 3086	Tahun 3087	Tahun 3088	Tahun 3089	Tahun 3090	Tahun 3091	Tahun 3092	Tahun 3093	Tahun 3094	Tahun 3095	Tahun 3096	Tahun 3097	Tahun 3098	Tahun 3099	Tahun 3100	Tahun 3101	Tahun 3102	Tahun 3103	Tahun 3104	Tahun 3105	Tahun 3106	Tahun 3107	Tahun 3108	Tahun 3109	Tahun 3110	Tahun 3111	Tahun 3112	Tahun 3113	Tahun 3114	Tahun 3115	Tahun 3116	Tahun 3117	Tahun 3118	Tahun 3119	Tahun 3120	Tahun 3121	Tahun 3122

Tajuk	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	TARGET KINERJA DAN KEMERANGAN PERENCANAAN												TARGET KINERJA PADA				UNIT KERAJAAN	LOKASI			
							Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019					
							Tujuan	Indikator	Indikator	Tujuan	Indikator	Indikator	Tujuan	Indikator	Indikator	Tujuan	Indikator	Indikator	Tujuan	Indikator	Indikator	Tujuan			Indikator	Indikator	Tujuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
BAB 1. PENDAHULUAN																											
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kejadian	DATA PADA CAPAIAN TAHUN AWAL	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	
Strategi	Tindakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kategori	Bentuk/Bidang Sasaran																						

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja SKPD Dinas Perkebunan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perkebunan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran renstra dijadikan sebagai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 6.1
Indikator Kinerja Utama SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018)
		2013*)	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Produktivitas tanaman perkebunan rakyat (PR)	2,57%/thn	2,57%/thn	2,57%/thn	2,57%/thn	2,57%/thn	2,57%/thn	2,57%/thn
a	Produksi	6,245,195.94	6,405,697.46	6,570,323.89	6,739,181.22	6,912,378.18	7,090,026.31	7,090,026.31
	1. K. Sawit (ton/Ha)	5,711,147.33	5,857,923.82	6,008,472.46	6,162,890.21	6,321,276.48	6,483,733.29	6,483,733.29
	2. Karet (ton/Ha)	295,045.79	302,628.46	310,406.02	318,383.45	326,565.91	334,958.65	334,958.65
	3. Kopi Arabika (ton/Ha)	51,916.59	53,250.84	54,619.39	56,023.11	57,462.90	58,939.70	58,939.70
	3. Kopi Robusta (ton/Ha)	8,830.13	9,057.07	9,289.83	9,528.58	9,773.47	10,024.65	10,024.65
	4. Kelapa (ton/Ha)	96,400.19	98,877.67	101,418.83	104,025.29	106,698.74	109,440.90	109,440.90
	5. Kakao (ton/Ha)	39,645.30	40,664.18	41,709.25	42,781.18	43,880.66	45,008.39	45,008.39
	6. Komoditi perkebunan lainnya (ton/Ha)	42,210.61	43,295.42	44,408.11	45,549.40	46,720.02	47,920.73	47,920.73
b	Luas Areal	1,100,649.60	1,101,253.20	1,101,857.22	1,102,461.67	1,103,066.63	1,103,672.08	1,103,672.08
	1. K. Sawit (Ha)	406,132.16	406,298.68	406,465.26	406,631.91	406,798.63	406,965.42	406,965.42
	2. Karet (Ha)	378,688.35	378,877.70	379,067.14	379,256.67	379,446.30	379,636.02	379,636.02
	3. Kopi Arabika (Ha)	59,029.36	59,117.90	59,206.58	59,295.39	59,384.33	59,473.41	59,473.41
	3. Kopi Robusta (Ha)	20,988.98	20,995.27	21,001.57	21,007.87	21,014.18	21,020.48	21,020.48
	4. Kelapa (Ha)	110,204.93	110,254.52	110,304.13	110,353.77	110,403.43	110,453.11	110,453.11
	5. Kakao (Ha)	66,546.22	66,612.77	66,679.38	66,746.06	66,812.81	66,879.62	66,879.62
	6. Komoditi Lainnya (Ha)	59,059.60	59,096.36	59,133.16	59,170.00	59,206.95	59,244.02	59,244.02
II	PDRB Subsektor perkebunan	9.53	9.46	8.73	8.71	8.67	8.59	8.59



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERKEBUNAN

Jalan Willem Iskandar No. 9 Telp.6615168-6615169, fax.6615168
MEDAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 050/82/SK/2013

T E N T A N G
PENGHUNJUKAN TIM PENYUSUNAN KOORDINASI POKOK-POKOK FIKIRAN
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2013

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang perkebunan yang terarah dan terencana yang sesuai dengan tujuan pembangunan secara bertahap dibutuhkan Penyusunan Koordinasi Pokok-pokok Fikiran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2018;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Koordinasi Pokok-pokok Fikiran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018, perlu menghunjuk Tim Penyusun dan bagi mereka yang nama dan jabatannya seperti tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan untuk tertib administrasi pelaksanaan tugas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 9. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 061.294/K/2002 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan serta Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara;
 10. Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 11. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/1331/2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon II. di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Memperhatikan :**
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.01.02.24.078, pada Program Pengembangan Agribisnis, kegiatan Koordinasi Pokok-pokok Fikiran Penyusunan Renstra 2014-2018

2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/01/Kpts/2013 Tanggal 2 Januari 2013 tentang Penghunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
3. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun anggaran 2013;

MEMUTUSKAN

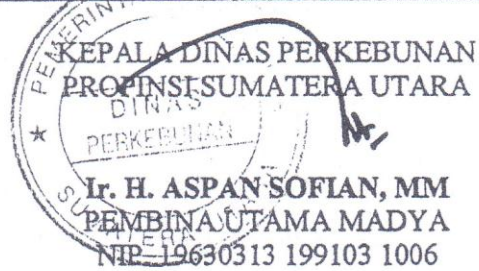
- Menetapkan** :
- Pertama** : Susunan Tim Penyusun Koordinasi Pokok-pokok Fikiran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.
- Kedua** : Menghunjuk mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 dan 3 Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Koordinasi Pokok-pokok Fikiran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, dengan jabatan dalam Tim sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran I Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Koordinasi Pokok-pokok Fikiran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.
- Keempat** : Kepada Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran I kolom 4 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- Pengarah/Pembina** : Memberikan arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan Koordinasi Pokok-pokok Fikiran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara
- Ketua** : Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Penyusunan Koordinasi Pokok-pokok Fikiran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara
- Sekretaris** : Melaksanakan, mengadakan urusan administrasi dan persiapan kegiatan Penyusunan Koordinasi Pokok-pokok Fikiran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara
- Anggota** : Melaksanakan Penyusunan Koordinasi Pokok-pokok Fikiran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara membantu mempersiapkan bahan/data yang dibutuhkan dalam kegiatan Penyusunan Koordinasi Pokok-pokok Fikiran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara
- Kelima** : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.

Keenam

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 18 April 2013



Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Sumatera Utara.
2. Kuasa Pengguna Anggaran Disbunsu
3. Yang bersangkutan untuk diketahui
4. Peringgal

Lampiran - I : Surat Keputusan Kepala Dinas
Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.
Nomor : 050/02/SK/2013
Tanggal : 18 April 2013

**SUSUNAN TIM KOORDINASI POKOK-POKOK FIKIRAN RENSTRA TAHUN 2014-2018
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

No	Nama/NIP	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Tim	Honorarium Perbulan (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Ir. H. Aspan Sofian, MM Nip.19630313 199303 1 006	Kepala Dinas Perkebunan Prvinsi Sumatera Utara	Pengarah/ Pembina	405.000,-
2.	Ir. M. Yusuf Siagian, M.MA Nip. 19650417 199103 1 004	Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara	Ketua	360.000,-
3.	Olopan Sihombing, SP Nip.19610221.199303.1.001	Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat	Sekretaris	315.000,-
4.	Ir. Herawati, N. M.MA Nip. 19600713 198501 2 001	Kepala Bidang Produksi Perkebunan	Anggota	276.250,-
5.	Ir. Lies Handayani S, M.MA Nip. 19650503 199003 2 004	Kepala Bidang Usaha Perkebunan	Anggota	276.250,-
6.	Ir. Suherman, M.Si Nip. 19650508 199303 1 004	Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan	Anggota	276.250,-
7.	Ir. Dimar Sinaga Nip. 19591126 199203 1 002	Kepala Bidang Sarana Usaha Perkebunan	Anggota	276.250,-
8.	Ir. Hardy Syahnan, M.MA NIP. 19630601 198801 1 002	Kepala UPTD Wilayah I Padang Sidempuan	Anggota	276.250,-
9.	Ir. Syahrida Khairani, M.MA NIP. 19620621 198903 2 006	Kepala UPTD Wilayah II Medan	Anggota	276.250,-
10.	Ir. Arbert Nego Sipayung, M.MA NIP. 195909 5 198903 1 006	Kepala UPTD Wilayah III Rantau Prapat	Anggota	276.250,-
11.	Darmawati, SE NIP. 19611101 199007 2 001	Staf Disbunsu	Anggota	276.250,-
12.	Muhammad Sabri, SP Nip. 19820925 201001 1 017	Staf Disbunsu	Anggota	276.250,-
13.	Ronal Simarmata, SP NIP. 19750914.200901 1 002	Staf Disbunsu	Anggota	276.250,-
14.	Agus Suryani Lubis, SP Nip. 19760808 200212 2 002	Staf Disbunsu	Anggota	276.250,-
15.	Budi Kirono, SE, MM NIP. 19611024 198903 1 003	Staf Disbunsu	Anggota	276.250,-